© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

STUDI KONFLIK TANAH ULAYAT DI KECAMATAN KURANJI, KOTA PADANG

SKRIPSI

SEFNIWATI
1010223015

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2015

STUDI KONFLIK TANAH ULAYAT DI KECAMATAN KURANJI, KOTA PADANG

OLEH

SEFNIWATI
1010223015

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Pertanian

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
P A D A N G
2015

STUDI KONFLIK TANAH ULAYAT DI KECAMATAN KURANJI, KOTA PADANG

SKRIPSI

OLEH
SEFNIWATI
1010223015

MENYETUJUI :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Prof. Ir. Yonariza, M.Sc., Ph.D	**Ferdhinal Asful, SP, M.Si**
NIP 196505051991031003	**NIP 19710223200501004**

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas	Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Prof. Ir. H. Ardi, M.Sc	**Dr. Ir. Osmet, M.Sc**
NIP 195312161980031004	**NIP 195510191987021001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada Tanggal 30 Januari 2015

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	Dr. Ir. Osmet, M.Sc		Ketua
2.	Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, Ph.D		Sekretaris
3.	Ferdhinal Asful, SP, M.Si		Anggota
4.	Nuraini Budi Astuti, SP, M.Si		Anggota

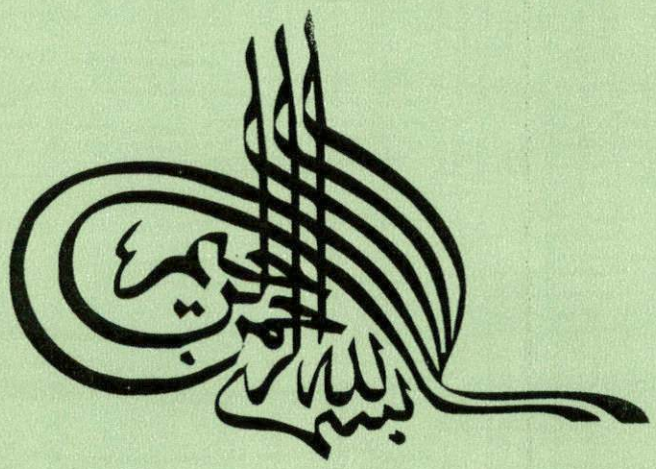

Alhamdulillahirabbil'alamin...

Kupersembahkan sebagai bakti tulusku...
Kepada kedua orang tuaku,
Ayahanda AWALUDDIN dan Ibunda MISNAHWATI...
Terimalah buah karya ananda...
Sebuah karya awal pengabdian ananda...
Terima kasih atas do'a dan kasih sayang yang tulus tiada henti yang selalu diberikan kepada ananda...
Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah SWT...
Untuk adinda HENDRI WALTOMI, SUSNIWATI dan SISNIWATI...
Dan juga untuk seseorang yang selalu memberikan dukungan, pengertian dan menemaniku EKO FIRNANDA...
Serta kepada seluruh keluarga besarku (Iyak, Ungku, Adang, Makjo, Makciak, Etek Mira dan Etek kaciak)...

"Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)
kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Barang siapa yang mendapat hikmah itu
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak.
Dan tiadalah yang menerima peringatan
melainkan orang- orang yang berakal".
(Q.S. Al-Baqarah: 269)

Teruntuk Mereka yang Telah Memberi Arti...

Terima kasih banyak kepada seluruh dosen pengajar dan karyawan jurusan Agribisnis Unand, atas semua ilmu yang bermanfaat, dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Khususnya kepada pembimbingku Pak YONARIZA GUCHIANO dan Pak FERDHINAL ASFUL, terima kasih banyak atas bimbingan, kritikan dan saran yang sangat berarti. Kepada Pak Herry Bachrizal Tanjung dan Om Virtous Setyaka untuk semangat dan kritikanya yang tidak habis-habisnya.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para sahabat yang telah memberi bantuan, dukungan dan semangat serta pengalaman yang berarti.

Kepada "bebeb" Wilna Jasviani dan Rizki Amelia selalu bersama dalam suka duka perkuliahan, semoga lekas menyandang gelar sarjana.

Kepada grup-mini Pakan Rabaa Tangah, "Mbak e" Wivia Yulia S, "Ummi" Nevradina, dan "kakak" Filda Aisha, selalu rindu 50 hari kebersamaan kita nan lampau.

Kepada "tiga serangkai" Like dan Nancy merindu akan malam yang sering kita lalui di pinggir kota padang dengan "asap"dan kopi "sakarek".

Kepada penghuni Kosan Abu-Abu, Kak Revi, Kak Resti, Uni Sari, Yati, Lusi dan Neri yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

Kepada kakak/adik dan rekan-rekan SSC FP Unand yang telah memberi arti tentang "kepedulian terhadap sesama".

Kepada keluarga kecilku Lentera AGB 10, semoga tetap dekat walau berjauhan. Teristimewa kepada Bung dan Sarinah Gerakan Mahasiswa Nassional Indonesia (GMNI) Cabang Padang, tetap selalu berjuang secara Progressive Revolutioner demi keutuhan NKRI dan memperjuangkan kaum Marhaen. MERDEKA....!!!

Semoga persembahan ini membawa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

BIODATA

Penulis dilahirkan pada tanggal 28 September 1992 di Batu Basa, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman sebagai anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Awaluddin dan Ibu Misnahyati. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di SDN 09 Batu Basa tahun 1998-2004. Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh di SMPN 3 Padang Lariang tahun 2004-2007. Kemudian penulis menempuh Sekolah Menegah Atas (SMA) di SMAN 1 Lubuk Basung tahun 2007-2010. Pada tahun 2010 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Agribisnis.

Padang, Januari 2015

Sefniwati

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Studi Konflik Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji, Kota Padang*. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata-1 pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, Ph.D sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Ferdhinal Asful, SP, M.Si sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji Bapak Dr. Ir. Osmet, M.Sc, dan Ibu Nuraini Budi Astuti, SP, M.Si, atas saran yang telah diberikan. Terima kasih penulis sampaikan pula kepada pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan para sahabat serta semua pihak yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan dan melakukan penelitian. Terima kasih teristimewa penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas pengorbanan dan doa bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang agar lebih bermanfaat. Sekian dan terima kasih.

Padang, Januari 2015

Sefniwati

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**

ABSTRAK ..... **xi**

I. PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

II. TINJAUAN PUSTAKA **7**

A. Teori dan Tipe Konflik 7

B. Faktor- Faktor Penyebab Konflik 8

C. Mekanisme Penyelesaian Konflik 10

D. Konsep Tanah Ulayat 11

E. Kerapatan Adat Nagari (KAN) 15

F. Penelitian Terdahulu 19

III. METODE PENELITIAN **25**

A. Tempat dan Waktu Penelitian 25

B. Metode Penelitian 25

C. Data dan Teknik Pengumpulan Data 26

D. Analisis Data 29

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN **30**

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 30

B. Identitas Informan 39

C. Gambaran Umum Konflik 40

D. Faktor-Faktor Penyebab dan Tipe Konflik di Kecamatan Kuranji 49

E. Mekanisme Penyelesaian Konflik di KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji 55

V. KESIMPULAN DAN SARAN **61**
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA **63**
LAMPIRAN **65**

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu 22
2. Informan, Data dan Metode Pengumpulan Data 28
3. Perkembangan Penduduk Kecamatan Kuranji 2011-2013 31
4. Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kecamatan Kuranji 2010-2013 32
5. Suku dan Tapiannya di Kecamatan Kuranji 34
6. Identitas Informan 39
7. Matrik Rangkuman Hasil Penelitian 60

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Struktur Masyarakat Adat di Kecamatan Kuranji 35

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Jumlah Kasus Konflik Tanah Ulayat di Pengadilan Negeri Padang Tahun 2010-2012 65
2. Jenis dan Jumlah Kasus Konflik Tanah Ulayat di KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji 66
3. Susunan Pengurus KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji 67
4. Keputusan KAN tentang Penyelesaian Perkara Pembagian Hiduik Bapadok Ganggam Bauntuak dalam Kaum Paruik Pandito Suku Tanjung Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji 69
5. Keputusan KAN tentang Penyelesaian Konflik Harta Pusako Tinggi antara Kaum Suku Tanjung Kalawi Nagari Pauh IX dengan Kaum Suku Caniago Pauh IX 70
6. Keputusan Ninik Mamak Bajiniah Adat Suku Tanjung Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji 71
7. Keputusan KAN tentang Penyelesaian Konflik Harta Pusako Tinggi Kaum Suku Tanjung dengan Kaum Suku Melayu 72
8. Dokumentasi Lapangan 73

STUDI KONFLIK TANAH ULAYAT
DI KECAMATAN KURANJI, KOTA PADANG

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena konflik tanah ulayat di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Penelitian ini berfokus kepada tiga masalah pokok yaitu: faktor penyebab, tipe konflik, dan mekanisme penyelesaian konflik. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September - November 2014 dengan menggunakan metode multi case study, dari tujuh kasus yang terdaftar di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX antara tahun 2010 sampai 2014, peneliti mengambil empat kasus dikarenakan tiga kasus lainnya data dan informasi yang diinginkan tidak tersedia. Keempat kasus tersebut ialah kasus yang telah diselesaikan di tingkat KAN yaitu konflik dalam kaum, konflik antar kaum, dan dua kasus konflik antar suku yang dijelaskan secara kualitatif. Hasil penelitian pada kasus *pertama* yaitu konflik pembagian harta pusako tinggi kaum dalam paruik pandito Korong Gadang suku Tanjuang merupakan konflik realistis dengan penyebab konflik yaitu, adanya perbedaan individu dan kurangnya komunikasi antar anggota kaum. *Kedua*, konflik harta pusako tinggi antara kaum suku Tanjuang dengan kaum suku Caniago, merupakan konflik non realistis dengan penyebab konflik kurangnya pengawasan dari niniak mamak masing-masing suku terhadap harta pusako. *Ketiga*, konflik harta pusako tinggi suku Tanjuang antara kaum keturunan Limah dengan kaum keturunan Gadirah, merupakan konflik non realistis dengan penyebab konflik yaitu adanya perbedaan pendapat dan tujuan terhadap objek konflik. *Keempat*, konflik harta pusako tinggi kaum suku Tanjuang dengan kaum suku Melayu merupakan konflik realistis dengan penyebab konflik yaitu perbedaan pendapat antar individu terkait status objek konflik. Mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat di KAN Pauh IX bersifat administratif. Selain itu KAN Pauh IX menggunakan mediasi dan negosiasi dalam proses penyelesaian konflik. Dengan demikian perlu diinformasikan kepada masyarakat luas tentang syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan penyelesaian konflik, disamping itu perlu meningkatkan komunikasi dalam kelompok (baik kaum maupun suku) melalui event-event tingkat Nagari.

Kata kunci : *harta pusako tinggi, kerapatan adat nagari, tipe konflik, faktor penyebab konflik*

CONFLICT STUDIES OF COMMUNITY LAND IN KURANJI SUB-DISTRICT PADANG OF WEST SUMATERA

ABSTRACT

This study aims to describe the phenomenon of communal land conflicts in sub-district Kuranji, Padang.This research focuses on three main issues, specially: the causes, types of conflict, and conflict resolution mechanism. The research was conducted from September to November of 2014 using the multicasestudy approach, these were among seven cases registered in Nagari Adat Council or Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX from 2010 to 2014, researcher took four cases only due to limited access to data on the other three other cases. The fourth cases were case that have been settled down at the level of conflict in the KAN, these are conflicts between people of the same ancestor, and two cases of inter-clan conflict described qualitatively.The results of the study in the *first* case is the conflict of the division of property in ancestral properties Pandito Paruik Korong Gadang of Tanjuang which belong realistics with causes of conflictis the existence of individual differences and the lack of communication between members. *Second*, the conflict between the ancestral property Tanjuang clan with the Caniago clan, a non-realistic conflict with the causes of conflict niniak mamak lack of supervision of each clan to ancestral properties. *Third*, ancestral property conflict between the descendants of clan Tanjuang Limah with the Family Gadirah, a non-realistic conflict with the causes of the conflict namely the existence of disagreement of the object and purpose of the conflict. *Fourth*, ancestral property conflict between of Melayu clan and Tanjuang clan, it's a realistic conflict and the cause of conflict is disagreement between individuals regarding the status of the conflicted object. Communal land conflict resolution mechanism in KAN Pauh IX is a administrative in nature. Additionally KAN Pauh IX using mediation and negotiation in the process of conflict resolution. Thus the general public needs to be informed about the terms and procedure for submission of application for resolution of the conflict, besides improving the communication within the group (either people or clan) in the Nagari events.

Key words : *ancestral property, nagari adat council, conflict types, causes of conflict*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumberdaya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar, karena tanah memiliki karakteristik yang bersifat multi dimensi, multi sektoral, multi disiplin dan memiliki kompleksitas tinggi (Rosalina,2010: 44). Pada negara-negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan faktor produksi sangat penting karena menentukan kesejahteraan hidup penduduk negara bersangkutan. Paling sedikit ada tiga kebutuhan dasar manusia yang tergantung pada tanah. Pertama, tanah sebagai sumber ekonomi guna menunjang kehidupan. Kedua, tanah sebagai tempat mendirikan rumah untuk tempat tinggal. Ketiga, tanah sebagai kuburan.

Penguasaan akan tanah dahulunya dikuasai oleh masyarakat adat, dan pada saat ini tanah-tanah yang berada didalam sebuah Negara dikembalikan penguasaannya ke tangan masyarakat adat. Oleh karenanya, sangat penting melihat bagaimana pemanfaatan tanah adat (tanah ulayat) di tangan masyarakat adat. Perlu adanya pengawasan dan keikutsertaan pemerintah dalam pemanfaatan tanah tersebut sehingga alokasi-alokasi pemanfaatan tepat sasaran dan mengutamakan keberlanjutan.

Di dalam hukum adat, antara masyarakat dengan tanah yang didudukinya merupakan satu kesatuan dan mempunyai hubungan yang erat sekali. Hubungan ini menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup diatas tanah serta berburu terhadap binatang-binatang yang hidup ditanah tersebut. Bagi masyarakat hukum adat tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencaharian, tempat penguburan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan para leluhur persekutuan (Rosalina,2010: 44).

Kebutuhan akan tanah yang terus meningkat berdampak pada terjadinya konflik di bidang pertanahan baik secara vertikal maupun horizontal, antara perseorangan(warga masyarakat atau masyarakat hukum adat), maupun badan hukum (pemerintah atau swasta). Konflik pertanahan yang terjadi dapat disebabkan oleh permasalahan tanah murni atau permasalahan yang terkait dengan sektor pembangunan lain (Nasution,2002: 215). Permasalahan terkait tanah sangat banyak ragamnya, seiring semakin terbatasnya ketersediaan tanah bagi kebutuhan manusia. Mubyarto (1994: 97) menyatakan bahwa masalah tanah tidaklah merupakan masalah yang baru tetapi mempunyai sejarah yang paling tua dalam ekonomi pertanian Indonesia. Adapun yang menjadi pokok permasalahan tersebut dapat dikembalikan pada tiga sebab yaitu: pertambahan penduduk, proses pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi (Mubyarto,1994: 101).

Di Sumatera Barat, dikenal dengan tanah bersama (komunal) atau disebut dengan tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat minangkabau. Tanah ulayat diartikan sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat (Perda Sumbar No. 16 Tahun 2008 Pasal 1, poin 7). Hak atas tanah menurut hukum adat minangkabau terbagi dua, yaitu hak atas tanah *Pusako Tinggi*[1] dan hak atas tanah *Pusako Rendah*[2] (Harisman, 2004: 2).

Sebagaimana yang telah diketahui juga bahwa masyarakat Minangkabau sejak dahulu adalah masyarakat yang agraris atau bercocok tanam (pertanian). Bagi masyarakat agraris tanah dipandang sangat penting. Dari segi falsafahnya tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka (Harisman, 2004: 22).

Kaum atau seorang yang tidak mempunyai tanah barang *sebingkah* dianggap sebagai orang yang kurang atau sebagai pendatang di Minangkabau. Sehubungan dengan masalah tersebut oleh A.A Navis (Harisman,2004: 22) mengemukakan:

---

[1]Harisman. (2004:2).Tanah pusako tinggi/harta pusako tinggi ialah harta yang sudah dimiliki kaum, hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya hingga pe... penerima harta itu sudah kabur asal-usulnya.

[2]Harisman. (2004:2).Tanah pusako rendah/harta pusako rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal-usul harta itu, ini dapat terjadi bila harta diterimanya dari satu angkatan diatasnya.

> Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan, sebagai tempat hidup. Setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat, sebagai tempat mati setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan sampai terlantar. Ketiga-tiganya harta pusaka yang melambangkan kesahannya orang Minangkabau.

Tujuan dari tanah ulayat adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sebab dengan adanya tanah ulayat itu, barangkali pada waktu itu belum sempat diolah untuk bercocok tanam, mereka yakin pada saat anak cucu sudah berkembang, tentu pada gilirannya tanah ulayat dibutuhkan. Faktor ekonomi ini adalah suatu syarat yang mutlak bagi suatu kaum pada khususnya dan bagi suatu bangsa pada umumnya, maka adat Minangkabau semenjak dahulu sampai sekarang telah menyusun ekonomi masyarakat demi kepentingan kehidupan masyarakat sebagai yang tersimpul dalam pepatah adat yang berbunyi:

> *Sasukek duo baleh taie, disukek mako digantang*
> *Nan lunak ditanam baniah, nan kareh dibuek ladang*
> *Kok sawah lah bapiriang, ladanglah babidang-bidang*
> *Sawah batumpak dinan data, ladang di bidang dinan lereang*
>
> *Banda baliku taruih ka bukik, tambilang basi urang tuo*
> *Cancang latiah nenek moyang, sawahlah sudah jo lantaknyo*
> *Ladang lah sudah jo ranjinyo, dikarajoan jo gotong royong (barek sapikua ringan sajinjiang)*[3]

[3] Harisman (2004, 23)

Makna dari pepatah adat tersebut terkait tentang pemanfaatan lahan sesuai dengan kondisi lahan. Seperti lahan dengan kondisi tanah yang lunak dimanfaatkan menjadi sawah, dan kondisi tanah yang keras dimanfaatkan menjadi ladang.

Di Sumatera Barat, permasalahan terkait tanah yaitu konflik tanah pada umumnya adalah konflik tanah ulayat. Konflik tanah ulayat tersebut terjadi baik antara sesama komunitas masyarakat adat (konflik internal-horizontal) maupun antara masyarakat adat dengan pihak ketiga (konflik eksternal-vertikal), terutama dengan pemerintah, perusahaan badan hukum swasta dan militer. Kasus konflik tanah dengan objek perkara tanah ulayat semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan survey pendahuluan di Pengadilan Negeri Padang diperoleh informasi bahwa pada tahun 2010 tercatat ada 30 kasus mengenai konflik tanah ulayat, pada tahun 2011 tercatat 32 kasus, dan tahun 2012 tercatat 46 kasus (Lampiran 1). Hal ini menggambarkan bahwa konflik tanah ulayat di kota Padang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peneliti berpendapat bahwa salah satu penyebab konflik tanah ulayat berkaitan dengan perpindahan arah pembangunan Kota Padang dari yang terpusat di Kecamatan Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, dan Padang selatan ke Kecamatan Kuranji, Pauh, dan Lubuk kilangan. Sehingga permintaan akan tanah untuk pembangunan fasilitas pemerintahan, jalan bypass, serta perumahan mulai meningkat diikuti dengan tingginya harga tanah tersebut. Dan tanah ulayat tidak luput menjadi salah satu komoditas yang sangat diperhitungkan.

Selain itu, lahan (tanah) merupakan faktor produksi yang sangat penting selain modal dan tenaga kerja. Lahan merupakan modal hidup bagi petani yang mengusahakan pertanian yang menjamin kehidupannya beserta anak-istrinya. Dengan semakin bertambahnya penduduk pada suatu daerah, terasa kepemilikan tanah semakin tidak adil (Cahyono, 1983: 113). Berdasarkan survey pendahuluan terlihat dengan maraknya konflik tanah ulayat menimbulkan dampak berupa lahan (sawah) yang terlantar.

B. Perumusan Masalah

Kecamatan Kuranji merupakan daerah pedesaan yang berada dekat wilayah perkotaan dengan pembangunan yang berjalan sangat cepat. Akibatnya, wilayah perdesaan yang didominasi lahan pertanian akan mendapatkan pengaruh yang sangat kuat untuk melakukan alih fungsi dari lahan pertanian ke lahan non pertanian. Yang mana lahan pertanian itu dahulunya bernilai rendah dan tidak menarik bagi masyarakat. Namun, ketika tanah pertanian tersebut akan beralih fungsi menjadi tanah non pertanian yang bernilai tinggi, semua orang merasa memliki hak atas keuntungan dari alih fungsi lahan tersebut. Adapun jenis dan jumlah kasus yang ditangani oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji dalam kurun waktu 4 tahun terkahir yakni berjumlah 7 kasus (Lampiran 2). Kasus-kasus tersebut belum termasuk konflik yang tidak diteruskan ke KAN. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian ialah kasus-kasus yang sampai ke tingkat KAN.

Banyaknya fenomena konflik tanah ulayat yang terjadi saat sekarang ini, peneliti tertarik untuk mengetahui tipe konflik yang terjadi berdasarkan tipe konflik menurut Coser yaitu: pertama, konflik realistis adalah konflik yang jelas sumber dan penyebab konflik tersebut. Yang dimaksud dengan sumber konflik ialah unsur dasar konflik yaitu *hostile feeling* (perasaan permusuhan/benci) dan *hostile behavior* (perlikau permusuhan). Sumber dan penyebab konflik dikatakan realistis apabila wajar dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kedua, konflik non-realistis ialah kebalikan dari konflik realitis dimana tidak jelas sumber dan penyebab konflik tersebut, seperti pengkabinghitaman dan penggunaan kekuatan ghaib dalam konflik (Upe, 2010: 163).

Berdasarkan uraian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dan tipe konflik tanah ulayat di Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat di KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan faktor penyebab konflik dan tipe konflik tanah ulayat di Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji.
2. Menjelaskan mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat di KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapakan memberikan manfaat sebagai:

1. Bahan pertimbangan, refensi dan literature bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat adat mengenai konflik tanah ulayat di Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konflik dan Tipe Konflik

Teori konflik adalah satu perspektif didalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, dimana komponen yang satu berusaha untuk menaklukan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya (Raho, 2007: 71). Ada banyak ahli yang mengemukakan teori konflik seperti Dahendrof, Karl Marx dan Coser. Namun pada penelitian ini teori yang dipakai ialah teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Alfred Coser.

Konflik adalah konsekuensi logis dari perbedaan tujuan, cara, dan orientasi dalam memandang dan menata kehidupan masyarakat. Coser berpendapat kehidupan masyarakat disamping dibangun atas dasar consensus dan integrasi, juga dibangun oleh konflik. Konflik adalah suatu hal yang fungsional dalam kehidupan masyarakat, konflik dapat mengekselarasi perubahan sosial, konflik dapat memperkuat dan mempertegas integrasi sosial dan memperjelas batas-batas territorial antara in-group dan out-group serta konflik dapat menjadi *safety valve* (Upe, 2010: 169).

Selain istilah konflik ada juga istilah sengketa yang digunakan oleh beberapa pihak dalam kasus pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan konflik pertanahan merupakan perselisihan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecendrungan atau sudah berdampak luas secara soiso-politis (BPN, 2014).

Dalam melihat unsur dasar konflik Coser berpendapat adanya *hostile feeling*, bahwa adanya keagresifan dan bermusahan dalam diri seseorang. Namun, *hostile feeling* itu sendiri belum tentu menyebabkan konflik terbuka. Sehingga Coser menambahkan unsur perilaku permusuhan (*hostile behavior*). Perilaku permusuhan inilah yang menyebabkan masyarakat mengalami situasi konflik (Susan, 2010: 60).

Dalam pandangan Coser apabila konflik dilihat dari segi jelas dan tidak jelasnya sumber terjadinya konflik, maka konflik dapat dibagi menjadi dua tipe yakni:

1. Konflik Realistis

Konflik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Dengan kata lain, konflik realistis adalah konflik yang jelas sumber dan penyebabnya (Poloma, 2000: 111).

2. Konflik Non-Realistis

Konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonistis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan paling tidak dari salah satu pihak (Poloma, 2000: 111)

Nurdin (2007) menyimpulkan bahwa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Konflik yang lebih dalam adalah bilamana terkait dengan kebutuhan manusia yang paling mendasar seperti pemenuhan kebutuhan hidup (pangan, sandang dan papan) dan hanya dapat selesaikan dengan menghilangkan penyebab tersembunyi atau kemiskinan.

Melihat kesimpulan Nurdin di atas, bahwa konflik tanah ulayat berkaitan erat karena berhubungan dengan kebutuhan manusia terhadap tanah. Dan penggunaan teori Coser dalam penelitian mengenai konflik tanah ulayat akan mampu menjelaskan tipe konflik yang terjadi baik realistis maupun non-realistis di dalam masyarakat Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

B. Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Adapun hal-hal yang mempertegas akar dari timbulnya konflik diantaranya ialah sebagai berikut (Setiadi dan Kolip, 2011: 361-362):

1. Perbedaan antar-individu

Diantaranya perbedaan pendapat, tujuan, keinginan, pendirian tentang objek yang dipertentangkan. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan karakter yang sama

sehingga perbedaan karakter tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.

2. Benturan antar-kepentingan baik secara ekonomi ataupun politik.

Benturan kepentingan ekonomi dipicu oleh makin bebasnya berusaha, sehingga banyak diantara kelompok pengusaha saling memperebutkan wilayah pasar dan perluasan wilayah untuk mengembangkan usahanya.

3. Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi secara mendadak biasanya menimbulkan kerawanan konflik. Konflik dipicu oleh keadaan perubahan yang terlalu mendadak biasanya diwarnai oleh gejala dimana tatanan perilaku lama sudah tidak digunakan lagi sebagai pedoman, sedangkan tatanan perilaku yang baru masih simpang siur sehingga banyak orang kehilangan arah dan pedoman perilaku. Selain itu, perubahan yang terlalu mendadak akan memunculkan tiga kelompok yang saling bertentangan. Mereka adalah kelompok konservatif, kelompok radikal dan kelompok moderat.

4. Perbedaan Kebudayaan

Perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan adanya perasaan in groupdan out group yang biasanya diikuti oleh sikap etnosentrisme kelompok, yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik, ideal, beradab diantara kelompok lain.

Akan tetapi, empat faktor diatas menurut para ahli sosiolog merupakan pemicu timbulnya konflik bukanlah faktor penyebab utama terjadinya konflik, sedangkan pandangan penganut perspektif konsensus, penyebab utama (akar persoalan) dari konflik sosial adalah disfungsi sosial. Artinya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada di dalam struktur sosial tidak lagi ditaati, pranata sosial, dan sistem pengendaliannya tidak berjalan sebagaimana mestinya (Setiadi dan Kolip, 2011: 363).

Menurut Turner, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik sosial, diantaranya (Setiadi dan Kolip, 2011:363):

1. Ketidakmerataan distribusi sumberdaya yang sangat terbatas di dalam masyarakat.
2. Ditariknya kembali legitimasi penguasa politik oleh masyarkat kelas bawah

3. Adanya pandangan bahwa konflik merupakan cara untuk mewujudkan kepentingan.
4. Sedikitnya saluran untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat kelas bawah serta lambatnya mobilitas sosial ke atas.
5. Melemahnya kekuasaan Negara yang disertai dengan mobilisasi mayarakat bawah oleh elite.
6. Kelompok masyarakat kelas bawah menerima ideologi radikal.

Sedangkan menurut Boeke dan Pelzer (Mubyarto, 1994: 101) bahwa pokok permasalahan terkait tanah dikembalikan kepada tiga sebab yaitu: pertambahan penduduk, proses pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi.

C. Mekanisme Penyelesaian Konflik

Penyelesaian sengketa menurut Alvaren (2013: 34) yaitu secara:

1. Litigasi

Yakni dengan mengajukan gugatan ataupun permohonan kepada pengadilan negeri yang didasari aturan-aturan hukum dari Negara.

2. Non-litigasi

Merupakan penyelesaian sengketa/konflik diluar pengadilan konvensional yang didasari atas kesepakatan dan persetujuan masing-masing pihak yang bersengketa.

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai penyelesaian konflik secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa non-litigasi atau di luar pengadilan meliputi (Alvaren, 2013:35-38):

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Dengan cara kompromi tersebut diharapkan akan tercipta win-win solution dan akan mengakhiri sengketa tersebut secara baik.

b. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak yang bersengketa.

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni para pihak bersama-sama mencari solusi terhadap sengketa mereka. Pada proses ini juga menggunakan pihak ketiga sebagai mediator namun mediator disini memiliki peranan lebih aktif dibandingkan dengan proses mediasi. Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan suka rela. Jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, maka perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, memperkerjakan kembali, ganti rugi uang dan sebagainya.

d. Arbitrasi

Menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang No.30 tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

D. Konsep Tanah Ulayat

1. Pengertian Tanah Ulayat dan Hak Ulayat

Permenag Agraria No.5 Tahun 1999 pasal 1 menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat adat tertentu. Adapun yang dimaksud dengan tanah ulayat dalam pandangan masyarakat Adat Minangkabau adalah meliputi seluruh tanah-tanah yang ada di Minangkabau (Nurdin, 2007: 156). Dalam tambo Adat Minangkabau tanah ulayat adalah meliputi tanah, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh diatasnya, dan

bebatuan, serta kekayaan alam yang ada di dalamnya. Dalam Tambo Adat Minangkabau juga dijelaskan bahwa ulayat di Minangkabau tidak mengandung istilah pemisahan antara permukaan bumi dengan segala isinya (Nurdin, 2007:158).

Tanah ulayat menurut orang Minangkabau adalah warisan dari mereka yang menidirikan *nagari*. Tanah tersebut bukan saja kepunyaan umat yang ada sekarang, akan tetapi juga menjadi hak generasi yang akan datang. Berdasarkan hal itu, maka menurut Abdurrahman, hak ulayat menurut orang Minangkabau mengandung tiga demensi: (1) hak ulayat merupakan hak atas tanah yang mereka terima turun temurun dari para leluhurnya yang mendirikan *nagari*, (2) hak ulayat merupakan hak yang sama dari seluruh masyarakat hukum keseluruhan dan (3) hak ulayat bukan saja hak dari yang hidup sekarang tetapi juga hak dari generasi yang akan datang /*sustainable development* (Warman, 2006:57)

2. Jenis Tanah Ulayat di Minangkabau

Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidaklah bersifat individual, melainkan milik komunal yaitu milik suku, kaum, dan nagari. Regenarasi atau proses pewarisan tanah itu adalah didasarkan atas sistim kemasyarakatan yang berpolakan matrilineal (garis keturunan ibu) yaitu dari *mamak*[4] kepada kemenakan. Dengan adanya pemilikan tanah tersebut maka seseorang dapat melakukan penguasaan atas tanah tersebut (Akbar, 2010:2).

Kekayaan berupa tanah menurut tradisi orang Minangkabau dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, berupa harta pusaka, *tanah ulayat rajo*[5], dan atau tanah ulayat (ulayat nagari). Harta pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi. Harta ini tidak boleh diperjual belikan karena menyangkut sosial genealogis, kecuali dipegang-gadaikan yang lebih cendrung bersifat sosial daripada ekonomi. Transaksi ini baru dibolehkan setelah melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti rumah gadang katirisan (rumah

---

[4]Saudara laki-laki ibu (secara genealogis) yang berfungsi sebagai peimpin kaum, dalam kelompok kekerabatan matrilineal.

[5] Tanah yang penguasaannya berada dibawah kewenangan Raja Minangkabau. Tanah ulayat rajo dahulu terdapat dirantau seperti Pasaman, Sawahlunto Sijunjung dan Pesisir Selatan. Sekarang. hampir tidak ditemukan lagi, kalaupun ada sudah dikelompokkan kedalam tanah ulayat nagari.

induk yang sudah bocor), gadih gadang ndak balaki (anak gadis yang sudah besar belum bersuami) dan lain-lain (Akbar, 2010: 2).

Tanah ulayat dibagi atas (Harisman, 2004:13-15):

a. Tanah ulayat Rajo, ialah tanah ulayat yang penguasanya penghulu dan letaknya jauh dari kampung dalam bentuk hutan rimba, bukit dan gunung, padang dan belukar, rawat dan paya, sungai dan danau serta laut dan telaga.
b. Tanah ulayat Nagari, ialah tanah yang letaknya dekat dari kampung. Tanah ini penguasanya penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah tersebut dapat berbentuk padang ilalang, semak belukar atau padang rumput, sungai, danau, dan sebagainya. Batas tanah ulayat rajo maupun ulayat nagari ditentukan oleh batas alam. Dalam adat disebut hutan jauh *diulangi* (sering dikunjungi), hutan dakek *dikundanoi* (dimanfaatkan).baik tanah ulayat Rajo maupun tanah ulayat Nagari harus sering dikunjungi. Penguasa tanah ulayat ini tergantung kepada sistem pemerintahan adat yang berlaku, yaitu sistem rang Koto Piliang atau sistem pemerintahan Bodi Caniago. Menurut sistem pemerintahan Koto Piliang tanah ulayat tersebut dikuasai oleh penghulu pucuk sedangkan sistem pemerintahan Bodi Caniago penguasa tanah ulayat ialah penghulu-penghulu dalam nagari.
c. Tanah ulayat Suku ialah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh. Penguasanya adalah penghulu suku.
d. Tanah ulayat Kaum ialah tanah yang dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Penguasanya adalah Penghulu Kaum atau Mamak Kepala Waris. Dalam kenyataan sekarang tanah ulayat kaum lebih menonjol daripada tanah ulayat suku. Tanah ulayat kaum ini sering disebut pusako tinggi karena tidak dikenal lagi siapa pemiliknya.

3. *Ganggam Bauntuak*

Bahwasanya sifat dari tanah ulayat tidak merupakan milik perseorangan, akan tetapi berada pada masyarakat hukum adat dan tidak dapat berpindah tangan untuk selamanya. Semua anggota kaum mempunyai hak untuk mengambil manfaat dan mengusahakan tanah ulayat untuk pertanian dalam pemakaian tanah

itu pelaksanaanya secara *ganggam bauntuak*. Pemanfaatan tanah ulayat itu adalah untuk kelangsungan hidup dari anggota hukum adat tersebut, karena itu tanah ulayat boleh diolah dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya bisa menghidupi anggota masyarakat tersebut (Harisman, 2004: 25-26).

Menurut Warman (2006) hak *ganggam bauntuak* merupakan bagian dari tanah milik kaum atau milik komunal sering juga disebut dengan "*tanah pusaka tinggi*" yang atas kesepakatan seluruh anggotanya diperuntukkan kepada keluarga-keluarga sesuku (*jurai*) secara matrilineal yang tinggal menetap diatas tanah milik kaum bersangkutan. Keluarga-keluarga atau *jurai* yang menerima ganggam bauntuak itu berhak tinggal (membangun rumah) dan mengolah serta mendapatkan hasil dari olahannya.

Kemudian, kewenangan yang dimiliki oleh keluarga tersebut berlangsung secara turun temurun, sebagaimana halnya hak milik menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Mereka tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menjual atau mengalihkan tanah tersebut, karena menurut aturan hukum adat Minangkabau, tanah pusaka itu tidak boleh dijual. Dalam aturan adat dikatakan *jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando* (jual tidak dimakan beli, gadai tidak dimakan sandera). Walau ada diantara tanah tersebut yang digadaikan, namun itu hanya dalam syarat-syarat tertentu atau dengan pembatasan-pembatasan tertentu (Warman, 2006: 5-6).

Terlepas dari aturan-aturan tersebut, namun yang jelas karena tanah milik kaum itu terdiri atas satuan-satuan tanah *ganggam bauntuak*, maka dengan terjadinya sertifikasi "tanah pusaka tinggi" tersebut akan berdampak langsung terhadap tanah *ganggam bauntuak*. Adapun dampak dan kecendrungan dari tanah pusaka tinggi atau tanah ulayat setelah disertifikatkan yaitu pertama, kecendrungan dibagi, maksudnya bahwa sebelum tanah milik kaum itu disertifikatkan, terlebih dahulu dilakukan pembagian secara defenitif menurut keluarga-keluarga dalam kaum yang bersangkutan atau tanah milik komunal itu dipecah sebelum didaftarkan. Kecendrungan ini mengindikasikan individualisasi pemilikan tanah di Sumatera Barat. Pembagian tanah milik kaum sebelum didaftarkan tersebut, biasanya dilakukan menurut bidang-bidang tanah *ganggam bauntuak*. Kedua, kecendrungan tidak bagi, maskudnya ialah walaupun diadakan

pendaftaran terhadap tanah milik kaum yang tanah ganggam bauntuak tercakup di dalamnya, namun kesatuan hak komunal itu tetap dipertahankan seperti sediakala. Tanah milik kaum itu tidak dipecah, melainkan langsung didaftarkan secara bersama untuk dan atas nama seluruh anggota kaum yang bersangkutan. Jadi tidak mengubah status penguasaan atas tanah tersebut, sehingga tanah *ganggam bauntuak* pun tidak terusik keberadaannya (Warman, 2006: 6-7).

E. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Jauh sebelum kedatangan pemerintahan Kolonial Belanda ke Indonesia, Nagari di Minangkabau adalah "Negara" yang berpemerintahan sendiri, merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah/norma yang mengatur masyarakat dan umurnya sudah cukup tua (Syahmunir dalam Miko, 2006: 3). Naim dalam Erwin (2006: 56) menjelaskan bahwa Nagari dapat disebut sebagai republik-republik kecil, sampai kemudian datang sistim pemerintahan kolonial Belanda.

Kerapatan adat nagari adalah merupakan kumpulan dari *pangatuo*[6] pasukuan. Pengertian pangatuo suku tidak selalu identik dengan penghulu (Miko, 2006: 120). Pengertian Kerapatan Adat Nagari menurut Perda Sumbar No. 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya pada poin 15, bahwa Kerapatan adat nagari atau nama lain yang sejenis adalah lembaga perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat di Sumatera Barat. Jadi, Kerapatan Adat Nagari (KAN) meskipun didirikan belum lama ini tetapi musyawarah dan mufakat adat telah dilaksanakan oleh nenek moyang sejak dahulu kala sejak dilaksanakannya Hukum Adat di Minangkabau. Sebagai bukti bahwa kerapatan itu sudah ada juga sebelum terbentuknya KAN, terlihat di Nagari-Nagari di Minangkabau adanya Rumah Gadang Pasukuan dan Balai Adat atau Balaiurang milik Nagari. Masalah-masalah saling sengketa anatar kaum, pelanggaran adat istiadat dibicarakan oleh penghulu di Balai Adat.

---

[6] Pangatuo adalah orang-orang yang dituakan dan biasanya berusia relatif tua yang menjadi tempat berunding bagi warga suku jika ada masalah yang dihadapi.

1. Berdirinya Kerapatan Adat Nagari

Berdirinya Kerapatan Adat Nagari merupakan kebutuhan msyarakat adat Minangkabau dalam mengatur tata cara kehidupan masyarakat. Hal ini telah menjadi keputusan pemerintahan yaitu keputusan Pemerintah Daerah tingkat I Provinsi Sumatera Barat, yang dimuat dalam buku proses lahirnya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 yaitu dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 015/GSB/1968 tentang diadakannya Kerapatan Adat Nagari (KAN) kemudian dalam surat Keputusan Gubernur tentang Nagari di Wilayah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Gubernur No. 156/GSB/1974 diatur kembali fungsi dari Kerapatan Adat Nagari.

Dalam pasal 1 dari SK Gubernur itu No. 156/GSB/1974 mengatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai lembaga musyawarah untuk mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat Nagari yang dipandang patut mewakili kepemimpinan suku dan jorong.

Dalam Surat Keputusan Gubernur No. 156/GSB/1974 diperjelas lagi seperti pada pasal 14 bahwa Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai lembaga masyarakat disamping melaksanakan peradilan adat dan agama serta memberikan pertimbangan kepada Wali Nagari.

2. Mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat di tinggkat KAN

Untuk mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat di tingkat KAN sendiri, penulis tidak menemukan literatur yang sesuai. Adapun yang dapat dipedomani untuk hal ini ialah hasil penelitian oleh Yuzastra (2010) tentang "Peran KAN dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji, Kota Padang". Berikut mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat di tingkat KAN Kecamatan Kuranji:

a. Pemanggilan pihak penggugat yang mengajukan gugatan.
b. Setelah pemenggilan itu dirundingkan oleh ninik mamak pengadilan adat.
c. Ditanya masing-masing mamak kepala waris dalam sidang oleh anggota sidang untuk diketahui asal usul objek sengketa, duduk masalah, keinginan pihak penggugat, dsb.
d. Ditanya mau diselesaikan oleh pengadilan adat atau tidak.

e. Begitu juga untuk pihak kedua (tergugat) sama bunyinya sebagaimana hal diatas.

f. Kalau mau diselesaikan oleh KAN, baru bukti-bukti diseleksi dan dikaji oleh KAN dengan ketentuan sidang:

- Tiga kali sidang untuk penggugat.
- Dipanggil pihak kedua sebagai tergugat, juga sama tiga kali sidang sebagaimana penggugat.
- Setelah itu dipertemukan lagi anatara penggugat dan tergugat, terjadi dakwaan dan jawaban-jawaban serta tangkisan yang diajukan selama persidangan berlangsung.
- Bukti-bukti yang diajukan baik tertulis berupa surat maupun berupa keterangan saksi yang dikemukakan dalam persidangan.
- Ninik mamak turun ke lapangan, ke tempat obyek perkara.
- Dihadiri oleh saksi-saksi sepadan yang berperkara serta Kepala Rukun Tetangga (RT) dan Lurah.

g. Dipanggil lagi penggugat dan tergugat oleh KAN, bagaimana rasanya karena ibarat pepatah "sudah siang hari, sudah Nampak bulan" telah jelas dan nyata persoalannya, barulah KAN memberikan keputusan (vonis) berupa kesimpulan.

3. Tugas Kerapatan Adat Nagari (Harisman, 2004: 29-30)

a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.

b. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat.

c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.

d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.

e. Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.

f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik, bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong-royongan.

4. Wewenang Kerapatan Adat Nagari (Harisman,2004 :31-32)

Adapun yang menjadi wewenang dari Kerapatan Adat Nagari ialah sebagai berikut:

a. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya.

b. Mengurus hukum adat dan istiadat dalam Nagari.

c. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan kerapatan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara perdata adat.

d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya.

e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan Nagari.

f. Sebelum terbentuknya Kerapatan Adat Nagari, para penghulu mempunyai wewenang lebih banyak kedalam. Misalnya: masalah anak kemenakan antar kaum, sengketa tanah, meningkatkan ekonomi dengan manaruko dan sebagainya.

Seorang anggota KAN adalah juga seorang laki-laki yang dalam adat Minangkabau mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang mamak. Maka mamak mempunyai tugas sebagaimana ungkapan dalam pepatah adat:

Kaluak paku kacang balimbiang
Tampuruang lenggang-lenggangkan
Baok manurun ka saruaso
Tanamlah siriah jo ureknyo
Anak dipangku kamanakan dibimbiang
Urang kampuang dipatenggangkan
Tenggang Nagari jan binaso
Tenggang sarato jo adatnyo (Harisman, 2004: 32)

Maksud dari pepatah adat diatas menunjukkan peran ganda seorang laki-laki di Minangkabau. Laki-laki di Minangkabau memiliki peran sebagai seorang ayah, mamak, seorang serta memiliki tanggungjawab terhadap nagari.

Kerapatan adat nagari (KAN) terdiri dari beberapa unsur dalam masyarakat adat Minangkabau dalam Harisman (2004:37-38) yaitu:

1. Para penghulu atau datuak dari setiap suku.
2. Manti, berasal dari kalangan intelektual (cerdik pandai).
3. Malin, dari kalangan alim ulama.
4. Dubalang, yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan warga.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tahun 2004 oleh Harisman dengan judul tesis "Peran KAN dalam Penyelesainan Sengketa (Studi kasus sengeta antara nagari kuncir dengan masyarakat Nagari Aripan Kabupaten Solok, Sumatera Barat). Dalam penelitian ini harisman menemukan penyebab dari sengketa di daerah penelitian ialah batas sepadan yang kurang jelas, kurangnya kesadaran masyarakat hukum adat dalam pendaftaran tanah, tidak berperannya mamak kepala waris dalam kaumnya.

Defto Yuzastra pada tahun 2010 meneliti tentang "Peran KAN dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji, Kota Padang". Dalam penelitian ini Yuzastra menyimpulkan bentuk-bentuk sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat ialah disebabkan pembagian harta warisan, proses jual-

beli, dan sewa-menyewa. Dan KAN berperan sebagai penengah dalam penyelesaian setiap sengketa. Namun, pada penelitian ini dilakukan pengkajian terkait mekanisme penyelesaian konflik di KAN Kecamatan Kuranji.

Penelitian selanjutnya ialah tentang "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Dalam Suku Caniago di Nagarai Muara Panas Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat", pada tahun 2010 oleh Syafan Akbar. Penelitian ini menitikberatkan fokus penelitian pada asal muasal terjadinya sengketa dan cara penyelesaiannya. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu sengketa/konflik yang terjadi merupakan akumulasi dari proses sosial dan ekonomi. Hal ini lah yang mendorong terjadinya konflik/sengketa serta pengaruh yang datang baik dari dalam maupun dari luar sudah tercerai berai. Hal ini juga mempengaruhi kekuatan nagari yang semakin lemah. Masyarakat adat lebih memilih untuk menyeleasaikan permsalahan konflik/sengketa mereka melalui jalur hukum formal yang resmi yaitu pengadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aldinar Nurdin pada tahun 2007 dengan judul disertasi "Resolusi Konflik Tanah Ulayat di Nagarai Minangkabau Provinsi Sumatera Barat". Dalam penelitian ini Nurdin menyimpulkan bahwa komitmen masyarakat hukum adat sumatera barat terhadap eksistensi tanah ulayat masih cukup kuat. Dan adapun akar masalah dari konflik tanah ulayat di sumatera barat antara lain: 1) adanya intervensi pemerintah terhadap eksistensi tanah ulayat yang semakin intensif dan ketersedian sumberdaya lahan yang semakin langka, 2) perbedaan persepsi tentang eksistensi tanah ulayat antara pemerintah dan masyarakat hukum adat, dan 3) perbedaan persepsi dalam menetapkan batas antara dua nagari yang bertetangga. Selain itu juga dapat disimpulkan: 1) penyelesaian konflik tanah ulayat secara objektif lebih penting dari pada penyelesaian secara subjektif, 2) penyelesaian konflik tanah ulayat secara objektif dapat dilakukan melalui pendekatan institusional, 3) Pendekatan instutisional dimaksud adalah dengan penetapan peraturan perundang-undangan keagrariaan oleh pemerintah pusat dengan mengakomodir kepentingan nasional, daerah, dan masyarakat hukum adat dan peraturan tentang penetapan batas nagari, pemanfaatan tanah oleh investor dan pemerintah, 4) penyelesaian konflik tanah

ulayat secara subjektif dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, arbitrasi, konsiliasi dari pihak-pihak yang bertikai.

Penelitian dilakukan oleh Eko Aprilies Alvaren tahun 2013 dengan judul penelitian "Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar". Penelitian ini berfokus pada penyebab sengketa, proses penyelesaiannya dan kendala apa saja yang ditemui selama proses penyelesaian tersebut. Hasil dari penelitian yaitu penyebab timbulnya sengketa ialah bergesernya fungsi mamak kepala waris dan tidak jelasnya ranji-ranji atau silsilah keturunan dalam suatu kaum. Adapun kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi tersebut antara lain: 1) keteguhan masing-masing pihak baik itu tergugat maupun penggugat bahwa keterangan dan bukti yang mereka ajukan adalah sebenar-benarnya, 2) masalah pembuktian yang kurang masksimal, 3) masyarakat masih beranggapan bahwa KAN dalam mengeluarkan sebuah kesimpulan dan kebulatan adat tidak independen.

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No.	Pengarang	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Harisman (2004)	Peranan KAN dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Studi Kasus Sengketa antara Kaum Nagari Kuncir dengan Masyarakat Nagari Aripan Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat).	1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat antara kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan masyarakat Nagari Aripan Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat. 2. Untuk mengetahui cara KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan masyarakat Nagari Aripan Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat.	1. Tujuan untuk mengetahui faktor penyebab konflik	1. Kasus merupakan sengketa antar nagari, sedangkan kasus yang diamati peneliti ialah kasus sengketa di dalam nagari.
2	Defto Yuzastra (2010)	Peran KAN dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang.	1. Untuk Mengetahui bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat di kecamatan Kuranji Kota Padang. 2. Untuk mengetahui faktor2 apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang. 3. Untuk mengetahui peranan KAN dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamtan Kuranji Kota Padang.	1. Bentuk sengketa tanah ulayat dan faktor penyebabnya	1. Umumnya kasus yang diamati oleh Defto merupakan sengketa antara masyarakat adat dengan pemerintah. Sedangkan kasus yang diamati peneliti merupakan sengketa antar masyarakat adat dalam lingkup Nagari Pauh IX.

3	Syafan Akbar (2010)	Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.	1. Untuk mengetahui penyebab asal muasal terjadinya sengketa tanah hak ulayat dalam suku Caniago di Nagari Muara Panas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. 2. Untuk mengetahui cara yang ditempuh oleh kaum suku Caniago dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Muara Panas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.	1. Tujuan untuk mengetahui faktor penyebab konflik	1. Kasus yang diamati Syafan Akbar ialah sengketa yang penyelesaiannya sampai ke tingkat Mahkamah Agung, sedangkan kasus peneliti merupakan kasus yang selesai di tinggkat nagari melalui Kerapatan Adat Nagari.
4.	Eko Aprilies Alvaren (2013)	Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar	1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Lima Kaum. 2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lima Kaum. 3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lima Kaum.	1. Tujuan untuk mengetahui faktor penyebab konflik	1. Tidak berfokus pada kasus sedangkan peneliti fokus pada kasus konflik tanah ulayat horizontal yaitu masyarakat adat dengan masyarakat adat itu sendiri.
5.	Aldinar Nurdin (2007)	Resolusi Konflik Tanah Ulayat di Nagari Minangkabau Propinsi Sumatera Barat.	1. Mempelajari eksistensi tanah ulayat sebagai sebuah kewenangan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat.	1. Mengamati banyak kasus konflik tanah ulayat	1. Penelitian yang dilakukan aldinar berfokus pada penyelesaian konflik sedangkan peneliti hanya

	2. Mempelajari komitmen masyarakat hukum adat dan asal-usul terjadinya konflik tanah ulayat yang akhir-akhir ini banyak terjadi di Propinsi Sumatera Barat. 3. Merumuskan strategi dan tindakan penyelesaian atau resolusi konflik tanah ulayat seharusnya dilakukan, guna menjaga keseimbangan masyarakat hukum adat dan pembangunan nasional di daerah.	menggambarkan konflik secara umum seperti faktor penyebab, tipe, dan penyelesaiannya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji merupakan salah satu kecamatan yang menjadi wilayah perpindahan arah pembangunan kota Padang. Selain itu, berdasarkan survey pendahuluan ditemukan bahwa kasus yang ada di KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji lebih banyak daripada di KAN Kecamatan Lubuk kilangan, untuk KAN Pauh V Kecamatan Pauh tidak bisa diakses karena selalu tutup. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari bulan September sampai November 2014.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis *multi case study*. Metode kualitatif suatu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Penelitian kualitatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif. Metode *multi case study* (studi multikasus) yaitu metode penelitian yang menggunakan lebih dari sebuah kasus tunggal (Yin, 1996:54). Metode ini digunakan karena ada 7 kasus yang sudah selesai di KAN Kecamatan kuranji dari tahun 2010 sampai tahun 2014.

Dari 7 Kasus yang ada hanya 4 kasus yang menjadi objek penelitian dikarenakan 3 kasus lainnya peneliti kesulitan dalam menemukan pihak yang bersedia diwawancari serta tidak adanya data sekunder yang mendukung. Metode *multi case study* ini memungkinkan penulis mengkaji lebih mendalam tentang konflik tanah ulayat serta memberikan gambaran mengenai, faktor-faktor penyebab, tipe konflik, dan mekanisme penyelesaian konflik konflik tanah ulayat di Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

C. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Data kualitatif sangat bersifat subjektif, karenanya peneliti harus berusaha sedapat mungkin untuk menghindari sikap subjektif yang dapat mengaburkan objektivitas data penelitian. Jadi, untuk penelitian ini jenis data yang diambil/diamati adalah disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Data yang dibutuhkan untuk menggambarkan daerah penelitian ialah sebagai berikut:

1. Gambaran umum masyarakat adat di Kecamatan Kuranji seperti, asal usul nagari, silsilah masyarakat adat, dan struktur masyarakat kuranji.
2. Gambaran umum konflik tanah ulayat di Kecamatan Kuranji seperti, fenomena solusi konflik di daerah penelitian.

Adapun untuk menjelaskan tipe-tipe konflik realistis dan non-realistis serta faktor penyebab konflik maka dibutuhkan data sebagai berikut:

1. Identitas informan, seperti nama,umur, jenis kelamin, tempat tinggal, suku, pendidikan terakhir, pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan.
2. Kepemilikan objek, seperti luas objek yang berstatus konflik, lokasi objek konflik, pemanfaatan objek sebelum dan sesudah konflik.
3. Gambaran umum konflik, seperti waktu terjadinya konflik, tempat terjadinya konflik, proses berlangsungnya konflik, penyebab terjadinya konflik serta lama konflik itu berlangsung.

Untuk tujuan kedua, menjelaskan mekanisme penyelesaian konflik dibutuhkan data yaitu: proses mekanisme penyelesaian konflik (siapa saja pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) menggunakan panduan wawancara. Selanjutnya data sekunder merupakan data yang berbentuk tulisan atau dokumen yang berhubungan dengan permasalahan studi. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan objek penelitian antara lain Pengadilan Negeri Padang, Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kuranji, data dari penelitian terdahulu dan literatur yang berhubungan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode:

1. Wawancara

Wawancara adalah poses perolehan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka anatara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara (Nazir, 2011:193).

2. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 2011: 175).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dari instansi atau lembaga terkait dan dari responden sendiri.

Informan penelitian merupakan informan dari kedua belah pihak yang sedang terlibat dalam konflik dan pihak yang mengetahui jalannya permasalahan mengenai konflik tanah ulayat tersebut. Informan kunci juga merupakan orang-

orang yang mempunyai pengetahuan luas tentang permasalahan dalam penelitian. Ketika di lapangan peneliti juga mengalami kendala untuk menemui informan, banyak informan yang tidak bersedia untuk diwawancara sehingga jumlah informan yang dapat peneliti wawancarai selama penelitian adalah sebanyak 5 orang. Peneliti telah melakukan berbagai cara agar dapat bertemu dan memperoleh informasi yang dibutuhkan seperti mendatangi rumah informan, menghubungi via telepon dan sms. Namun ketika telah bertemu, informan kurang berkenan memberikan informasi dan selalu mengalihkan topik pembicaraan.

Tabel 2. Jumlah Informan, Data dan Metode Pengumpulan Data

NO	Informan	Status	Data	Metode pengumpulan data	Jumlah
1	Anggota KAN	Informan Kunci	Gambaran umum konflik, proses mekanisme penyelesaian konflik	Wawancara, dokumentasi	4
2	Pihak yang berkonflik	Informan kunci	Kepemilikan lahan, gambaran umum konflik	Wawancara, observasi, dokumentasi	1
Jumlah informan					5

Dalam pelaksanaan penelitian ini pengambilan informan kunci dan dilakukan secara *purposive dan snowball.* Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu pihak yang paham dan mengerti tentang kasus konflik tanah ulayat serta pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam hal ini seperti, anggota KAN, yang berkonflik di masing-masing kasus. *Snowball* sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mulanya berjumlah kecil, kemudian membesar sampai informasi yang didapatkan mulai jenuh atau telah berulang-ulang (Sugiyono, 2013: 85).

D. Analisis Data

Analisa data yang digunakan pada penelitian kualitatif untuk empat tujuan penelitian dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisa data yaitu (Sugiyono, 2013: 246):

1. Reduksi data

Reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dari seluruh informasi yang telah dikumpulkan, peneliti memilih data yang masih perlu ditinjau lebih lanjut dengan menggali kembali dari informan dan data yang sudah mulai jenuh.

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Keseluruhan data yang telah dikelompok sebelumnya, disusun berdasarkan tujuan penelitian serta diuraikan.

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Pengambilan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifiaksi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya. Untuk tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi, peneliti hanya mampu menarik kesimpulan dari tiap-tiap tujuan. Untuk verfikasi data, peneliti tidak dapat melakukannya karena sulitnya menkonfirmasi data dari pihak yang berkonflik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Gambaran Umum Masyarakat Adat Kecamatan Kuranji

Nagari Pauh IX merupakan satu-satunya nagari di Kecamatan Kuranji dan memiliki luas dan batas yang sama dengan Kecamatan Kuranji. Secara Geografis Kecamatan Kuranji terletak antara $0^0$58'4'' Lintang Selatan dan $100^0$21 Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Kuranji 57,41 Km^2. Dengan wilayah yang cukup luas tersebut, Kecamatan Kuranji menjadi kecamatan yang mempunyai wilayah terluas kedua di Kota Padang dari sebelas kecamatan yang ada. Kecamatan Kuranji berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Koto Tangah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, dan Kecamatan Nanggalo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pauh

Temperatur di Kecamatan Kuranji berkisar antara $22{,}00^0$ C sampai dengan $31{,}70^0$ C. Meskipun temperatur udara pada waktu tertentu menagalami peningkatan namun temperature udara di Kecamatan Kuranji masih terbilang cukup stabil, dibandingkan daerah-daerah kawasan pantai kota padang. Untuk curah hujan di Kecamatan Kuranji adalah 384,88 mm/bulan. Daerah Kecamatan kuranji termasuk dataran yang tinggi dari permukaan laut yaitu berada pada 8-100 Mdpl. Kecamatan Kuranji terdiri dari sembilan kelurahan sebagai berikut (Statistik Daerah Kecamatan Kuranji,2014: 1) :

a. Kelurahan Lubuk Lintah
b. Kelurahan Ampang
c. Kelurahan Gunung Sarik
d. Kelurahan Pasa Ambacang
e. Kelurahan Kuranji
f. Kelurahan Anduring

g. Kelurahan Kalumbuk
h. Kelurahan Korong Gadang
i. Kelurahan Sungai Sapih

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, penduduk Kecamatan Kuranji terus mengalami kenaikan. Hal ini diperkirakan terjadi karena pengembangan daerah Kota Padang sudah lebih banyak diarahkan pada daerah yang jauh dari garis pantai, sehingga kecamatan kuranji termasuk pada daerah yang semakin berkembang. Terbukti dengan banyaknya dibangun perkantoran, pusat perbelanjaan dan sarana serta prasarana umum lainnya.

Penduduk Kecamatan Kuranji tahun 2011 berjumlah 129.688 jiwa yang terdiri dari 64.383 Laki-laki dan 65.305 perempuan, dengan sex rasio 98,59. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 130.916 jiwa yang terdiri atas 64.370 laki-laki dan 66.546 perempuan, dengan sex rasio sebesar 96,73. Dan pada tahun 2013 penduduk Kecamatan Kuranji mencapai angka 135.787 jiwa yang terdiri dari 67.448 laki-laki dan 68.339 perempuan, dengan rasio 98,70. Sehingga pertumbuhan penduduk Kecamatan Kuranji dari tahun 2011 hingga tahun 2013 adalah sebesar 0,47 %. Dengan luas wilayah Kecamatan Kuranji yang mencapai 57,41 km^2, maka pada tahun 2013 kepadatan penduduk di Kec. Kuranji mencapai 2.365 jiwa/ Km^2 (Kuranji dalam Angka, 2013).

Tabel 3. Perkembangan Penduduk Kecamatan Kuranji 2011-2013

	2011	2012	2013
Laki-laki	64.383	64.370	67.448
Perempuan	65.305	66.546	68.339
Jumlah	**129.688**	**130.916**	**135.787**
Sex Rasio	98,59	96,73	98,70

Sumber: Kuranji dalam Angka, 2013

Luas areal persawahan di Nagari Pauh IX pada tahun 2013 seluas 2.033 Ha, yang terdiri dari irigasi teknis seluas 1457 Ha dan irigasi setengah teknis 576 Ha. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya luas areal persawahan mengalami penurunan sejumlah 12 Ha. Luas aeral persawahan mengalami penurunan tiap tahun dan penggunan lahan kering juga mengalami penurunan tiap tahunnya, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kecamatan Kuranji 2010-2013

Penggunaan/ Tahun	**2010***	**2011***	**2012***	**2013***
Lahan Sawah/Basah				
1. Irigasi Teknis	1489	1484	1489	1457
2. Irigasi Setengah Teknis	-	-	-	576
3. Irigasi Sederhana Pu	562	562	556	-
Jumlah Sawah/Basah	**2.051**	**2.046**	**2.045**	**2.033**
Lahan Kering				
Perkarangan	607	607	607	-
Tegalan/Kebun	777	777	777	-
Ladang/huma	192	192	192	941
Padang Rumput	-	-	-	18
Sementara tidak diusahakan	9	9	9	-
Hutan Rakyat	550	550	550	550
Hutan Lindung	175	175	175	-
Perkebunan	174	174	174	148
Lain-lain	1.199	1.199	1.199	534
Jumlah Lahan Kering	**3.683**	**3.683**	**3.683**	**2.191**

Sumber: Kuranji dalam Angka (data diolah, 2014)

Adapun asal usul nenek moyang masyarakat adat Nagari Pauh IX ialah dari luhak nan tuo kemudian mengadakan perjalanan ke Kubuang Tigo Baleh, Solok, Koto Hilalang dan kemudian turunlah 14 kelompok/suku, tujuh diantaranya ke Pauh V (Kecamatan Pauh sekarang ini) dan tujuh kelompok lainnya ke Pauh IX. Selang beberapa waktu dijemputlah 2 kelompok lagi ke Pauh V (Limo) sehingga terdapat 9 suku di Pauh IX dan 5 suku di Pauh V. Perihal penjemputan dikarenakan wilayah Pauh IX begitu luas, suku yang dijemput tersebut ialah Sikumbang dan Guci. Nama nagari Pauh Sambilan ini dikarenakan adanya 9 penghulu dari 9 suku yang menetap di Nagari Pauh sambilan serta

terdapat 9 tapian (medan bapaneh) sebagai tempat bermusyawarah masing-masing suku. Kesembilan suku tersebut ialah sebagai berikut:

a. Sikumbang
b. Tanjuang
c. Koto
d. Caniago
e. Jambak
f. Koto Nan Baduo (Piliang Balaimansiang)
g. Guci
h. Malayu
i. Jambak Nan Baduo

Gambaran tentang masyarakat Nagari Pauh IX menurut Hasan Basri Dt. Rajo Mansohor harus ditelusuri dalam kaitannya dengan kedudukan daerah ini dalam wilayah adat Minangkabau secara umum. Wialayah adat Minangkabau terbagi dua yaitu *luhak*[7] dan *rantau*[8]. Dalam tambo dikisahkan bahwa alam minangkabau mempunyai *luhak nan tigo* (luhak yang tiga) yaitu luhak tanah datar, luhak agam dan luhak limo puluah koto. Sedangkan *rantau* merupakan wilayah diluar dari tiga luhak tersebut. Sistim pemerintah luhak berbeda dengan rantau, seperti diungkapakan dalam mamangan: *luhak bapangulu, rantau barajo*. Artinya, bahwa pemerintahan tertinggi di wilayah luhak berada ditangan penghulu, sedangkan di wilayah rantau di tangan raja. Nagari Pauh IX secara territorial termasuk kedalam daerah *rantau*, namun sistim pemerintahan yang dipakai oleh masyarakat adat Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji ialah Bodi Caniago. Hal ini dikarenakan, ninik moyang masyarakat Nagari Pauh IX berasal dari solok yang menggunakan sistim pemerintahan Bodi Caniago. Maka pemerintahan tertinggi di Nagari Pauh IX berada ditangan penghulu dari sembilan suku yang ada.

---

[7]Luhak merupakan wilayah yang berada di selingkar gunung merapi.
[8]Rantau merupakan wilayah yang berada diluar lingkar gunung merapi terutama wilayah pelabuhan di bagian timur atau barat Minangkabau

Struktur kepemimpinan adat di Nagari Pauh Sambilan sekarang ini masih sama yaitu masing-masing suku terdiri atas Rangtuo Adat, Penghulu, Pandito (Malin), Rang Basako (Niniak Mamak) disebut juga dengan "urang ampek jinih".

Tabel 5. Suku dan Tapiannya di Kecamatan Kuranji

No.	Nama Suku	Tapian	Kepemimpinan	Keterangan
1.	Sikumbang	Anduriang	Rang tuo adat Penghulu Pandito (Malin) Rang Basako	4 Buah Paruik Salapan Niniak
2.	Tanjuang	Ampang	Rang tuo adat Penghulu Pandito (Malin) Rang Basako	
3.	Koto	Pasa Ambacang	Rang tuo adat Penghulu Pandito (Malin)	3 Buah Paruik
4.	Caniago	Korong Gadang	Rang tuo adat Penghulu Pandito (Malin) Rang Basako	4 Buah Paruik
5.	Jambak	Kuranji	Rang tuo adat Penghulu Pandito (Malin) Rang Basako	4 Buah Paruik
6.	Koto Nan Baduo (Piliang Balaimansiang)	Kalumbuak	Rang tuo adat Penghulu Pandito (Malin)	3 Buah Paruik
7.	Guci	Sungai Sapiah	Rang tuo adat Penghulu Pandito (Malin) Rang Basako	4 Buah Paruik Salapan Niniak
8.	Malayu	Lubuak Lintah	Rang tuo adat Penghulu Pandito (Malin) Rang Basako	
9.	Jambak Nan Baduo	Gunuang Sariak	Rang tuo adat Penghulu Pandito (Malin) Rang Basako	4 Buah Paruik

Sumber: Wawancara dengan Hasan Basri Dt. Rajo Mansohor

Beberapa suku digolongkan ke dalam *empat buah paruik salapan niniak*, hal ini artinya bahwa ada empat orang yang dituakan dalam tiap-tiap suku sehingga jumlahnya menjadi delapan orang niniak mamak. Selain itu, hal ini juga menjelaskan kedekatan hubungan antar dua suku tersebut. Seperti suku Sikumbang dan Tanjuang, terdapat larangan menikah bagi anak kemenakan yang bersuku Sikumbang dengan anak kemenakan yang bersuku Tanjuang, karena dua suku ini merupakan *badunsanak* (bersaudara). Aturan yang demikian juga dengan suku Guci dan Melayu.

Masyarakat adat Nagari Pauh IX memiliki stuktur masyarakat sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Masyarakat Adat Nagari Pauh IX

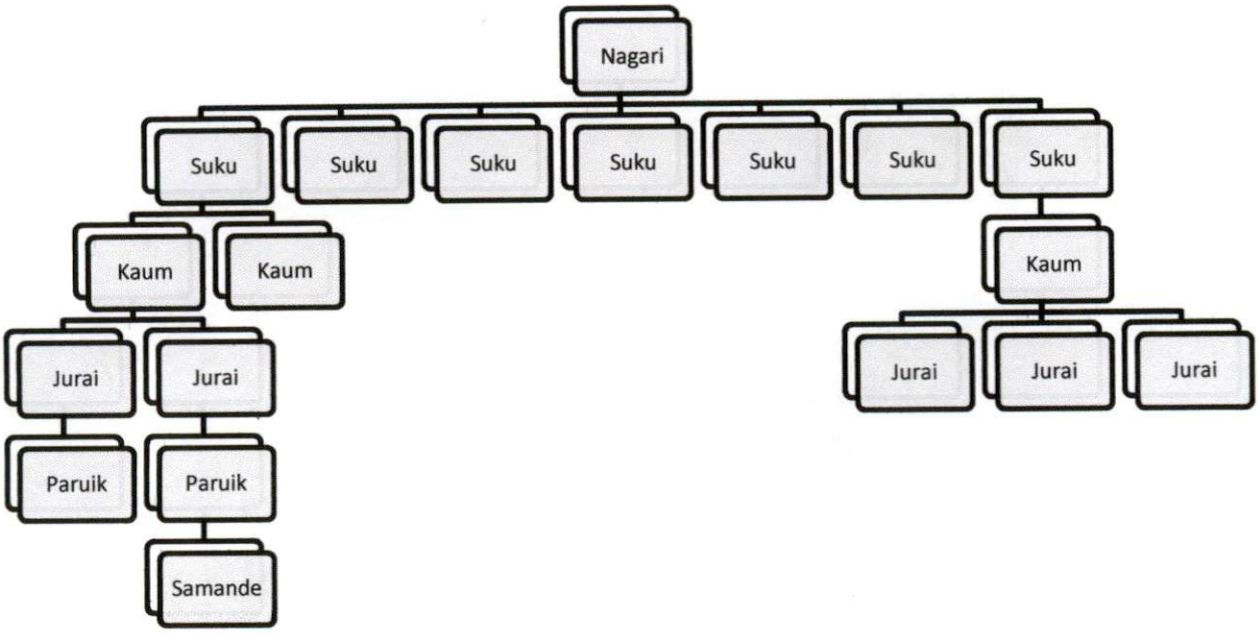

Sumber: Wawancara dengan Hasan Basri Dt. Rajo Mansohor

Samande merupakan kesatuan keluarga yang paling kecil atau paling rendah dan mempunyai otoritas domestik tanpa melibatkan harta kaum. *Paruik* merupakan kesatuan keluarga yang menempati satu rumah gadang dan masih jelas hubungan keturunannya. Diketuai oleh seorang mamak *tungganai* yang memilikiotoritas domestik dan publik. *Jurai* merupakan kesatuan dari beberapa rumah gadang, dan hubungan keturunan sudah mulai memudar. Jika anggota dalam suatu jurai dirasa sudah dianggap banyak maka jurai tersebut dapat memisahkan diri dari kaum dan membentuk kaum yang baru. Diketuai oleh

mamak jurai atau *mamak kepala waris* yang memeliki otoritas domestik dan publik. *Kaum* merupakan kesatuan dari beberapa jurai, yang mana pihak yang dituakan dalam kaum tersebut ialah *mamak kaum* atau *mamak kepala waris*, bertanggungjawab dalam pengelolaan harta pusako tinggi kaum. *Suku* merupakan kesatuan dari beberapa kaum, antara sesama anggota suku sudah sulit untuk mengetahui hubungannya.Orang-orang yang dituakan di dalam suku yaitu: Panghulu, Pandito, Rang Basako dan Rang Tuo Adat. Dari keempat orang yang dituakan tersebut umumnya memiliki kedudukan yang sama. Khusus untuk penghulu ditinggikan *sarantiang,* dan menjadi perwakilan dari tiap-tiap suku untuk menjadi orang-orang yang dituakan didalam nagari. Nagari Pauh IX tidak memiliki tanah ulayat nagari, keberadaan tanah ulayat di Nagari Pauh IX berupa harta pusako tinggi suku dan harta pusako tinngi kaum. Untuk gelar *datuak* dalam Nagari Pauh IX biasanya dimiliki oleh Rang tuo adat dan Penghulu.

2. Gambaran Umum Konflik Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji

Konflik tanah ulayat yang marak terjadi di Kecamatan Kuranji umumnya ialah konflik harta pusako tinggi atau disebut juga *tambilang basi*[9]. Pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan konflik ini ialah mamak kepala waris, anak kemenakan yang berkonflik, dan niniak mamak dalam suku. Ada beberapa kasus yang sampai di KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, maka pihak yang terlibat dalam menyelesaikan konflik ini yaitu tim dari KAN yang telah ditunjuk, mamak kepala waris, dan anak kemenakan yang berkonflik.

Solusi yang dianjurkan atau diberikan oleh mamak kepala waris ialah diselesaikan secara musyawarah dan mufakat di tingkat kaum. Hal ini dilakukan demi keutuhan kaum agar tidak berpecah belah. Jika yang berkonflik tidak setuju dengan kesimpulan yang telah dibuat ninik mamak dalam kaum ataupun suku, maka disarankan mengajukan permohonan ke KAN Pauh IX. Dan semua proses tersebut diawasi oleh mamak kepala waris. Untuk konflik tanah ulayat (Harta Pusako Tinggi) dalam kaum dan antar kaum hanya beberapa saja yang sampai ke tingkat Pengadilan, banyak kasus selesai di tingkat kaum itu sendiri dan tingkat

[9]Harta hasil usaha ninik mamak dalam kaum yang pewarisnya dijatuhkan ke kaum (kemenakan).

KAN. Namun banyak juga yang mengadukan permasalahan ke kantor Polisi Sektor (Polsek) Kecamatan Kuranji, sehingga selain penyelesaian di KAN, masyarakat adat juga menjadikan Polsek sebagai salah satu solusi dalam penyelesaian konflik.[10]

3. Profil Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji terletak di jalan Bypass KM 8,9 Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Kantor KAN berdampingan dengan kantor Polsek Kecamatan Kuranji dan Puskesmas Kecamatan Kuranji. Kantor ini hanya buka ketika ada sidang dan pertemuan penting saja dan hanya pada hari Senin, Rabu dan Sabtu pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Untuk administrasi tiap sidang dibebankan sebanyak Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemohon atau pihak yang mengajukan penyelesaian.

Adapun susunan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pertimbangan Adat (MPA) KAN Pauh IX No.02/SK/MPA/KAN-P.IX/09-2013 (*Lampiran 3*) ialah sebagai berikut:

Ketua	: H. Ahmad As Dt. Maharajo Basa
Wakil Ketua I	: Ir. Mahelfi Dt. Rajo Ibrahim
Wakil Ketua II	: H. Erman Pandito Basa
Wakil Ketua III	: Hasan Basri Dt. Rajo Mansohor
Sekretaris	: Zulhendri Ismed Rajo Bungsu, ST
Wakil Sekretaris I	: Syaiful Rajo Basa
Wakil Sekretaris II	: Syafrizal Rajo Guci
Bendahara	: Edijon Dt. Rajo Perak
Wakil Bendahara	: Mustafa Alwi Rajo Garik

[10]Wawancara dengan Ketua KAN Pauh IX, H. Ahmad AS, Dt. Maharajo

Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX berjumlah 67 orang dilengkapi dengan bidang-bidang sebagai berikut:

a. Bidang Peradilan Adat
b. Bidang Pembinaan Adat dan Syarak
c. Bidang pengkajian Kelembagaan Adat
d. Bidang Pembangunan Nagari
e. Bidang Kesejahteraan Nagari
f. Bidang pengelolaan Aset Nagari
g. Hubungan Antar Lembaga dan Humas
h. Bidang Advokasi
i. Bidang Seni Budaya Anak Nagari & Pari Paga
j. Sekretariat

B. Identitas Informan

Informan pada penelitian ini adalah orang-orang terlibat dan mengetahui jalannya permasalahan mengenai konflik tanah ulayat yaitu pihak yang berkonflik dan pengurus KAN Pauh IX. Untuk informan dari pengurus KAN Pauh IX terdapat 4 (empat) orang. Sedangkan informan dari pihak yang berkonflik hanya 1 (satu). Hal ini terjadi karena kendala dilapangan dalam menemukan informan, peneliti telah mencoba menghubungi melalui telepon, sms dan mendatangi rumah informan, namun informan tidak bersedia memberikan informasi. Satu orang informan tersebut ialah syafaruddin merupakan pemohon pada kasus konflik harta pusako tinggi suku Tanjuang antara kaum keturunan Limah dan kaum keturunan Gadirah. Informan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan laki-laki dengan umur diatas 40 tahun keatas.

Tabel 6. Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Suku	Pendd. Terakhir	Pekerjaan Utama	Pekerjaan Sampingan	Alamat	Keterangan
1.	Hasan Basri, Dt. Rajo Mansohor	Laki-Laki	58 Tahun	Sikumbang	SMA	Pensiunan	Kedai	Jln. Kampuang Bawah Asam, RT 3, RW 2, Kel. Sungai Sapiah, Kecamatan Kuranji	Pengurus KAN
2.	H. Warizal, S.Pd, Dt. Rajo Basa	Laki-Laki	54 Tahun	Caniago	S1	Guru	-	Jln. Koto Tuo	Pengurus KAN
3.	Baharudin MJ, Dt. Bandaro Sati	Laki-Laki	65 Tahun	Jambak	SMP	Swasta	-	Jln. Moh.hatta RT 2, RW 04, No.4 Jalan Tunggang	Pengurus KAN
4.	Syafaruddin	Laki-Laki	40 Tahun	Tanjuang	SMP	Tani	Tukang	Jln Belimbing raya RT 01, RW 08, Kec. Kuranji	Pihak yang berkonflik
5.	H. Ahmad AS Dt. Maharajo Basa	Laki-Laki	62 Tahun	Jambak	SMA	Pensiunan		Lolong karang Keluranhan Sungai sapiah, Kecamatan Kuranji.	Pengurus KAN

C. Gambaran Umum Konflik

1. Konflik Pembagian Harta Pusako Tinggi Kaum Djasril Malin Basa dalam Paruik Pandito Korong Gadang Suku Tanjuang

Menurut Hasan Basri Dt. Rajo Mansohor (Ketua Hakim Adat Pauh IX dalam kasus ini) keturunan kaum Khamisah anak Pik Ayau memiliki tiga *jurai* yaitu: *Jurai* Silok, Jurai Syamsidar, *Jurai* Nurjannah. Yang mana memiliki harta pusaka tinggi berupa 2 (dua) *tumpak*[11] sawah yaitu:

a. Berada di belakang SDN Korong Gadang seluas ± 10.000 m^2. Diatas tanah tersebut telah berdiri 3 (Tiga) unit rumah dari anak Nurbaya keturunan jurai Silok (Salma, Rohana dan Hamidah) dan 1 (satu) buah kolam.
b. Sawah yang berada di Kampung Hilalang Kelurahan Ps. Ambacang seluas ±6.000 m^2.

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan berupa Putusan KAN Pauh IX terkait konflik antar jurai dalam kaum Djasril Malin Basa bahwa penuturan dan laporan saudara Djasril Malin Basa yaitu padata tanggal 22 November 2010 musyawarah kaum telah menetapkan hiduik bapadok ganggam bauntuak bagi *jurai* masing-masing dengan tujuan hanya untuk menertibkan agar jangan terjadi permasalahan dalam pengelolaannya.

Kemudian pada tanggal 10 April 2011 di laksanakan pemancangan tanah yang dihadiri oleh anggota kaum, namun diganggu oleh *jurai* silok dan akhirnya pembagian tidak dapat dilaksanakan. Pemancangan dilakukan di areal persawahan di Kampung hilalang Kelurahan Ps.Ambacang. Selain itu keputusan penetepan hiduik bapodak ganggam bauntuk yang diambil oleh Djasril Malin Basa didasari oleh beberapa insiden. *Pertama*, Nasirwan anak dari Nurbaya (*Jurai* Silok) telah telah mengambil alih sewa sawah di Kampung Hilalang Ps. Ambacang tanpa sepengetahuan Djasril Malin Basa selaku Mamak Kepala Waris. Nasirwan juga telah mendirikan/menambah bangunan tanpa meminta izin ninik mamak. Beberapa waktu yang lalu juga terjadi perkara kecil yaitu tertimpanya padi oleh

---

[11]Tumpak : Bagian

buah kelapa, pihak keturunan silok melanjutkan perkara ke Polsek Kuranji. Djasril Malin Basa selaku MKW telah berulang kali menelpon dan menghubungi Nasirwan untuk mengajak bertemu namun Nasirwan tidak pernah hadir. Hal demikian menurut Djasril Malin Basa adalah perbuatan yang melecehkan Niniak Mamak. Oleh sebab itu, agar permasalahan tidak berlanjut maka sebaiknya dibagi saja dan rasanya lebih banyak ke jurai silok sebab hanya tanah kosong berupa sawah saja yang dibagi.

Menurut Hasan Basri Dt. Rajo Mansohor selaku ketua hakim adat waktu itu, sidang pertama dilakukan pada tnggal 26 April 2011, adapun hasil dari sidang tersebut ialah: pihak pemohon yaitu Djasril malin basa bersedia untuk dimediasi oleh hakim adat. Sidang kedua pada tanggal 30 April 2011 dihadiri oleh jurai silok yaitu Janiar, Nasirwan dan Rosma.

Hasil dari sidang tersebut ialah Nasirwan menyangkaltentang adanya musyawarah pembagian *hiduik bapadok ganggam bauntuak* dan perihal tuduhan tentang membangun rumah tanpa izin ninik mamak, Nasirwan mengaku selalu meminta izin mendirikan bangunan ke Niniak Mamak. Nasirwan pernah disodori surat namun bukan dalam musyawarah. Nasirwan juga tidak mengakui ranji yang ada karena niniak mamak tidak bergelar lengkap dan tidak pernah melakukan pengangkatan mamak kepala waris (MKW) serta namanya bersaudara tidak ada dalam *ranji*[12] tersebut. Nasirwan menolak pembagian harta pusako dan perihal perkara buah kelapa sudah dicabut dari Polsek Kuranji.

Dari data sekunder Putusan KAN Pauh IX didapatkan informasi bahwa sidang ketiga pada tanggal 2 Mei 2011 dan sidang keempat pada tangal 4 Mei 2011 hanya dihadiri oleh pihak pemohon Djasril Malin Basa sedangkan pihak termohon jurai silok tidak hadir. Kemudian pada tanggal 6 dan 9 Mei 2011 dilakukan sidang lapangan pemeriksaan fisik tanah.

Kemudian pada tanggal 11 Mei 2011 hakim adat kembali menggelar sidang mediasi yang hanya dihadiri oleh pihak pemohon Djasril Malin Basa sedangkan pihak termohon *jurai* silok tidak hadir. Pada tanggal 14 Mei 2011

---

[12] Ranji : Silsilah keturunan

hakim adat kembali menggelar sidang mediasi yang dihadiri oleh perwakilan kedua belah pihak, namun pada sidang ini tidak menghasilkan kata sepakat dari kedua belah pihak. Maka agenda selanjutnya mendengarkan saksi dari kedua belah pihak, namun tidak ada saksi dari kedua belah pihak, sehingga hakim adat menghadirkan saksi ahli yaitu Prof. Drs. Zainuddin Husein Dt. Rajo Lenggang yang waktu itu menjabat sebagai Ketua LKAAM Kota Padang. Adapun saran dari saksi ahli ialah:

a. Setiap kaum harus memiliki mamak kepala waris (MKW) baik dipilih secara musyawarah atau berdasarkan derajat dan umur dalam kaumnya selama tidak melanggar adat
b. MKW adalah pimpinan dalam kaum yang memiliki tugas mengatur anak kemanakan dalam kaum untuk tujuan menjada harkat dan wibawa kaum.
c. Apabila perselisihan dalam kaum, MKW yang menjadi penanggungjawab penyelesaiannya.
d. Atas harta pusakao MKW mengatur pemanfaatannya terhadap anak kemenakan secara baik.
e. Jika anggota kaum atas jurai-jurai tidak dapat diatur lagi maka MKW dapat melepaskannya dan memisahkan jurai-jurai menajdi kaum tersendiri.

Persidangan terakhir pada tanggal 14 Mei 2011, hakim adat memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak untuk berunding diluar persidangan selama 10 hari kedepan (24 Mei 2011). Jika tidak ada perundingan atau tidak menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak maka Hakim Adat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

a. Tanah yang telah ada bangunan diatasnya tidak akan diganggu satu sama lain dan tetap dalam penguasaan dan dimiliki oleh penghuni dan atau yang membangunnya.
b. Tanah yang dibagi atas 3 (Tiga) *jurai* adalah tanah yang berupa areal persawahan yang masih kosong atau berupa sawah baik yang di Korong Gadang maupun di Kampung Hilalang.
c. Sepanjang adat saudara Djasril Malin Basa sah sebagai Mamak Kepala Waris dan juga dikuatkan oleh mamak bajiniah adat paruik pandito.

d. Ranji diakui keberadaannya, dan nama yang belum masuk dapat dimuat pada *ranji* berikutnya.
e. Kedua belah pihak tetap dalam satu kaum yang memiliki 3 *jurai* dengan Mamak Kepala Waris hingga ada musyawarah atau hal yang membuat yang bersangkutan mesti diganti oleh yang lainnya dan semua anggota kaum yang harus menjaga sako dan pusako tingginya.
f. Tentang pertigaan sawah harus tetap diserahkan kepada Mamak Kepala Waris dari tiap-tiap sawah yang dikelola oleh *jurai-jurai* yang ada. Pertigaan tersebut separoh (50%) harus diberikan kepada mamak jurai dan separohnya untuk kegiatan yang dianggap perlu untuk kepentingan adat kaum.
g. Memerintahkan kembali untuk tetap bersatu, saling menjaga harkat dan wibawa kaum dengan menerima keputusan Hakim Adat Nagari Pauh IX Padang.

Saat sekarang ini setelah konflik tersebut objek konflik tidak diusahakan dan dibiarkan terlantar. Hal ini terjadi karena belum adanya kesepakatan dari anggota kaum dalam hal pengelolaan. Sehingga dampak yang ditimbulkan sesudah konflik diantaranya, terlantarnya sawah seluas ± 6.000 m^2. Dari sego soisal hubungan masing-masing jurai mulai renggang.

2. Konflik Harta Pusako Tinggi antara Kaum Suku Tanjuang dengan Kaum Suku Caniago.

Konflik harta pusako kaum antara kaum suku Tanjuang Kalawi Pauh IX Padang dengan kaum suku Caniago Pauh IX. Yang mana kasus ini berlangsung selama 10 bulan dengan objek konflik berupa sawah dengan luas ± 9000 m^2 yang teletak di Jln. Palm Griya Indah RT 05 RW VI Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji.

Berdasarkan Putusan KAN PAUH IX bahwa suku Tanjuang selaku pemohon mengaku pada tahun 1938 mamak dari kaum suku Tanjuang menggadaikan tanah kepada kaum suku Caniago. Kemudian pada tahun 2009, pihak pemegang mensertifikatkan tanah tersebut, tanpa sepengetahuan kaum suku Tanjuang dan disetujui oleh penghulu suku Caniago yang bernama Suardi Dt. Rj.

Bujang. Bahwa dalam surat pagang gadai tertanggal 30 Maret tahun 1938, bahwa "mamak suku Tanjuang yang bernama Cingkariak meminjam uang dari .... Dan ditambah dari si Rabaya dan si Mawin suku Caniago sebesar f 40 (Empat Puluh Rupiah) dan f 82,50 dengan jumlah dihitung f 122,50 dengan jaminan tanah tarukoannya."Sedangkan pengakuan pihak kaum suku Caniago ialah surat tanggal 30 Maret 1938 yang mana "Dawiyah, Rabaya, Daruma dan Mawin yang keempatnya suku Caniago yang jumlahnya f 122,50 dengan tantangan/jaminannya sawah taruko saya diatas tanah pusako orang rumah saya banyaknya 3 piring besar kecil". Ini berarti Cingkariak menjadikan jaminan terhadap hutangnya tersebut adalah tanah pusako dari anduang kami (kaum suku Caniago), Pik ompong yang bersuku Caniago.

Dari hasil sidang-sidang yang telah dilakukan dan keterangan dari saksi-saksi maka tim KAN menyimpulkan bahwa kasus ini kabur dan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan karena kedua belah pihak berbeda penafsiran terhadap Surat Pagang Gadai 30 Maret 1938, dan upaya mediasi yang dilakukan tidak menemukan kata sepakat.

Setelah konflik, objek konflik dikuasai oleh suku Caniago dan sekarang telah menjadi perumahan. Dampak setelah terjadinya konflik dari sisi sosial berupa hubungan kedua belah pihak renggang. Hasan Basri Dt.Rajo Mansohor menyatakan, "*Sasudah konflik kedua belah pihak sedikit renggang, tapi anak kamanakan nan lain masih elok-elok sajo. Nan dulunyo sawah alah dijual ka depeloper, kini alah jadi perumahan*".

3. Konflik Harta Pusako Tinggi Suku Tanjuang Antara Kaum keturunan dari Limah dengan Kaum Keturunan Gadirah

Dahulunya kaum keturunan Limah dan Gadirah merupakan satu kaum namun telah terpisah. Kaum keturunan Limah yaitu kaum Mawardi Rajo Magek dengan anggota jurai Zainal Rj Intan Cs, Anuar Rj Intan Cs, dan Syafaruddin Ml.Rj. Lenggang Cs. Sedangkan kaum keturunan Gadirah dengan anggota kaum Rustam Begol Cs yang kemudian tergabung dalam ranji Kaum Abdul Rahman sebagai Mamak Kepala Waris (MKW). Adapun objek konflik berada di kelok balimbiang yang terdiri dari tanah persawahan ± 150 karung padi atau ± 15.000

m^2 dan tanah perumahan seluas ± 5.000 m yang saat ini dihuni oleh keturunan si Limah (Mawardi Rj Magek Cs) dan keturunan Gadirah (Rustam Begol Cs). Konflik ini berlangsung selama 4 bulan. Adapun pihak yang berkonflik ialah dari kaum Limah yaitu Mawardi Rajo Magek (MKW) dan Syafaruddin, dari kaum Gadirah yaitu Rustam Begol dan Abdul Rahman Malin Sutan (MKW)

Menurut syafaruddin (kemenakan Mawardi Rajo Magek) bahwa awal mula terjadinya konflik ialah penyampaian larangan membangun rumah sekaligus berkubur oleh kaum gadirah kepada kepada kaum limah pada tanggal 2 februari. Kemudian terjadi pembongkaran pagar dan selanjutnya diikuti dengan penebangan pohon kelapa milik kaum limah oleh kaum gadirah. Dan kemudian larangan menggarap sawah oleh kaum gadirah terhadap kaum limah. Perlakuan demikian telah dilaporkan keturunan kaum Limah ke POLSEK Kuranji namun tidak ada tindak lanjut dengan alasan belum ada kontak fisik/berkelahi. Akhirnya keturunan Limah mengajukan keturunan Gadirah ke KAN Kecamatan Kuranji atas perampasan dan pengrusakan tersebut. Syafaruddin mengaku Selama bahwa yang "*mancancang latiah*" dikelok baimbiang tersebut ialah si Limah dan si Asu. Sehingga tidak berhak kaum Gadirah membuat sawah di kelok balimbiang hanya diperbolehkan berkubur dan membangun rumah.

Menurut Hasan Basri penyelesaian kasus ini di tingkat KAN PAUH IX tidak menemukan kesimpulan dan kesepakatan akhir, sehingga kesimpulan yang diambil oleh KAN adalah diberlakukan dan dipatuhi hasil musyawarah *Mamak Bajinih* Adat Suku Tanjuang. Pada proses persidangan berdasarkan Putusan Mamak Bajinih Adat pemohon Mawardi Rajo Magek sekaligus Mamak Kepala Waris (MKW) kaum keturunan Limah mau berdamai dengan termohon namun pengelolaan harta tetap seperti biasa. Termohon mengaku tidak melakukan pengrusakan, hanya mengelola harta pusako kaum sendiri. Pihak termohon mau berdamai dengan syarat Mawardi datang kerumah termohon dan hanya diberi tanah untuk tempat tinggal.

Dalam persidangan juga ditemukan keganjilan pada ranji yang diajukan kaum Gadirah, bahwa banyak saksi yang mengatakan tidak pernah mengangkat Abdul Rahman sebagai mamak kepala waris, dan Abdul Rahman merupakan

orang lubuk alung. Kemudian tentang vonis landart yang diklaim oleh Abdul Rahman seharusnya ada ditangan Dadok.

Maka adapun kesimpulan yang diambil oleh pihak KAN yaitu mematuhi hasil musyawarah *Mamak Bajinih* Adat ialah sebagai berikut:

a. Status tanah yang dikuasai oleh Kaum Limah/Mawardi Rajo Magek (MKW) sepanjang adat dengan hiduik bapadok ganggam bauntuak seperti telah dilaksanakan dan ditetapkan niniak mamak terdahulunya sebelum perkara ini muncul.
b. Yang berhak mengelola sawah di kelok balimbing ialah pihak Mawardi Rajo Magek Cs.
c. Menolak tindakan penguasaan tanah sawah secara sepihak oleh Rustam Begol Cs dengan mamak kepala warisnya Abdul Rahman Sutan.
d. Terhadap kuburan tetap diizinkan untuk 3 (tiga) pihak kaum (jurai keturunan Limah, Gadirah, Rambai/Narusin).
e. Terhadap rumah yang ada tidak boleh diganggu gugat.
f. Mengabulkan permintaan termohon untuk membangun jalan dengan seizin mamak kepala waris Mawardi Rajo Magek dan demi kemashlahatan masyarakat serta pelaksanaannya dibawah koordinasi Pemerintahan Kelurahan.
g. Membatalkan Ranji Abdul Rahman gelar Malin Sutan karena tidak sesuai adat.
h. Diharapkan kedua belah pihak tetap menjaga silaturahim asebagai sesama paruik Rang Tuo, menjaga harkat dan wibawa kaum dengan menerima keputusan Ninik Mamak.
i. Menganjurkan termohon (Rustam Begol Cs) membuat ranji sendiri dan mengangkat Mamak Kepala Waris yang sesuai aturan adat Pauh IX atas dasar keturunan Gadirah.

Dampak yang ditimbulkan sesudah terjadinya konflik Harta Pusako Tinggi Suku Tanjuang antara Kaum keturunan dari Limah dengan Kaum keturunan dari Gadirah dari segi sosial yaitu hubungan antar pihak yang berkonflik diutarakan

syafruddin bahwa: "*Kalo nan kini putuih bana silaturahmi samo urang-urang tu, inyo jo basangkuik-sangkuik kok kabaralek, kok ado manga-manganyo ndak mau tau se lai. Inyo basangkuik-sangkuik lah bantuak urang asing se dek kami lai nyo. Nyampang inyo baulah baliak jo sawah tu parang ladiang lai. Untuak sawah sampai kini masih diuasahoan mode nan taralah, kini ka sawah kami rami-rami sado anak-kamanakan sato manolong.*"

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa diantara pihak yang berkonflik sudah tidak berhubungan silaturahmi lagi, namun hubungan dengan anggota kaum dari pihak Mawardi Rajo Magek semakin solid terlihat dengan sikap bersama-sama gotong royong dalam pengerjaan sawah kaum. Selain itu, sawah masih dipertahankan fungsinya. Dampak dari sisi ekonomi berupa biaya pengelolaan kembali terhadap sawah, biaya tersebut ditanggung bersama oleh anggota kaum. Sehingga solidaritas antara anggota kaum semakin kuat.

4. Konflik Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Tanjuang dengan Kaum Suku Melayu

Surat permohonan penyelesaian konflik oleh Idris Gelar Rajo intan dari suku Tanjuang tanggal 14 Februari 2014, terkait sertifikat tanah yang dibelinya dari Nursin Rajo Sampono dari suku Melayu dan kemenekannya Usman M. Objek konflik ialah tanah seluas 400 m^2 yang berada di Korong Gadang. Adapun proses penyelesaian di KAN berlangsung selama 1 (Satu) Bulan.

Kronologis konflik berdasarakan Putusan KAUN Pauh IX ialah pada tanggal 3 Agutus 1998 Nursin dari suku Melayu dan nasrul dari suku tanjuang meminjam uang kepada Idris sebanyak Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah) dengan perjanjian uang tersebut dibayar oleh Nursin dengan sebidang tanah dengan luas 400 m^2. Selanjutnya tanggal 15 Juli 1999 Idris menambah lagi sejumlah Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) sehingga utang nursing berjumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah).

Pada tanggal 30 Mei 2001 dibuat surat Jual Beli tanah yang merupakan perubahan dari Surat Pinjam Meminjam tanggal 3 Agustus 1998, antara Nursin Rajo Sampono dan Usman. M (kemenakan dari Nursin Rajo Sampono) dengan

Aisah (Istri Idris) dengan luas 400 m^2 seharga Rp. 7.500.000-, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pihak Nursin Rajo Sampono berjanji akan menyelesaikan surat-surat pembelian tanah tersebut, namun sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Walaupun diatas tanah tersebut telah berdiri rumah Idris, namun belum memiliki sertifikat hak milik. Idris tidak mengetahui apakah tanah tersebut adalah harta pusako tinggi atau harta pencaharian dari Nursin Rajo Sampono.

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh tim KAN dengan memanggil pihak Nursin tidak membuahkan hasil, karena 3 (tiga) kali berturut-turut pihak Nursin tidak mengahadiri undangan. Oleh sebab itu, Tim KAN menyimpulkan dari bukti dan keterangan yang diberikan oleh Idris dan istri sebagai berikut :

a. Permasalahan antara pihak Nursin dan Idris merupakan masalah hutang piutang atau pinjam meminjam dengan jaminan tanah dengan luas 400 m^2.
b. Jika tanah yang dijaminkan oleh pihak Nursin merupakan harta pusako tinggi maka penyelesaian sengketa atau konflik tanah tersebut harus melalui Mamak Kepala Waris (MKW).
c. Jika tanah yang dijadikan jaminan kepada Idris merupakan hasil dari mata pencaharian Nursin maka, penyelesaian hutang piutang adalah menjadi tanggungjawab ahli waris (anak dari Nursin).
d. Jika hutang yang dibuat oleh Nursin adalah untuk menegakkan adat sako dan pusako dalam kaum atau untuk membimbing anak kemenakan "*Sababnyo kayu diagiah batupang, batupang dek karano dahannyo, sababnyo mamak ado bautang, bautang dek karano anak kamanakannyo. Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan, dibaok urang ka saruaso, ana dipangku kamanakan dibimbiang, jago nagari jan binaso*", maka wajib membayar dan atau menyelesaikan adalah kemenakannya.

Dampak setelah terjadinya konflik dari sisi sosial yaitu hubungan antar pihak yang berkonflik agak renggang, sampai saat ini belum juga ada

penyelesaian terkait status tanah oleh kedua belah pihak, tanah yang diatasnya telah dibangun rumah Idris, masih ditempati Idris sampai sekarang.

D. Faktor Penyebab dan Tipe Konflik di Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji

1. Konflik Pembagian Harta Pusako Tinggi Kaum Djasril Malin Basa dalam Paruik Pandito Korong Gadang Suku Tanjuang

Pada kasus pembagian harta pusako tinggi kaum Djasril Malin Basa dalam paruik Pandito Korong Gadang Suku Tanjuang antara Djasril Malin Basa Cs (Jurai Syamsidar dan Jurai Nurjannah) dengan Jurai Silok, yang menjadi penyebab konflik ialah kurangnya informasi dan komunikasi dari masing-masing pihak. Duduk perkara konflik ini ialah di dalam kaum Djasril Malin Basa ada tiga jurai, ketika diadakan pembagian harta pusako tinggi di lapangan, jurai silok menolak untuk diadakan pembagian dengan alasan mereka tidak diikutsertakan dalam rapat pembagian.

Informasi yang didapatkan dari Hakim Adat yang mempimpin sidang ialah bahwa,"*Masalahnyo, dari tigo jurai, jurai silok ko ndak di ikuik an rapek. Lah hasil se baru disuruah manekan surek. Alasan dari mamak kepala waris indak maikuik an rapek, karano dulu ado cekcok antaro jurai silok ko jo jurai nan lain, pakaro buah karambia jatuah kasawahnyo, rusak padinyo, nyo kaduan pulo ka polsek. Lah baulang kali mamak kepala waris nyo Djasril Malin Basa ko manalepon, manuruik ka rumah, nan inyo ndak bisa ditamui*".

Merujuk pada faktor penyebab konflik menurut Setiadi dan Kolip, maka kasus ini dapat digolongkan kepada perbedaan antar individu yang mana Djasril Malin Basa selaku mamak kepala waris ingin membagi harta pusako tinggi agar anak kemenakan menjadi tertib, sedangkan salah satu *jurai* yaitu *jurai* silok menolak pembagian tersebut. Komunikasi dalam kaum menjadi kunci agar informasi yang ada dan terbaru diketahui oleh semua anggota kaum. Sehingga mampu meminimalisir kesalahpahaman, selain itu sikap aktif dari anggota untuk

mengkonfirmasi segala informasi juga menjadi penting, agar informasi yang diterima jelas dan akurat.

Dari penjelasan faktor penyebab konflik diatas dapat kita kelompokkan kasus ini ke dalam konflik realistis. Konflik realitis adalah konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan.

Dengan kata lain, konflik realistis adalah konflik yang jelas sumber dan penyebabnya. Konflik ini berasal dari kekecewaan dari jurai silok bahwa anggota jurainya tidak diikutsertakan dalam rapat musyawarah pembagian harta pusaka tinggi. Penyebab konflik ialah kurangnya komunikasi dan informasi dalam kaum, sehingga anggota dari jurai silok tidak mengetahui perihal musyawarah pembagian harta pusako tinggi tersebut.

2. Konflik Harta Pusako Tinggi antara Kaum Suku Tanjuang dengan Kaum Suku Caniago.

Duduk perkara konflik ini dituturkan hakim adat yaitu Hasan Basri Dt. Rajo Mansohor bahwa: "Masing-masing pihak menafsirkan surat gadai 1930 tersebut secara berbeda, suku tanjuang mengatakan bahwa mamak mereka dahulu menggadaikan tanah berupa sawah kepada kaum suku Caniago. Sedangkan suku Caniago mengatakan bahwa tanah yang digadaikan cingkariak (mamak suku tanjuang) merupakan tanah pusako anduangnyo, pik ompong istri dari cingkariak. Tidak adanya bukti-bukti lain yang menunjukkan kepemilikan tanah tersebut selain dari surat pagang-gadai tahun 1930, maka tim waktu itu memutuskan bahwa konflik ini kabur dan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan".

Ditambahkan juga oleh Warizal Dt. Rajo Basa (anggota hakim adat), "*Nan surek pagang-gadai ko indak jaleh, Nagari ko lah kambang pulo, anak-kamanakan ndak tahituang lai, kok dahulu ado pagang-gadai, nan mamagang jo nan manggadai kini lah indak ado, tantu dek urang kini, sia nan lah lamo tingga di tanah tu disangko lah punyo urang tu. Jadi rumik masalah ko, sabanyak tu anak-kamanakan nan ninik mamak nyo 4 juo nyo sajak sisuak.*" Bahwa dengan

bertambahnya penduduk, menjadi kendala bagi ninik mamak dalam mengawasi kemenakan dalam mengelola harta pusako tinggi.

Pada kasus ini faktor penyebab konflik ialah tidak terawasi dan terinventaris dengan baik harta pusako tinggi oleh ninik mamak. Terlihat dengan saling klaim dari kedua belah pihak dengan mengandalkan surat pagang-gadai tahun 1930.Merujuk pada faktor penyebab konflik oleh Setiadi dan Kolip maka, faktor penyebab konflik pada kasus ini adalah benturan antar kepentingan ekonomi dan politik dari masing-masing suku. Karena dengan memiliki harta pusako tinggi atau objek konflik, maka akan memperkuat wilayah dan keberadaan suku serta akan memperkuat perekonomian suku tersebut. Sehingga mengawasi dan menginventarisasi harta pusako menjadi sangat penting untuk dilakukan dan dimaksimalkan.

Dari penjelasan faktor penyebab konflik diatas dapat kita kelompokkan kasus ini ke dalam konflik non realistis. Konflik non realitis adalah Konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonistis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan paling tidak dari salah satu pihak. Dengan kata lain konflik non realistis adalah konflik yang tidak jelas sumber dan penyebabnya. Dengan tidak adanya bukti-bukti yang jelas, serta kedua belah pihak saling klaim sehingga sumber konflik menjadi tidak jelas atau kabur. Sehingga dapat digolongkan kedalam konflik non realistis.

3. Konflik Harta Pusako Tinggi Suku Tanjuang Antara Kaum keturunan dari Limah dengan Kaum Keturunan Gadirah

Konflik yang dapat digolongkan ke dalam konflik antar kaum yaitu konflik Harta Pusako Tinggi Suku Tanjuang antara Kaum keturunan dari Limah dengan Kaum keturunan dari Gadirah. Objek konflik seluas ± 2 Ha terdiri atas sawah dan rumah. Untuk informan pada kasus ini ialah Syafarudin dari pihak Mawardi Rajo Magek. Sedangkan dari pihak Rustam Begol Cs, tidak bersedia memberikan keterangan. Adapun kronologis konflik menurut Syafarudin bahwa awalnya pihak Rustam Begol meminta izin untuk membangun jalan demi kebaikan bersama. Lalu Mawardi Rajo Magek sebagai Mamak Kepala Waris mengizinkan untuk membangun jalan. Beberapa hari kemudian, "Ketika sedang

membajak sawah, Rustam Begol Cs datang dan melarang untuk membajak, namun saya tetap membajak. Keesokan harinya, ketika saya sedang berkerja disawah, ibu-ibu datang kesawah dan melarang untuk bekerja serta mengancam saya, jika saya tetap bekerja maka mereka (ibu-ibu) akan bertelanjang. Akhirnya saya berhenti bekerja dan pulang, serta mengadukan hal tersebut kepada mamak saya Mawardi Rajo Magek".

Kemudian mamak saya (MawardiRajo Magek) selaku mamak kepala waris Suku Tanjuang menemui Rustam Begol untuk membahas peristiwa disawah tersebut, namun beliau malah menghadirkan Abdurrahman dan mengatakan bahwa Abdurrahman tersebut merupakan mamak kepala waris kaum mereka. Padahal Abdurrahman sendiri orang Lubuk Alung, kok tiba-tiba dijadikan mamak kepala waris oleh Rustam Begol, seolah-olah mereka membangun mamak kepala waris tandingan. Dan mereka mengatakan bahwa tanah sawah beserta tanah bangunan yang ditempati anak-kemenakan Mawardi Rajo Magek adalah *manumpang* (menumpang) diatas tanah kaum mereka. Awalnya Rustam Begol meminta izin untuk membuat jalan diatas tanah kaum suku tanjuang, lalu diberi izin oleh Mawardi Rajo Magek, karena pembangunan jalan tersebut demi kelancaran kegiatan anak-kemenakan. Namun yang terjadi ialah, Rustam Begol menebang pohon-pohon milik saya dan kemenakan. Namun saya biarkan. Karena saya berprasangka mungkin itu untuk pembangunan jalan.

Keesokan harinya Rustam Begol melarang saya *basawah*[13]dan mengatakan bahwa sawah tersebut milik mereka dengan mengandalkan surat vonis 1921. Yang mana surat tersebut dahulunya hilang, dan sekarang ada ditangan Rustam Begol. Bermodal surat vonis itu lah Rustam Begol mengklaim sebagai tanah kaumnya, itu juga karena diadu domba oleh Abdurrahman orang lubuk alung. Setelah 2 bulan konflik barulah diajukan ke kantor KAN untuk diselesaikan, sebelum itu diselesaikan oleh mamak bajiniah suku tanjuang, namun tidak mendapatkan benang merah.

---

[13]Basawah : mengusahakan, mengelola lahan sawah

Pada kasus konflik Harta Pusako Tinggi Suku Tanjuang antara Kaum keturunan dari Limah dengan Kaum keturunan dari Gadirah, faktor penyebab konflik ialah sebagaimana yang dituturkan oleh Syafruddin bahwa :

> "*Awalnyo cuma minta izin untuak mambuek jalan, sudah tu nyo larang lo ambo jo kamanakan basawah, mangaku lo inyo nan punyo tanah, nyo baok mamak kepala waris palsu bagai, jo ranji-ranji nyo palsuan. Dek ulah badangaan pulo kecek urang lua si Abdurrahman tu, ndak urang kaum tanjuang balimbiang gai nyo tu doh. Awak nan diadu urang ndak tau.*"

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa adanya pihak diluar kaum yang menyebabkan konflik, didukung oleh penjelasan dari hakim adat yaitu Hasan Basri, Dt. Rajo Mansohor yang mengurusi dan mengawasi kasus ini bahwa:

> "*Indak ado pernah dimusyawarahkan oleh niniak-mamak urang Tanjuang sarato kaum tanjuang balimbiang pengangkatan mamak kepala waris nan banamo abdurrahman. Abdurrahman urang lubuak aluang yang barumah di balimbiang.*"

Merujuk pada faktor penyebab konflik oleh Setiadi dan Kolip maka pada kasus ini faktor penyebab konflik ialah perbedaan antar individu diantaranya perbedaan pendapat tentang hak atas harta pusako tinggi berupa sawah dan perbedaan tujuan dimana keinginan Rustam Begol untuk memiliki objek sangat kuat terlihat dari pemalsuan mamak kepala waris dan *ranji-ranji* kaum. Kasus ini dapat digolongkan kedalam konflik non realistis. Konflik non realitis adalah Konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonistis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan paling tidak dari salah satu pihak.

Dengan kata lain konflik non realistis adalah konflik yang tidak jelas sumber dan penyebabnya, dikarenakan pihak ketiga atau pihak luar yaitu Abdurrahman mengadu-domba antara Rustam Begol dan Mawardi Rajo Magek yang masih

saanduang[14]. Tentunya permasalahan ini tidak terlepas dari komunikasi yang kurang baik dari kedua belah pihak, sehingga ada rasa ingin memiliki objek tersebut. Dengan demikian membuka celah untuk perselelisihan didalam kaum tersebut.

4. Konflik Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Tanjuang dengan Kaum Suku Melayu

Berdasarkan pengaduan ke KAN kasus konflik ini merupakan sengekta pembelian tanah antara Idris suku Tanjuang dengan Usman suku Melayu. Namun setelah ditinjau lebih jauh oleh hakim adat, didapatkan informasi bahwa objek sengketa pembelian tanah merupakan tanah Pusako Tinggi kaum suku Melayu. Sebagaimana keterangan yang didapatkan dari Baharudin Bandaro Sati, "*Masalah urang ko mulonyo tanah yang dahulu statusnyo pinjam-meminjam lalu berubah menjadi jual-beli, namun penyelesaian surat jual-beli dan sertifikat tanah belum juga diberikan oleh Usman kepada Idris. Setelah ditinjau ternyata tanah ko punyo kaum suku tanjuang*".

Faktor penyebab konflik ialah ketidakjelasan status tanah yang telah dibeli oleh Idris dari Usman. Baharudin Bandaro Sati (anggota hakim adat) mengungkapakan, "*Kok tanah ko punyo pribadi, tantu lah salasai surek jo sertifikatnyo, sabab rumah alah tagak nan sertifikat tanah alun ado. Jadi pokok masalah ko kepastian se nyo, kalau iyo itu tanah pusako, barundiang lah jo mamaknyo*". Merujuk pada faktor penyebab konflik oleh Setiadi dan Kolip, maka faktor penyebab konflik ialah perbedaan antar individu diantaranya perbedaan pendapat bahwa menurut idris objek konflik merupakan tanah pribadi milik Usman sedangkan hasil penemuan dari hakim adat tanah tersebut adalah harta pusako tinggi *kaum* suku tanjuang.

Dari penjelasan faktor penyebab konflik diatas dapat kita kelompokkan kasus ini ke dalam konflik realistis. Konflik realitis adalah konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan ditujukan pada

[14]Saanduang: Seibu

objek yang dianggap mengecewakan. Dengan kata lain, konflik realistis adalah konflik yang jelas sumber dan penyebabnya. Sumber konflik pada kasus ini adalah dari kekecewaan Idris terhadap Usman karena surat jual-beli tanah serta sertifikat tanah belum diterimanya.

E. Mekanisme Penyelesaian Konflik di KAN Kecamatan Kuranji

1. Penyelesaian Konflik di tingkat KAN

Penyelesain konflik di tingkat KAN secara umum melalui mekanisme di bawah ini:

a. Mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa atau konflik, Jika konflik/sengketa merupakan tanah ulayat/harta pusaka tinggi maka harus seizin mamak kepala waris.
b. KAN akan membentuk tim yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk menangani permohonan tersebut
c. Tim menentukan hari pertemuan dengan kedua belah pihak yang bersengketa atau konflik
d. Pertemuan tim dari KAN dengan kedua belah pihak menanyakan kemauan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah melalui KAN dan diberikan waktu satu minggu untuk mempertimbangkannya.

KAN akan menyelesaikan masalah jika: Kedua belah pihak setuju diselesaikan oleh KAN atau salah satu dari kedua belah pihak ada yang keberatan.

e. Jika diselesaikan oleh KAN maka:
    i. Tiga kali sidang untuk pemohon
    ii. Tiga kali sidang untuk termohon
    iii. Satu kali sidang untuk saksi-saksi dari kedua belah pihak
    iv. Tim dari KAN akan melakukan pengamatan terhadap bukti-bukti dan surat-surat serta pengakuan saksi, kemudian dilakukan peninjauan ke lapangan ke tempat objek perkara.

v. Sidang terakhir dilakukan dengan memanggil kedua belah pihak, ibarat pepatah "sudah siang hari, sudah nampak bulan", artinya telah jelas dan nyata persoalannya, baru KAN memberikan kesimpulan.

Untuk kasus-kasus yang sampai ditingkat KAN, ialah kasus-kasus yang tidak terselesaikan oleh mamak dan penghulu di dalam suku. Solusi yang diberikan oleh KAN ialah berupa kesimpulan, jika kedua belah pihak tidak menerima solusi yang diberikan maka KAN mempersilakan kedua belah pihak membawa kasus tersebut ke pengadilan.

2. Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Pusako Tinggi Kaum Djasril Malin Basa dalam Paruik Pandito Korong Gadang Suku Tanjuang

Untuk penyelesaian konflik ini dilakukan 8 (delapan) kali persidangan, tiga diantaranya jurai silok tidak hadir dalam persidangan. Pada sidang saksi-saki kedua belah tidak menghadirkan saksi sehingga diminta lah saksi ahli yaitu Ketua LKAAM Kota Padang, Prof.Drs. Zainuddin Husein Dt. Rajo Lenggang. Dan kedua belah pihak mematuhi hasil kesimpulan yang telah diberikan oleh KAN (*Lampiran 4*). Selama persidangan di KAN Pauh IX terjadi beberapa kali mediasi yang dilakukan, posisi tim dari KAN sendiri ialah sebagai mediator. Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, tim KAN juga memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi dari kedua belah pihak. Namun, negosiasi tersebut tidak menciptakan win-win solution bagi kedua belah pihak. Ada dua cara penyelesaian yang digunakan pada kasus ini adalah mediasi dan negosiasi. Dua cara tersebut menurut Alvaren merupakan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

Tahap mediasi dilakukan ketika kedua belah pihak setuju dengan menyelesaikan konflik melalui KAN, setelah itu tahap mediasi dimulai dengan mngadakan sidang terhadap masing-masing pihak. Kemudian dilanjutkan dengan sidang pertemuan kedua belah pihak, pada pertemuan ini kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Setelah dilakukan negosiasi kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan, maka dilanjutkan peninjauan kelapangan dihadiri oleh perwakilan dari jurai Nurjannah (Syafrudin Panduko Basa), jurai Syamsidar (H. Erman Pandito Basa), sementara pihak termohon dari

jurai silok tidak hadir. Kemudian diadakan pertemuan sidang terakhir, namun hanya dihadiri oleh perwakilan dari jurai Nurjannah dan Syamsidar sedangkan perwakilan dari jurai silok tidak hadir, sehingga sidang diundur. Seminggu kemudian digelar kembali sidang dan dihadiri oleh ketiga jurai tersebut dan diberikan kembali waktu untuk bernegosiasi namun juga tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan digelar sidang saksi-saksi sebelum tim KAN mengambil beberapa kesimpulan. Pada kasus ini, kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan sehingga tim KAN menghadirkan saksi ahli yaitu Prof. Drs. Zainuddin Husein Dt. Rj. Lenggang.

3. Penyelesaian Konflik Harta Pusako Tinggi antara Kaum Suku Tanjuang dengan Kaum Suku Caniago.

Penyelesaian konflik harta pusako tinggi antara kaum suku tanjuang kalawi Pauh IX Padang dengan kaum suku Caniago Pauh IX berlangsung dengan 2x persidangan saja, karena tidak cukup bukti untuk melanjutkan (*Lampiran 5*).Selama persidangan tim KAN juga memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak melakukan negosiasi, akan tetapi tidak melahirkan kata sepakat. Dalam kasus ini posisi tim KAN bertindak sebagai mediator. Ada dua cara penyelesaian yang digunakan pada kasus ini adalah mediasi dan negosiasi. Dua cara tersebut menurut Alvaren merupakan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

Tahap mediasi dilakukan ketika kedua belah pihak setuju dengan menyelesaikan konflik melalui KAN, setelah itu tahap mediasi dimulai dengan mngadakan sidang terhadap masing-masing pihak. Kemudian dilanjutkan dengan sidang pertemuan kedua belah pihak, pada pertemuan ini kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Setelah dilakukan negosiasi kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan, maka dilanjutkan peninjauan kelapangan. Kemudian digelar sidang yang menhadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak, dari suku Tanjuang dihadiri oleh Bakri Malin Basa dan dari suku Caniago dihadiri oleh syafril dan Fatimah. Kemudian setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi tim KAN mengambil beberapa kesimpulan dari kasus tersebut.

4. Penyelesaian Konflik Harta Pusako Tinggi Suku Tanjuang Antara Kaum keturunan dari Limah dengan Kaum Keturunan Gadirah

Adapun penyelesaian konflik Harta Pusako Tinggi Suku Tanjuang antara Kaum keturunan dari Limah dengan Kaum keturunan dari Gadirah diproses cukup lama yaitu selama 4 bulan. Selama persidangan di KAN pihak Rustam Begol Cs, tidak menghadiri undangan persidangan, oleh karenanya kesimpulan yang diambil oleh KAN ialah melaksanakan apa-apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh *ninik mamak bajinih*[15] adat suku Tanjuang Pauh IX (*Lampiran 6*). Selama proses penyelesaian berlangsung menurut Hsan Basri Dt. Rajo Mansohor, tim dari KAN telah mencoba untuk melakukan mediasi antar kedua belah pihak, akan tetapi pihak dari Rustam Begol Cs selalu menghindar dan tidak bersedia untuk ditemui. Sehingga tim KAN mengambil kesimpulan untuk menjalankan hasil sidang Mamak Bajiniah Adat suku Tanjuang Pauh IX.

5. Penyelesaian Konflik Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Tanjuang dengan Kaum Suku Melayu

Penyelesaian konflik ini berlangsung selama 1 (satu) bulan, dengan 3 (tiga) kali sidang. Selama sidang di KAN, tidak sekalipun pihak usman menghadirinya. Sehingga penjelasan dan bukti yang diterima hanya dari pihak Idris saja. Objek konflik setelah ditinjau ternyata adalah pusako tinggi kaum Tanjuang, sehingga disarankan agar anak-kemenakan harus menyelesaiakannya (*Lampiran 7*).

Selama proses penyelesaian sengketa ini menurut Baharuddin Bandaro Sati, tim dari KAN telah mencoba untuk melakukan mediasi dan mempertemukan kedua belah pihak agar terjadi negosiasi yang menghasilkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Namun, pihak termohon yaitu Usman tidak hadir dalam persidangan padahal surat undangan telah diberikan. Walaupun begitu, tim dari KAN berusaha agar mendapatkan informasi mengenai tanah tersebut, dari sidang ke lapangan diketahui bahwa tanah tersebut merupakan harta pusako tinggi kaum Usman.

---

[15]Ninik Mamak Bajinih: Pemuka adat terdiri dari penghulu, rang tuo, pandito, rang basako.

Dari empat kasus dan penyelesaiannya di KAN Pauh IX, dapat dilihat beberapa kasus melakukan negosiasi dan beberapa kasus tidak melakukan negosiasi karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan. Selama proses penyelesaian tim dari KAN bertindak sebagai mediator atau pihak netral. Berdasarkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi oleh Alvaren, penyelesaian kasus di KAN Pauh IX menggunakan mediasi dan negosiasi.

Tabel 7. Matrik Rangkuman Hasil Penelitian

ipe	Faktor penyebab	Penyelesaian	Dampak sesudah konflik
ealistis	a. Kurangnya komunikasi dalam kelompok b. Lemahnya pengawasan dan pemeliharaan harta pusako tinggi	a. Mediasi b. Negosiasi	a. Lahan terlantar b. Hubungan kedua belah pihak renggang
on ealistis	a. Berkembangnya anak-kemenakan (pertumbuhan penduduk)	b. Mediasi c. Negosiasi	a. Bertambah kuatnya solidaritas sesama anggota kaum b. Hubungan antar kaum rusak

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian dengan judul "Studi Konflik Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji, Kota Padang" ialah sebagai berikut:

1. Konflik realistis adalah konflik yang jelas sumber dan penyebabnya. Sedangkan konflik non realistis adalah konflik yang tidak jelas sumber dan penyebabnya. Konflik realistis yaitu kasus pembagian harta pusako tinggi kaum dalam paruik pandito Korong gadang suku Tanjuang dan konflik antar suku yaitu kasus harta pusako tinggi kaum suku Tanjuang dengan kaum suku Melayu. Konflik non realistis yaitu konflik harta pusako tinggi antar kaum dalam suku Tanjuang dan konflik harta pusako tinggi antar kaum suku Tanjuang Kalawi dengan kaum suku Caniago.

Faktor penyebab konflik tanah ulayat di Kecamatan Kuranji sebagai berikut:

a. Kurangnya komunikasi dalam kelompok (baik kaum maupun suku) sehingga tidak seluruh anggota mengetahui informasi. Sehingga dimanfaatkan oleh pihak luar untuk menggoyahkan kekuatan kelompok.
b. Lemahnya pengawasan dan pemeliharaan harta pusako tinggi oleh ninik mamak setelah di pagang-gadaikan.
c. Berkembangnya anak-kemenakan (pertumbuhan penduduk) sehingga kebutuhan terhadap lahan meningkat, sedangkan ketersediaan lahan terbatas.

2. Mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat di KAN Pauh IX sangat administratif, mulai dari pengaduan awal sampai proses terakhir persidangan banyak menggunakan surat-surat. Penyelesaian dilakukan dengan cara mediasi dan negosiasi. Dari 4 kasus yang diteliti, semuanya mematuhi kesimpulan dari KAN. Dan tidak ada pihak dari keempat kasus tersebut yang melanjutkan pengaduan ke tingkat Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Meningkatkan komunikasi dalam kelompok (baik kaum maupun suku) melalui event-event nagari ataupun pertemuan-pertemuan nagari. Peran anak nagari juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengetahuan generasi muda terkait keberadaan harta pusako tinggi kaum dan suku mereka masing-masing sehingga mampu mengelola konflik. Karena generasi mudalah yang nantinya akan menjadi ninik mamak, panghulu dan bundo kanduang di masa yang akan datang.
2. Berdasarkan kesimpulan kedua bahwa KAN Pauh IX dalam menyelesaikan kasus sangat administratif maka peneliti menyarankan kepada Pengurus KAN Pauh IX agar menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana mengajukan permohonan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Syafan. 2010. *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.*[Tesis]. Program Pasca Sarjana Universitas Dipenonegoro. 93 Hal.

Alvaren.Aprilies, Eko. 2013. *Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.* [Skripsi]. Fakultas Hukum Universitas Andalas. 54 Hal.

Badan Pertanahan Nasional. 2014.

Cahyono, Bambang Tri. 1983. *Ekonomi Pertanahan.* Liberty: Yogyakarta. 157

Erwin. 2006. *Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau.* University Press: Padang. 300 Hal.

Harisman. 2004. *Peranan KAN Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat.*[Tesis]. Program Pasca Sarjana Universitas Dipenonegoro. 73 Hal.

Kuranji dalam Angka, 2013.

Miko, Alfan. 2006. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat.* Andalas University Press: Padang. 318 Hal.

Mubyarto. 1994. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan.* Sinar Harapan: Jakarta. 132 Hal

Nasution, Lutfi I.2002. *Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi.* Di dalam: Suhendar, Endang dkk. Yayasan Akatiga: Bandung 333 Hal.

Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian.* Ghalia Indonesia. Jakarta. 544 Hal.

Nurdin, Aldinar. 2007. *Resolusi Konflik Tanah Ulayat di Nagari Minangkabau Provinsi Sumatera Barat.* [Disertasi]. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas: Padang. 317 Hal.

Peraturan Daerah Sumbar No.16 Tahun 2008.

Permenag Agraria No. 5 Tahun 1999.

Poloma, Margaret. 2000. *Sosiologi Kontemporer.* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 441 Hal.

Raho, Bernand. 2007. *Teori sosiologi Modern.* Prestasi Pustaka: Jakarta. 121 Hal.

Rosalina. 2010. *Eksistensi hak ulayat di Indonesia.* [Jurnal]. Jurnal Sasi Vol.16. No. 3 Bulan Juli-September 2010. 8 Hal.

Setiadi.M, Elly dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya.* Kencana: Jakarta. 960 Hal.

Soekanto, Soejono.1990. *Sosiologi Suatu Pengantar.* PT. Rajagrafindo: Jakarta. 143 Hal.

Statistik Daerah Kecamatan Kuranji, 2014.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitaitf dan R&D.* CV Alfabeta: Bandung. 334 Hal.

Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik, Isu-isu Kontemporer.* Kencana: Jakarta. 286 Hal.

Upe, Ambo. 2010. *Tradisi aliran dalam sosiologi.* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 282 Hal.

Warman, Kurnia. 2006. *Ganggam bauntuak menjadi hak milik.* Andalas University Press. Padang. 161 Hal.

Yin.K, Robert. 1996. *Studi Kasus Desain dan Metode.* Rajawali Press. Jakarta. 217 Hal.

Yuzastra, Defto. *Peran KAN dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamtan Kuranji, Kota Padang.*[Tesis]. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. 99 Hal.

Lampiran 1. Jumlah Kasus Konflik Tanah Ulayat di Pengadilan Negeri Padang tahun 2010-2012

Jumlah Kasus	**2010**	**2011**	**2012**	**Keterangan**
Kasus terkait tanah	74	70	93	
Kasus konflik tanah ulayat	30	32	46	

Sumber :Pengadilan Negeri Padang (Data diolah), Januari 2014

Lampiran 2. Jenis dan Jumlah Kasus Konflik Tanah Ulayat di KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji

No	Jenis	Jumlah									
		2010		2011		2012		2013		2014	
		Selesai	Proses	Selesai	Proses	Selesai	Proses	Selesai	Proses	Selesai	Proses
1	Sako	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	Pusako (Kaum)	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-

Sumber: Data KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, 2014

Lampiran 3. Susunan Pengurus KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji

Ketua	: H. Ahmad AS Dt. Maharajo Basa
Wakil Ketua I	: Ir. Mahelfi Dt. Rajo Ibrahim
Wakil Ketua II	: H. Erman Pandito Basa
Wakil Ketua III	: Hasan Basri Dt. Rajo Mansohor
Sekretaris	: Zulhendri Ismed Rj. Bungsu, ST
Wakil Sekretaris I	: Syaiful Rj. Basa
Wakil Sekretaris II	: Safrizal Rj. Guci
Bendahara	: Edijon Dt. Rj. Perak
Wakil Bendahara	: Mustafa Alwi Rj.Garik

1. Bidang Peradilan Adat

Koordinator: H. Muslim Dt. Rj. Panghulu

Anggota: H. A. Rahmat Dt. Bandaro Hitam
Basir Dt. ML. Sulaiman
Jufrizal Dt. Rajo Basa
Dermansyah Rj. Tangkeh
Iskandar Muda Rj. Bungsu
Zaharuddin Rj. Nan Gadang

2. Bidang Pembinaan Adat dan Syarak

Koordinator: H. Bukhari H. ML. Sampono BA

Anggota: Drs. Adril, S.Ag ML. Sampono
H. Buchari Malin Sampono
Burhanuddin Rj. Magek
Baharuddin Angkat Dirajo
Busral Rajo Bujang
Bustami ML. Sinaro

3. Bidang Pengkajian Kelembagaan Adat

Koordinator:Ir. H. Amiruddin Rj. Baik

Anggota:Baharuddin Incek ML.Sampono
Ramli Maharajo Bilang
H. Damhuri Malintang Kayo
Munyar Rj. Mangkuto
Suardi Rj. Nan Itam

4. Bidang Pembangunan Nagari

Koordinator: Zul Akhiar ML. Mancayo

Anggota: Ir. H. Zulharbi, MT Pandito Rajo
Yusuar Bagindo Rajo
Kamarudin Tan Ali
Maryulis Rj. Basa
Arbain Rj. Indo Laut, SH

5. Bidang Kesejahteraan Nagari

Koordinator: Yusri Malin Basa

Anggota: Arifin Rj. Amat
Alimin Amat Dirajo
Zainal Arifin Tan Bagindo
Sawir Rj. Sampono
Busral Rajo Bujang
A. Rahmat ML. Panduko Sutan

6. Bidang Pengelolaan Aset Nagari

Koordinator:Drs. Sofyan Jidin Mtr. Gagah

Anggota: Zainal Rj. Nan Gadang
Jhon Efendi Pandito Alam
Azwar Malakewi
Zurdi ML. Sampono
Muardi Can Rj. Mego
Ibrahim Rj. Nan Kayo

7. Hubungan Antar Lembaga dan Humas

Koordinator: Gusnadi ML. Marajo

Anggota: Bukarni ML. Sulaiman
Syaiful Syafei Rj. Perak, SH
Kader Rj. Amat
Daharman S.Kom Rj. Sulaiman

8. Bidang Advokasi

Koordinator: Jhon Andri, SH Tan Batuah

Anggota: Alamsyuar jafar Lelo Pahlawan, BA
Baharuddin MJ. Dt. Bandaro Sati
Japatri

9. Bidang Seni Budaya Anak Nagari & Pari Paga

Koordinator: Tamzil Rj. Kuaso

Anggota: Maliki ML. Basa
Kasurin Pandeka Malin Sampono
Amir Rangkayo Basa
Darmawi Ahmad Dirajo
Zahar Rj. Taduang
Asril Rajo Itam

10. Sekretariat

a. Ramli Indra Rj. Kacik
b. Zul Akmal Rj. Jambi, S.Sos
c. Jaspami Rj. Bungsu

Lampiran 4. Keputusan KAN tentang Penyelesaian Perkara Pembagian Hiduik Bapadok Ganggam Bauntuak Dalam Kaum Paruik Pandito Suku Tanjung Nagari Pauh IX.

PUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI PAUH IX KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

TENTANG

PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HIDUIK BAPADOK GANGGAM BAUNTUAK SALAM SUATU KAUM PARUIK PANDITO SUKU TANJUANG NAGARI PAUH IX.

ANTARA

DJASRIL MALIN BASA Cs

TERHADAP

ANGGOTA KAUM JURAI SILOK

PUTUSAN

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) PAUH IX

KEC.KURANJI KOTA PADANG

TENTANG

PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HIDUIK BAPADOK GANGGAM BAUNTUK DALAM SATU KAUM PARUIK PANDITO SUKU TANJUANG NAGARI PAUH IX

ANTARA

DJASRIL MALIN BASA CS

(JURAI SYAMSIDAR & JURAI NURJANNAH)

TERHADAP

ANGGOTA KAUM JURAI SILOK

PENGURUS KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) PAUH IX
KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

2011

PUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI PAUH IX

TENTANG

RMOHONAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKO TINGGI (HIDUIK BAPADOK GANGGAM BAUNTUK)
DALAM KAUM DJASRIL MALIN BASA PARUIK PANDITO KORONG GADANG PAUH IX PADANG

i keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa :

ar :

lasarkan permohonan saudara Djasril Malin Basa Mamak Kepala Waris Paruik Pandito Korong ang Suku Tanjuang Pauh IX tertanggal 19 April 2011, yang mana meminta kepada Pengurus patan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kec.Kuranji Kota Padang untuk mohon penyelesaian sengketa h pusako kaum. Maka untuk itu Pengurus KAN Pauh IX melalui surat tugas No.06/KAN/P.IX/IV-1 hakim telah menggelar sidang perkara .

luk perkara :

Permohonannya Kaum Djasril Malin Basa memiliki :

1. Anggota Kaum yang terdiri dari keturunan khamisah anak dari Pik Ayau yang diterangkan dengan ranji (bukti I) dengan 3 (tiga) jurai yaitu :
   a. Jurai Silok dengan anggota jurai diantaranya Janiar dan Baharuddin dst ..
   b. Jurai Syamsidar dengan anggota kaum H.Erman Pandito Basa dst..
   c. Jurai Nurjannah dengan anggota kaum Syafruddin Panduko Basa dst...
2. 2 (dua) tumpak sawah yang terdiri dari
   a. Berada di belakang SDN Korong Gadang seluas +/- 10.000 m2 .Diatas tanah tersebut telah berdiri 3 (tiga) unit rumah anak dari Nurbaya keturunan jurai Silok (Salma,Rohana, hamidah), 1 (satu) kolam
   b. Berada di kampung lalang Kelurahan Ps.Ambacang seluas +/- 6.000 m

Dalam laporan Saudara Djasril Malin Basa :

1. Pada tanggal 22 November 2010 musyawarah kaum telah menetapkan hiduik padadok ganggam bauntuk bagi jurai-jurai masing dengan tujuan *hanya* untuk menertibkan agar jangan terjadi permasalahan dalam pengelolaannya dibuktikan dengan surat pernyataan kaum (bukti II)
2. Pada Minggu tanggal 10 April 2011, dilaksanakan pemancangan tanah yg dihadiri oleh anggota kaum namun diganggu oleh jurai silok dan akhirnya pembagian tidak dapat dilaksanakan.

pun alat bukti yang diberikan berupa Ranji (bukti I), Surat pernyataan (kesepakatan) Kaum (bukti II), ıbar rencana pembagian kelola (bukti III) dan Surat pernyataan dahlan malin basa dengan Zulkifli kti IV).

nimbang dan Memperhatikan

1. Pada Rabu , 26 April 2011 hakim menggelar perkara dengan meminta keterangan dari pihak pemohon I (jasril malin basa) dan pemohon II (H.Erman Pandito Basa).
   Para hakim menanyakan perihal kesepakatan melanjutkan sidang permohonan penyelesaian adat atas pusako kaum Djasril Malin Basa .Para Pemohon sepakat agar tetap disidangkan sebagaimana surat yang telah diajukan tanggal 19 April 2011 kepada KAN Pauh IX.
   Pemohon II (H.Erman Pandito Basa) menambahan keterangan selain yang telah dilaporkan, telah terjadi pengangkangan kewenangan ninik mamak dalam kaum dengan ada beberapa hal lagi yang menguatkan perkara pembagian ini dilaksanakan diantaranya :
   - Nasirwan telah berani mengambil alih sewaan sawah yang berada dikampung lalang yang saya lanjutkan dari almarhun Dahlan mamak kepala waris kami . Nasirwan alah kemenakan yang merupakan anak dari Nurbaya (almh) keturunan jurai Silok yang diambil alih dari penyewa bernama Zulkifli sebagaimana (bukti IV).
   - Memotong bahagian rumah gadang dan mendirikan /menambah bangunan tanpa meminta izin ninik mamak.

   Pemohon I (Djasril Ml.Basa) menambahkan terjadi perkara kecil dalam kaum dengan tertimpanya pohon padi oleh buah kelapa, pihak keturunan silok melanjutkan ke Polsek Kuranji beberapa waktu yang lalu. Djasril selaku MKW pernah menelpon dan me-SMS- Nasirwan untuk bertemu namun tidak pernah menepati janjinya untuk bertemu. Itu semua menurut Djasril Malin Basa yang juga MKW adalah perbuatan melecehkan ninik mamak. Untuk itu agar tidak berlanjut sebaiknya dibagi saja dan rasanya pembagian itu lebih banyak kepada jurai Silok sebab tanpa mengurangi dari jumlah rumah yang telah berdiri dan hanya tanah kosong yang masih jadi sawah.seperti digambarkan sebagai alat (bukti III) dan juga sepanjang tidak menjual.

   Selanjutnya Para hakim meminta kesediaan untuk dilakukan mediasi dengan termohon dan peninjauan lapangan setelah ada pemanggilan terhadap Termohon (jurai Silok) .Para pemohon (Djasril Cs) menyatakan bersedia.

2. Pada Hari Sabtu tanggal 30 April 2011 pukul 15.30 Hakim Adat Pauh IX telah memanggil termohon diantaranya Janiar, Nasirwan, Rosma.
   - Kepada Janiar Cs;

     Hakim Adat : Apakah urutan dalam ranji ini benar

     Janiar : Urutannya sudah benar

     Hakim Adat : pernah mengadakan musyawarah tentang pembagian tanah? Hiduik bapadok ganggam bauntuk?

Janiar : Tidak

Hakim Adat : Apakah benar pernah menanda tangani surat pernyataan pembagian
Janiar : Benar

Hakim Adat : Apakah mendirikan rumah sudah minta izin atau pernah tidak minta izin ke ninik mamak (pandito)?
Nasirwan : Selalu tetap minta izin.

- Hakim seterusnya kemabali menyakan tentang surat pernyataan yang ada dan para termohon mengakui namun tidak dalam bentuk rapat /musyawarah namun dikunjungi dan disodori surat.
- Perihal ranji Nasirwan tidak mengakui karena para ninik mamak tidak ada gala adat dan tidak lengkap karena tidak ada namanya bersaudara dan tidak pernah mengangkat Mamak kepala waris .
- Hakim menanyakan siapa-siapa saja yang belum masuk, Nasirwan menjawab Anak –anak Nurbaya: Rosma, Rohana, Salma, Nurma, Nasirwan , Darwisyah, Haidah , Syamsuarni dan Murdif. Kemudian anak Jainar : Desrifinal, Juni Hendri, Wahyu Budiman, Kurnia Ardi, Wahyudi, Hari Purnama Aji.
- Seterusnya Hakim menayakan apakah ada anggota kaum yang lain atau apakah satu kaum dengan Agus Malin Basa. Nasirwan menjawab tidak ada dengan Agus Ml.Basa tidak saharato pusako.
- Hakim menanyakan dimana saja letak harta pusako kaum .Nasirwan menyebutkan di Korong Gadang dan dikampung lalang. Hakim menanyakann berapa luasnya dan pakah ada perumahan diatasnya . Nasirwan menjawab dikampung lalang itu menghasilkan 24-40 karung padi . Disana telah ada pondasi rumah dari adik Jasril. Sedangkan dikorong gadang diareal sawah dibelakang SD Korong Gadang telah berdiri rumah Rohana, Salma dan Hamidah semuanya anak dari Nurbaya.
- Hakim menanyakan kasus pelaporan ke Polisi tentang perihal buah kelapa dan yang menimpa padi pihak termohon mengakui tetapi telah dicabut kembali.
- Hakim menanyakan apakah benar ada panggilan dari Mamak Kepala waris Jasril untu berdialog , Nasirwan menejawab pernah tapi dia tidak jadi temui karena diajak kerumah Ahmad As suku Jambak nan baduo yang menurutnya tidak ada sangkut paut dengan pusaka mereka.
- Hakim menanyakan kesediaan untuk membagi yag menurut gambar (bukti III) jurai silok jauh lebih luas mendapatkan , Nasirwan tetap menolak karena menganggap tanah ini tidak pernah bermasalah dan mengingat H.erman pandito basa jurainya sedikit hanya punya satu adik permpuan (inang) tidak ada jaminan nanti untuk tidak dijual.
- Seterusnya Hakim Adat menyampaikan agenda akan ada mediasi pada hari senin 2 May 2011

3. Pada Rabu , 4 Mei 2011 mengingat pada hari senin tanggal 2 mei 2011 dan tanggal 4 Mei 2011 tersebut pihak keturunan silok tidak hadir untuk mediasi maka hakim adat menagendakan untuk hari juma'at tanggal 6 mei 2011 sidang lapangan pemeriksan fisik tanah.

4. Pada Jum'at tanggal 6 mei 2011 hakim adat dengan anggota tim lengkap telah melakukan pemeriksaan sesusuai laporan hadir saat itu dari Pemohon Djasril Malin Basa, Sayfruddin panduko basa (jurai Nurjannah) dan H.Erman Pandito Basa (Jurai Syamsidar) sementara dari pihak termohon (Jurai Silok) hadir Salma (anak Nurbaya) dan Kurniawan Ardi (anak Jainar) . Dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan maka didapatkan data sebagai berikut :

Timur : bersepadan dengan jon suku koto
Barat : bersepadan tanah kuburan
Utara : bersepadan tanah uyung golo suku guci
Selatan : bersepadan SDN Korong Gadang.

Diatas tanah tersebut telah berdiri 3 (tiga) unit rumah anak dari Nurbaya keturunan jurai Silok (salma,Rohana, hamidah), 1 (satu) kolam . Dan sepanjang batas Timur ditumbuhi pohon kelapa.

sebagimana berita acara pemeriksaan terlampir.

5. Pada Jum'at tanggal 6 mei 2011 pada sidang lapang tersebut Salma menyampaikan keterangan kepada hakim adat bahwasanya :
   a. Djasril Malin Basa berhutang pada Rohana +/- kurang Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
   b. Partigaan Sawah belum jelas bagaimana dengan hak anak / cucu jurai Silok

Hakim Adat menganjurkan agar memberikan bukti dan disampaika gugatan balik (rekopensi) terhadap hal tersebut secara resmi sesegera mungkin.

Seterusnya pihak pemohon juga menerangkan tentang perumahan yang telah ada di tepi jalan raya Korong gadang dimana anak dari Nurbaya memotong rumah adik H,.Erman Pandito Basa (rumah gadang) yang disana terdapat rumah Ani, rumah Nurbaya, rumah Jainar, Romah Rosma (jurai Silok) kemudian, Rumah Sidar (jurai Samsidar), Rumah Pusako dan Rumah Siti bulkis (jurai Nurjannah) . Artinya lebih banyak adanya rumah keturunan Silok dari pada jurai yang lain.

Dan mengingat hari telah sore untuk sawah kampung lalang diundur.

6. Pada Senin tanggal 9 mei 2011 hakim ketua dan 1 anggota tim kembali melakukan pemeriksaan lapangan yang kedua dengan lokasi kampung lalang Kel.Ps.Ambacang sesuai laporan. Hadir saat itu dari Pemohon , Syafruddin panduko basa (jurai Nurjannah) dan H.Erman Pandito Basa (Jurai Syamsidar) sementara dari pihak termohon (Jurai Silok) tidak hadir

Setalah dilakukan pemeriksaa tanah itu terdiri dari tujuh piring besar kecil dan diatasnya telah ada 1 unit pondasi rumah jurai Djasril Berada dan satu buah pondok di kampung lalang seluas +/- 4.000 m2 dengan Batas sepadan

Timur : Tanah Kaum Syair Suku Jambak Villa Tarok

Barat : Tanah Kaum Burhanuddin Rj.Magek

Utara : Tanah Kaum Tanjuang Karang gantiang (tidak diketahui nama pasti pemiliknya) dan tanah Kaum Marabagak Suku Caniago Durian Tarung

Selatan : dengan Tanah Kaum Nawir suku Guci dan Kaum Ayub Bila suku Sikumbang

sebagimana berita acara pemeriksaan terlampir.

7. Pada Rabu tanggal 11 mei 2011 hakim adat kembali menggelar sidang mediasi yang hanya dihadiri oleh Pemohon (Djasril Malin Basa, H.Erman Pandito Basa dan Syafruddin Panduko basa) sementara pihak termohn Kaum Silok (khususnya Baharuddin) tidak menghadiri. Maka hakim akan memenggil untuk terakhir pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2011 dengan ageda mediasi dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

8. Pada Sabtu tanggal 14 Mei 2011 hakim adat kembali menggelar sidang mediasi yang hanya dihadiri oleh Pemohon (Djasril Malin Basa, H.Erman Pandito Basa dan Syafruddin Panduko basa) dan dari pihak Termohon hadir Nasirwan dan Rosma sedangkan Burhanuddin juga tidak hadir.
   - Pada Mediasi hakim kembali menanyakan perihal ranji dan surat pernyataan kepada termohon ,pihak termohon menyampaikan perihal yang sama seperti apa yang disampaikan sebelumnya yaitu tidak mengakui mamak kepala waris dan ranji serta surat pernyataan tersebut.
   - Hakim meminta kedua pihak untuk berunding diluar selama 20 menit. Namun tiak menghasilkan putusan kesepakatan dari kedua belah pihak.

9. Agenda berikutnya mendengarkan saksi. Karena kedua pihak tidak menghadirkan saksi –saksi maka Hakim adat menghadikan Saksi Ahli yaitu Prof.Drs. Zainuddin Husein Dt.Rj.Lenggang yang saat ini menjabat sebagai ketua LKAAM Kota Padang.
   Saksi Ahli yaitu Prof.Drs. Zainuddin Husein Dt.Rj.Lenggang yang saat ini menjabat sebagai ketua LKAAM Kota Padang menyampaikan :
   a. Setiap Kaum harus memiliki mamak kepala waris baik itu dipilih secara musyawarah mufakat ataupun ditetapkan berdasarkan derjat dan umur dalam kaumnya sepanjang tidak melanggar aturan adat
   b. Mamak kepala waris adalah pemimpin dalam kaum yang memiliki tugas mengatur anak kemenakan dalam kaum untuk tujuan menjaga harkat dan wibawa kaum
   c. Apabila perselisihan dalam kaum mamak kepala waris yang menjadi penanggungjawa penyelesaiannya.
   d. Atas harta pusaka Mamak kepala waris mengatur pemanfaatannya terhadap anak kemenakan secara baik
   e. Jika anggota kaum atas jurai-jurai tidak dapat diatur lagi maka mamak kepala waris dapat me[illegible]epaskannya dan memisahkan jurai-jurai menjadi kaum-kaum tersendiri.

Persidangan Sabtu tanggal 14 Mei 2011 dinyatakan oleh hakim sebagai persidang terakhir dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding diluar persidangan hingga 10 hari kedepan (24 Mei 2011). Hakim akan menguatkan jika ada perundingan diluar sidang yang telah digelar, tetapi apabila pada batas waktu yang ditentukan maka hakim adat akan memutuskan sesuai pandangan dan pendapat hakim yang merujuk kepada aturan adat yang ada.

Mengadili :

1. Menerima Seluruhnya Permohonan Pemohon (Djasril Malin Basa Cs) sepanjang adat dengan hiduik bapadok ganggam bauntuk guna menjaga kerukunan dalam berkaum dan tidak dalam menjual harta pusaka tingginya dan pemanfaatannya sebagai berikut:
   a. Tanah yang telah ada bangunan diatasnya tidak akan diganggu satu sama lain dan tetap dalam penguasaan dan dimiliki oleh penghuni dan /atau yang membangunnya.
   b. Tanah yang dibagi atas 3 jurai adalah tanah yang areal persawahan yang masih kosong atau masih berupa sawah baik yang dikorong gadang maupun di Kampung lalang.

2. Menolak pernyataan termohon Nasirwan Cs.(jurai Silok) atas :
   a. Pengesyahan Mamak Kepala waris atas nama Djasril Malin Basa dengan ketentuan adat : pengangkatan ninik mamak bajinih adat bias dilakukan karena Rapat anggota Kaum (aturan adat Dt.Perpatih nan Sabatang) dan Gadang Bagolek (aturan adat menurut Dt.Katumanggungan) . **Adat Salingka Nagari Pauh IX adalah adat Sabatang Panjang** *sesuai pepatah " Kayu Sikalek-Kalek Hutan, Pisang Simabatu Nan Bagatah samo diabuih kaduonyo. Bodi Caniagonyo bukan Koto Piliangnyo antah samo dipakai kaduonyo".* Artinya karena memang tidak ada musyawarah untuk itu para ninik mamak dan dikuatkan oleh bajinih adat (paruik Pandito Adat) maka Saudara Djasril adalah sah sebagai Mamak Kepala Waris (MKW)
   b. Ranji kaum karena untuk jabatan setingkat dan sederjat sama-sama telah diakui keberadaannya. Perihal namanya bersaudara dapat dimuat dalam pelanjutan Ranji berikutnya.

3. Kedua pihak tetap dalam satu kaum yang memiliki 3 jurai dengan Mamak Kepala Waris hingga ada musyawarah atau hal yang membuat yang bersangkutan mesti diganti oleh yang lainnya dan semua anggota kaum yang harus menjaga sako dan pusako tingginya

4. Tentang Pertigaan sawah harus tetap diserahkan ke pada Mamak Kepala Waris dari tiap-tiap sawah yang kelola oleh jurai-jurai yang ada. Pertigaan tersebut separoh (50 %) harus diserahkan kembali ke mamak jurai dan Separohnya untuk kegiatan yang dianggap perlu untuk kepentingan adat kaum

5. Memerintahkan kembali untuk tetap bersatu,saling menjaga harkat dan wibawa kaum dengan menerima keputusan hakim Adat Nagari Pauh IX Padang

Pauh IX Kec.Kuranji Padang, 28 Mei 2011

Hakim-Hakim Adat Pauh IX :

Ketua	Sekretaris
Hasan Basri Dt.Rj,.Mansohor	Zulhendri Ismed Rj.Bungsu,ST

METERAI TEMPEL
A7A8AAAF596 37791
6000 DJP

Anggota - Anggota

1. **Dermansyah Rj.Tangkeh (Anggota)** 1.....
2. **Drs. Syahrial Rj.Sampono (anggota)** 2.....
3. **Ir.H.Syafaruddin Rj.Lelo (anggota)** 3.....

8/6-11

Diketahui Oleh :

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kec.Kuranji Kota Padang

Ketua Umum

Diketahui oleh
Wakil Ketua MPA

Prof.Drs. Zainuddin Husen
Dt. Raja Lengkang

Ilmuan Syam S.Sos
Tan Labih

Lampiran 5. Keputusan KAN tentang Penyelesaian Konflik Harta Pusako Tinggi Antara Kaum Suku Tanjuang Kalawi Pauh IX Padang dengan Kaum Suku Caniago Pauh IX

. PUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI PAUH IX KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

TENTANG

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKO TINGGI ANTARA KAUM SUKU TANJUANG KALAWI PAUH IX PADANG DENGAN KAUM SUKU CANIAGO PAUH IX

.

ANTARA

SYAIR MALIN MANCAYO Cs

TERHADAP

BAHARSYAM GELAR RAJO BUJANG, SUHERMAN MANGKUDUM SATI DAN SUARDI DT. RAJO BUJANG

PUTUSAN

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) PAUH IX
KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

Nomor : 04/KPTS/KAN-P.IX/VIII/2012.....

TENTANG

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKO KAUM

DIAJUKAN OLEH SYAIR MALIN MANCAYO CS

TERHADAP TERGUGAT / TERMOHON

1. BAHARSYAM GELAR RAJO BUJANG DAN SUHERMAN MANGKUDUM SATI

2. PENGHULU SUKU CANIAGO SUARDI DT.RJ.BUJANG

i keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

ar :

. Permohonan gugatan kepada Ketua KAN Pauh IX tertanggal 21 september 2011 dari Kaum suku Tanjung Kampung Kalawi Pauh IX Padang yang diajukan oleh :

a. Syair Malin Mancayo selaku MKW
b. Muntasar Chand selaku Anggota kaum
c. Amran Oyong selaku Anggota kaum
d. Darwas selaku Anggota kaum
e. Yusri selaku Anggota kaum
f. Rafles selaku Anggota kaum

Terhadap

a. Baharsyam Rj.Bujang dan Suherman Makudum Sati suku Caniago
b. Suardi Dt. Rj.Bujang Panghulu suku caniago Pauh IX

2. Surat Tugas Pengurus KAN Pauh IX No.09.um/KAN-P.IX/X/2011 tentang penunujukan hakim adat guna penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Syair Malin Mancayo Cs terhadap Baharsyam Rj.Bujang dan Suardi Dt.Rj.Bujang kepada :

1. Hasan Basri Dt. Rj.Mansohor selaku Ketua Hakim Adat

2. Drs. Syahrial Acik Rj.Sampono selaku sekretaris merangkap anggota Hakim Adat
3. Edi jhon Dt.Rj.Perak selaku Anggota Hakim Adat
4. Drs. Suardi Rj.Basa Sutan Pangulu selaku Anggota Hakim Adat
5. Arsyad Dt.Rj.Basa selaku Anggota Hakim Adat

ka Pengurus KAN Pauh IX dalam hal ini Hakim adat yang ditugaskan menggelar sidang kara pada :

1. Tanggal 01 Februari 2012 Suku Tanjung
2. Tanggal 14 Februari 2012 Suku Caniago

duk perkara :

ri Keterangan permohonan Kaum Syair Malin Mancayo Cs dalam gugatannya :

1. Pada tahun 1930 mamak kami menggadaikan tanah kepada kaum suku chaniago. Kemudian pada tahun 2009, pihak pemegang mensertifikatkan tanah tersebut, tanpa sepengetahuan kami dan disetujui oleh Penghulu suku chaniago yang bernama Suardi Dt.Rj.Bujang.
2. Tanah tersebut 3 piring besar kecil dengan luas +/- 9000 m2 berbatas sepadan :
   - Sebelah Utara sepadan dengan kawan tanah ini juga
   - Sebelah selatan sepadan dengan irigasi
   - Sebelah Barat sepadan dengan jalan perumahan Mawar putih ke Taruko I.
   - Sebelah Timur sepadan dengan Damris B tanah kaum suku Koto.
3. Melampirkan
   1. Satu lembar surat ampalan dari BPN Kota Padang suku Tanjung
   2. Surat Pernyataan penguasaan fisik tanah suku Tanjung
   3. Surat pernyataan kaum suku Tanjung
   4. Satu lembar ranji suku Tanjung
   5. Satu lembar surat mamak kepala waris suku Tanjung
   6. Satu lembar surat pagang gadai suku Tanjung
   7. Satu lembar surat alas hak suku caniago

lenimbang

alam persidangan Adat

1. Bahwa, kepada pemohon/ pengugat hakim adat menanyakan perihal dasar pemikiran Syair Malin Mancayo dan anggota kaumnya melakukan gugatan perdata adat atas tanah yang telah disertifikatkan oleh Baharsyam Rj.Bujang dan Suherman Mangkudum Sati.

- Pemohon menjelaskan bahwasanya kami memiliki surat pagang gadai tertanggal 30 Maret tahun 1938 . Dimana mamak kami bernama Cingkarik meminjam uang dari ..... dan ditambah dari si Rabaya dan si Mawin suku caniago sebesar f 40 (Empat Puluh Rupiah) dan f 82,50 (Delapan puluh Dua rupiah) dengan jumlah dihitung f122,50 (seratus dua puluh dua Rupiah lima puluh sen). Dengan jaminannya tanah tarukoannya .
- Menurut pemohon hukum minangkabau tanah taruko oleh ninik turunnya kekemenakan jika terjadi peminjaman atau pagang gadai maka warisnya dalam hal ini kemenakan yang menyelesaikan maka kami menggugat kenapa Baharsyam mensertifikatkan dan menjualnya secara sepihak dan tanpa seizin kami.
- Menurut pemohon kami mempunyai saksi bernama Jawatis dan Suardi anak dari Oke anak dari Cingkarik yang telah memberikan pernyataan bahwa setelah Kakek kami (cingkarik) meninggal tahun 1944 dan ayahnya (oke) meninggal tahun 1947 sawah tersebut diambil alih oleh Hasan adik ayah kami suku caniago ketika Hasan meninggal diambil alih saja oleh Saudah suku caniago yang seharusnya dikembalikan ke kaum Cingkarik suku Tanjuang.

2. Bahwa, kepada pemohon/ penggugat hakim adat menanyakan apakah masih ada surat pendukung yang lain yang tersangkut dengan tanah tersebut? Dan apakah pemohon/penggugat mempunyai saksi sepadan. :
   - Pemohon menjawab tidak memiliki surat selain surat yang telah ditafsirkan oleh Fak.Adab IAIN Imam Bonjol yaitu surat tahun1938.
   - Pemohon bersedia menghadirkan saksi anak oke atau cucunya Cingkarik dari garis Bapak yang bernama Jawatis. Selain itu akan menghadirkan saksi Basaruddin Ml.Basa dan Bakri Malin Basa yang kesemuanya suku Tanjuang

3. Bahwa dalam bantahan pihak termohon/tergugat I (baharsyam); hakim adat menanyakan apa atas dasar termohon menserifikatkan tanah yang dalam surat tahun 1938 adalah taruko dari Cingkarik yang merupakan suku tanjuang.
   - Bahwa menurut termohon, pihak Pemohon (syair malin Mancayo Cs) telah salah mengartikan surat tertanggal 30 Maret 1930 yang mana Dawiyah, Rabaya, Daruma dan Mawin yang keempatnya suku caniago yang jumlahnya f 122,50 (seratus dua puluh dua rupiah lima puluh sen) dengan tantangan/jaminan sawah taruko saya diatas tanah pusako orang rumah saya banyaknya 3 piring besar kecil ". Ini berarti Cingkarik menjadikan jaminan terhadap hutangnya tersebut adalah tanah pusaka dari anduang kami , pik ompong yang bersuku caniago

- Bahwa Termohon Bahar Syam Rj.Bujang dan Suherman Mangkudun Sati adalah anak dari Saudah dan Nurma yang merupakan cucu dari Pik Ompong.
- Bahwa Termohon merasa telah memiliki secara turun temurun tanah dimaksud yang sekarang berada dijalan Palm Griya Indah RT 05 RW VI Kel.Korong Gadang Kecamatan Kuranji Padang dengan batas sepadan :
  a. Sebelah utara dengan Tanah Rasunan
  b. Sebelah Timur dengan Jalan Perumahan Palm Griya Indah
  c. Sebelah selatan dengan Perumahan Mawar Putih
  d. Sebelah Barat dengan tanah Sofyan Jidin dan Basyaruddin.
- Bahwa termohon telah menterjemahkan surat asli keterangan tertanggal 30 maret 1938 ke kantor KUA Kec.Kuranji tanggal 7 juni 2011
- Bahwa atas dasar bukti-bukti kepemilikan dan syarat-syarat penerbitan sertifikat maka BPN Padang menerbitkan sertifikat atas nama Baharsyam cs.
- Bahwa terhadap termohon, tuduhan yang disampaikan oleh pemohon (syair Malin Mancayo cs) atas dasar terjemahan surat yang sama pada tanggal 23 pebruari 2012 yang dilegalisir oleh IAIN Imam Bonjol Padang yang keterangannya terjemahannya banyak tidak lengkap hanya (titik-titik saja) adalah hampir sama.

Dalam Kesaksian Saksi -saksi

- Bahwa pemohon menghadirkan saksi Syafril dan Fatimah anak jawatis sebagai penyampaian pesan ibunya. Jawatis adalah anak oke, oke anak cingkarik (jawatis cucu cingkarik). Menyampaikan sebagaimana yang ditulis sebelumnya.(sesuai alat bukti terlampir).
- Bahwa keterangan saksi nama Bakri Malin Basa : Hubungan Istri Cingkarik dengan Baharsyam adalah badunsanak anduang. Hubungan antara saudah dan dauyah adalah badunsanak ibu. Makanya berhak mensertikatikatkannya.
- Bahwa menurut saksi Bakri Ml.Basa (saksi suku Tanjung) pusako yang ditaruko Cingakrik adalah pusako randah dan seterusnya oleh pihak kaum istrinya dijadikan pusako tinggi.
- Bahwa Keterangan dari saksi Basaruddin Malin Basa suku Tanjung mengaku menanda tangani saksi sepadan atas Baharsyam : karena pada tahun 2007 saksi membuat surat pernyataan fisik tanah selaku MKW , sebelah timur tanah yang saya miliki digarap oleh Baharsyam Cs suku caniago yang sebelumnya digarap oleh Mawin. Yang saya ketahui dulu sepadanya :
  a. Sebelah utara dengan tanah Linin pensiunan TNI suku Caniago dan Siak suku Guci
  b. Sebelah selatan dengan tanah pusako harun suku tanjung Limau manih - Pauh V
  c. Sebelah Barat dengan tanah pusako tinggi kaum saya
  d. Sebelah timur dengan pusako buyuang bagak.

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang;

Maksud dari gugatan pemohon ;

1. Bahwa baik pemohon dan termohon menafsirkan secara berbeda surat keterangan yang dibuat Cingkarik diKorong gadang Pauh IX, pada tanggal 30 Maret 1938 dimana pemohon menganggap ini adalah sawah taruko seorang mamak yang seharusnya kembali kekemanakan. Sementara pihak termohon mengganggap surat tersebut adalah pusako rendah yang harus diwarisi ke anaknya dan apalagi terikat dengan jaminan uang anak sendiri.
2. Bahwa Pemohon menghadirkan saksi Syafril dan Fatimah jawatis yang secara hubungan tidak memiliki hubungan langsung dengan tanah tersebut dan tidak mengetahui objek perkara yang dimaksud, tetapi mendapat cerita dari ibunya anak oke (cucu Cingkarik) yang secara hukum adat anak pisang yang pernah menggarapobjek perkara.
3. Bahwa dari keterangan saksi Basayaruddin tidak menyebutkan secara pasti siapa pemilik tanah sawah yang dimaksud sementara saksi Bakri menyebutkan kekarabatan pihak Baharsyam dengan Saudah dan Dawiyah suku caniago
4. Bahwa tidak adanya pedoman surat lain yang menyatakan siapa pemilik asalnya selain surat tahun 1938 dan hanya pengusaan secara pisik (pengelola) saja.
5. Dari surat tahun 1938 tidak tergambar antar pemohon dan pemohon sebagai pemilik pewaris objek perkara.
6. Upaya mediasi yang beberapa kali dilakukan tidak terjadi kesepahaman dan kata sepakat .
7. Ternyata sertifikat yang telah terbit atas nama Baharsyam dan Suherman Makudum Sati suku Caniago telah berbalik nama kepada Satria Eka Putra pada tanggal 28 Juli 2011 di notaries Yenita Asmawel, SH .Memperhatikan Ranji yang dibuat dalam pengurusan sertifikat dan setelah diadakan penelitian terhadap surat tahun1938 terdapat beberapa perbedaan diantaranya nama **Saudah** tidak ada dan nama **Daroma** diganti **dengan Norma** dengan demikian ranji tersebut Palsu.
8. Tidak terkuasainya objek dan subjek yang diperkarakan oleh Pemohon.
9. Memperhatikan alat bukti (ranji Surat 1938) dan keterangan baik dari pemohon dan termohon serta keterangan dari saksi-saksi dan surat-surat lainnya yang ada diKerapatan Adat Nagari Pauh IX sulit bagi hakim untuk menentukan pemilik objek perkara tersebut

Mengadili :

Bahwa dari fakta persidangan dan pertimbangan hukumnya maka hakim adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX menyimpulkan:

" Atas perkara ini dinyatakan kabur dan tidak cukup alat bukti untuk dilanjutkan" .

Demikian putusan ini dibuat dalam rapat permusyawaratan Hakim Adat Nagari Pauh IX pada hari Selasa tanggal 10 juli 2012 pukul 19.30 – 22.30 wib . Semoga dapat dipedomani oleh semua pihak nantinya.

adang, 10 Juli 2012

akim – Hakim Adat KAN Pauh IX :

1. Hasan Basri Dt. Rj.Mansohor
   Ketua Hakim Adat (.....)
2. Drs. Syahrial Acik Rj.Sampono
   sekretaris merangkap anggota Hakim Adat (.....)
3. Edi jhon Dt.Rj.Perak
   Anggota Hakim Adat (.....)
4. Drs. Suardi Rj.Basa Sutan Pangulu
   Anggota Hakim Adat (.....)
5. Arsyad Dt.Rj.Basa
   Anggota Hakim Adat (.....)

METERAI TEMPEL EF76SAAF000352225 6000 DJP

Diketahui Oleh :

Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kec.Kuranji Padang

Ketua Umum	Sekretaris Umum
Syamsuar Syam S.Sos	Ir.H.Syafaruddin
Tan Cabih	Rajo Lelo

Lampiran 6. Keputusan Ninik Mamak Bajiniah Adat Suku Tanjung Pauh IX Kecamatan Kuranji

KEPUTUSAN NINIK MAMAK BAJINIAH ADAT SUKU TANJUNG PAUH IX KEC. KURANJI, PADANG

Nomor: 03/PERDATA-ADAT/NMBA/TJG-PAUH IX/V/2012

TENTANG

PERMOHONAN PENYELESAIAN HARTA PUSAKO TINGGI DI KELOK BALIMBIANG PAUH IX KECAMATAN KURANJI, KOTA PADANG

YANG DIAJUKAN OLEH:

MAWARDI RAJO MAGEK

TERHADAP:

RUSTAM BEGOL Cs DAN ABDURRAHMAN MALIN SUTAN

KEPUTUSAN NINIK MAMAK BAJINIH ADAT
SUKU TANJUANG PAUH IX KEC.KURANJI PADANG

NOMOR : 03/PERDATA-ADAT/NMBA/TJG-PAUH IX/V-2012

TENTANG

PERMOHONAN PENYELESAIAN HARTA PUSAKO TINGGI
DIKELOK BALIMBING PAUH IX KECAMATAN KURANJI
KOTA PADANG

YANG DIAJUKAN OLEH
MAWARDI RAJO MAGEK

TERHADAP TERGUGAT /TERMOHON

1. RUSTAM BEGOL CS
2. ABDUR RAHMAN MALIN SUTAN

PUTUSAN NINIK MAMAK BAJINIH ADAT SUKU TANJUANG TAPIAN AMPANG KANAGARIAN PAUH IX KOTA PADANG

Nomor : 03/Perdata-Adat/NMBA/Tjg-Pauh IX/V-2012

TENTANG

PERMOHONAN PENYELESAIAN HARTA PUSAKO TINGGI YANG DIAJUKAN OLEH MAWARDI RAJO MAGEK CS

TERHADAP TERGUGAT / TERMOHON

1. **RUSTAM BEGOL CS**
2. **ABDUR RAHMAN MALIN SUTAN**

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Dasar :

Berdasarkan permohonan saudara Mawardi gelar Rajo Magek Mamak Kepala Waris Paruik Rang Tuo Suku Tanjuang Pauh IX tertanggal 05 Maret 2012, yang mana meminta kepada Penghulu dan Ninik Mamak Bajinih Adat Suku Tanjuang Nagari (KAN) Pauh IX Kec.Kuranji Kota Padang untuk mohon penyelesaian sengketa tanah pusako kaum. Maka untuk itu Mamak Bajinih Adat Suku Tanjuang dan Salapan Ninik Pauh IX telah menggelar sidang perkara .

Duduk perkara :

Dari Keterangan permohonan Kaum Mawardi Rj.Magek Cs memiliki :

1. Dikelok Balimbing ada dua kaum dari Paruik Rang tuo yang dulunya satu kaum yang telah terpisah yaitu :
   a. Kaum Mawardi Rajo Magek keturunan dari Limah dengan anggota jurai Zainal Rj Intan Cs, Anuar Rj.Intan Cs dan Syafaruddin Ml.Rj.Lenggang Cs. Sesusai lampiran Ranji (P1)
   b. Kaum kerurunan Gadirah dengan anggota kaum anggota kaum Rustam Begol Cs yang kemudian tergabung dalam ranji Kaum Abdul Rahman sebagai MKW
2. Memiliki Setumpak sawah dan tanah perumahan yang terdiri dari
   a. Tanah persawahan yang sedang digarap isi sawah +/- 150 karung padi atau seluas +/- 15.000 m2 .
   b. Tanah Perumahan seluas +/- 5.000 m saat ini dihuni oleh keturunan si Limah (Mawardi Rj.Magek Cs) dan keturunan Si Gadirah (Rustam begol cs)

Dalam laporan pengaduan Mawardi Rj.Magek :

I. Sesuai dengan apa yang diwarisi oleh Ninik terdahulu maka kami masing-masing menggarap dan mengelola apa yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Ninik /Mamak kami secara turun temurun .Namun tiba-tiba pihak Gadirah melakukan:

1. Tanggal 2 Februari 2012 kami oleh keturunan si gadirah dilarang membangun rumah dan menyampaikan sekaligus melarang berkubur dikelok balimbing
2. Tanggal 5 Februari 2012 Mereka (keturunan si Gadirah) melakukan pembongkaran pagar dan mambuka jalan diatas tanah kami tanpa izin kami sebagai pemilik.
3. Tanggal 12 Februari 2012, 19 Februari 2012 kegiatan kembali mereka lakukan dengan menebang tanaman tua kami bahkan Tanggal 26 Februari 2012 mebangi pohon kelapa mikik kami.
4. Tanggal 4 Maret 2012 Kami dilarang menggarap sawah dan bahkan mencabuti tanaman diladang kami.

II. Perlakuan ini kami telah laporkan kepihak kelurahan tanggal 20 februari 2012 dan ke Polisi Sektor (POLSEK) Kuranji tanggal 6 Februari 2012 . Namun tidak ada tidak lanjutnya dengan alasan kami tidak / belum berkelahi secara phisik.

III. Atas kejadian tesebut diatas maka Mawardi Rj.Magek melaporkan perampasan dan pengrusakan kepada Ninik Mamak Bajinih Adat Suku Tanjuang Pauh IX atas nama pelaku :

1. Rustam Begol
2. Si Ir
3. Iyos
4. Ujang
5. Isaf
6. si Eti
7. Aliyas
8. Bahar
9. Bakri
10. si An
11. Mamat
12. Iraf
13. Ronal
14. Yayani
15. Si Pit
16. Susi
17. Yanti

Menimbang dan Memperhatikan

I. Persidangan - Persidangan

1. Pada Jumat , 23 Maret 2012 hakim menggelar perkara dengan meminta keterangan dari pihak pemohon (Mawardi Rj.Magek Cs) dan Termohon I (Rustam begol CS).
   - Pada Persidangan ini hanya dihadiri oleh Mawardi Rj.Magek Cs.dalam persidangan Mawardi Cs didapati keterangan bahwa :
     a. Mawardi Rj Magek menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) menggantikan mamaknya Almarhum Sabirin Rj Intan yang meninggal pada tahun 1997 yang diturunkan dari rumah anaknya sungai sapih suku caniago dan dimakamkan di kuburan kaum dikelok balimbing.

b. Ketika Sabirin masih hidup pihak Mawardi dan Rustam begol Cs berhubungan baik seperti layaknya satu kaum dan dibuktikan untuk izin kawin kemenakan rustam begol yang memberi izinnya adalah Mawardi.
c. Anggota kaum yang berkubur di kelok balimbiang adalah keturunan Limah (kaum Mawardi), keturunan Gadirah (pihak rustam begol Cs) , Keturunan Rambai (kaum Narusin Rj.Intan yang diam di kampuang anau guo) dan keturunan Asu yang salah satu anaknya si buje yang mana jurai ini disebut punah karena tak mempunyai cucu keturunan .
d. Tanah yang ditempati sekarang untuk perumahan baik yang dikuasai oleh Mawardi Cs dan Rustam begol Cs adalah sebanyak 20 buah perumahan .
e. Tanah yang ditempati sekarang bersepadan :
    - Sebelah Timur : Suku Koto yang dulu kawan Tanah ini juga yang dikuasai oleh Anak pisang (anak cucu Buje)
    - Sebelah Barat : dengan Rang tuo Ragam suku Jambak.
    - Sebelah Utara: dengan Anuar suku Jambak
    - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya diabliknya dengan kawan tanah ini juga sekarang terpegang oleh suku Malayu.
f. Para Ninik Ninik Mamak menanyakan berapa luasnya sekarang yang ditempati dan sawah yang dikelola tersebut. Maka Mawardi menerangkan ada sekitar lebih kurang (+/-) 2 HA dan ada ditanah tersebut 20 buah rumah.
g. Para ninik Mamak menanyakan: kepada Mawardi pihak yang dilaporkan siapa yang ditua kan (MKW). Mawardi menjawab tidak jelas
h. Para ninik mamak menanyakan: apakah kaum keturanan Gadirah (pihak termohon I/ Rustam Begol Cs) juga ada tinggal ditumpak tanah yang lainnya ? Mawardi menjawab ada, yaitu dikampung tangah +/- 7 buah rumah dan disana juga ada bagian kami dan kaum yuang kalene waris dari si Rambai.
i. Ninik mamak menyakan kembali perihal laporan. Tentang Terlapor, siapa yang melarang kesawah, siapa yang menebangi pagar pohon kelapa, cengkeh dll serta apakah telah dilaporkan ke RT dan RW ?. Pemohon menerangkan yag melarang ke sawah Eti, menebangi/merusak pagar dan tanaman banyak salah satunya si Yos, dan telah dilaporka ke RT, RW bahkan ke lurah dan polsek kuranji.
j. Ninik mamak juga menanyakan salah satu informasi yang didapat terjadinya pergolakan ini adalah akibat dari dibongkarnya rumah gadang si Dadok yang saat itu dihuni oleh anggota pemohon yang bernama Zainal panggilan Odot. Zainal menjawab : "karena rumah tersebut kena gempa atas saran lurah dan saat membuka rumah tersebut juga hadiri oleh lurah."
k. Pemohon menerangkan perihal rumah tersebut dulunya adalah rumah si Dadok kemudian dihuni oleh si Rikam dan Rikam itu adalah nenek dari pemohon. Si Rikam berhak mewaris rumah si Dadok karena saudara sanak ibu (sepupu) yang tidak memiliki keturunan dan menurut aturan minangkabau memang si Rikam berhak menjadi warisnya sebagaimana ranji keturunan.

l. Ninik Mamak kesediaan berdamai pemohon menyatakan mau berdamai namun tentang pengelolaan harta tetap seperti biasa.

m. Ninik mamak menanyakan alasan pemohon tidak akan mau berbagi mengelola sawah dengan termohon Rustam begol Cs. Pemohon menjelaskan ninik dari pemohon bernama si Garau tidak mau ikut mencancang latih di kelok balimbing. Sedangkan yan mencancang latih dikelok balimbing hanya siLimah beserta anaknya dan si Asu bersama anaknya yang diantaranya si Kabak, si Buje, si Dadok (permpuan), Panjuik dan Sarini (perempuan). Dimana si Dadok dan Sarini juga tidak memiliki keturunan. Sementara si Garau anak si Gadirah lebih memilih menempati tanah pagangan di durian (suku caniago). Makanya dari sejak dulu keturunan si Gadirah tidak berhak membuat sawah namun hanya izinkan berkubur dan membangun rumah.

- Sedangkan Rustam Begol Cs sebagai terlapor tidak menghadiri namun mengirimi Ninik Mamak Bajinih Adat (NMBA) suku Tanjuang Pauh IX bantahan tuduhan yang ditanda tangani oleh. A.n MKW Amrizal.tertanggal 21 Maret 2012 Yang isi diantaranya :

a. Bahwa kami merasa tidak ada sangkut pautnya dengan laporan pengrusakan atau pengolahan tanah kaum Mawardi tetapi tanah yang kami olah adalah tanah pusako kami sendiri sebagai ahli waris si Gampa pemilik vonis No.82 tahun 1921 dan perkara banding sipil No.37/1922 dengan vonis No.37 /1922

b. Bahwa bukti yang sah atas ahli wars dari si Gampa, kami lampirkan surat pelepasan hak,surat kesepakatan bersama, dan surat pernyataan dari anak pusako kami, Nama Bahar, umur 75 tahun , suku Koto ,pekerjaan Tani,alamat Balimbing RT 001/RW 08 Kuranji Padang sabagai saksi hidup,yang menyatakan bahwa kami adalah ahli waris yang sah dari si Gampa (surat terlampir).

c. Bahwa sebagai ahi waris si Gampa sebagai pemilik vonis no.82 tahun 1921 dan perkara banding sipil No.37/1922 dengan vonis No.37 /1922, kedua vonis asli tersebut masih kami simpan sekarang (Salinan vonis terlampir beserta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia)

d. Bahwa seluruh Saksi sepadan yang terterdalam kedua surat vonis tersebut telah menanda tangani surat pernyatan berbatas sepadan dengan surat vonis No. 82 tahun 1921 tersebut.

2. Pada Jumat , 30 Maret 2012 Ninik Mamak Bajinih adat selaku hakim menggelar sidang ke 2 dengan memanggil Termohon I (Rustam begol CS). Dan mengundang saudara Amrizal yang telah mengirimi surat kepada Ninik Mamak Bajinih Adat tertanggal 21 Maret 2012 yang dalam surat itu mengaku bertindak atas nama MKW kaum Rustam Begol.

- Hadir saat itu diantaranya si Yos, Darisman (Ujang) ,Iliyas dan Amrizal .

- Para ninik mamak meminta keterangan kepada pihak termohon yang hadir keseluruhannya menyatakan tidak tahu asal usul tanah di kelok balimbing dan mengakui selama ini belum pernah menggarap
- Ditanya kenapa merusak tanaman dan pagar dan siapa yang mengizinkan, Para termohon menyatakan perlu untuk buat jalan dan tidak ada yang perlu izin karena menurut mamak kami yang punya adalah kami
- Ninik Mamak menanyakan hubungan antara Rustam Begol Cs diKelok Balimbing dengan Amrizal yang dari Lubuk alung, mereka menjawab Amrizal balahan kami yang ada diLubuk Alaung.
- Ninik Mamak menanyakan apakah ada bagian Amrizal yang berkubur di Balimbing ? termohon menjawab tidak ada.
- Ninik mamak menanyakan siapa mamak kepala waris termohon dan apakah memiliki ranji yang bisa dipedomani ninik mamak. Pengakuan para termohon mamak kepala waris kami adalah Abdur Rahman dan Ranji terpegang pada MKW.

3. Pada Jum'at , 6 April 2012, Ninik Mamak kembali memanggil pihak termohon Rustam Begol Cs dan Abdur Rahman selaku Mamak Kepala Waris termohon. Dalam persidangan
   - Ninik mamak menanyakan identitas Abdur Rahman, yang bersangkutan menjawab;
     - .Nama : Abdul Rahman gelar Malin Sutan
     - Alamat tinggal : Pasie Nan Tigo Koto Tangah
     - Umur : 75 tahun
     - Lahir : di Lubuak Aluang Padang Pariaman
     - Jabatan dalam kaum Mamak Kepala Waris

   - Ninik Mamak menanyakan kapan mengetahui tentang perkara laporan Mawardi Rj.Magek atas Rustam Begol Cs kepada NMBA Suku Tanjuang dan apa hubungannya dengan Rustam Begol Cs dan Mawardi. Abdul Rahman menjawab baru mengetahui adanya laporan dari kemenakan. Menyampaikan hubungannya dengan rustam begol selaku termohon adalah mamak – kemenakan sedangkan dengan Mawardi tidak ada hubungan hanya satu suku tanjung yang dulu Mamaknya Mawardi namanya Sabirin anak dari Tiama adalah orang yang menumpang di Kelok Balimbing tahun1925
   - Dalam keterangan Abdurrahman dirinya menjadi MKW adalah sebagai pengganti Buje. Hubungan Buje dengan Gampa adalah adik Kakak.
   - NMBA menannyakan kepada tahun berapa meninggalnya si Buje? Dan tahun berapa MKW (Abdurrahman) Lahir ? jawaban Abdur rahman : Ambo Lahir tahun 1940 , Kalau Buje meninggal sekitar tahun 1957?
     NMBA menjawab apakah mungkin diumur 15 atau 17 Tahun Mamak Abdurrahman diangkat jadi MKW menggantikan Buje?. (Anggota Kaum merasa keberatan karena dianggap mempermalukan MKWnya).

- NMBA menanyakan siapa yang menggarap tanah yang disengketakan sekarang? Abdurrahman menjawab tidak tahu
- NMBA menanyakan tentang tanah yang disertifikatkan oleh Bahar, apakah MKW dikasih tahu jawabannya tidak. Hanya tahunya setelah terdengar sertifikat itu tergadai di Bank dan tidak pernah jadi saksi dalam alas hak/spoeradiknya.
- NMBA menanyakan kalau memang MKW orang Balimbiang dimana rumah gadang dan kuburan siapa yang ada disana.MKW menjawab rumah gadangnya adalah rumah gadang yang dibuka Mawar dan mamaknya yang berkubur di Balimbiang adalah Gampa dan Gilo.
- NMBA menanyakan apakah bisa kami perdamaikan/ dan dimediasi dengan Mawar CS. Jawaban dari Abdrur Rahman adalah bisa dengan syarat :
  1. Mawardi Rj.Magek datang kerumahnya
  2. Mawardi akan diberi tanah hanya untuk tempat tinggal
- NMBA memberi kesempatan bermediasi dalam waktu seminggu dari tanggal 6 – 13 April 2012 dengan fasilitator / mediator Ninik Mamak Bajinih Adat yang diwakili oleh kapalo paruik Rang tuo Burhanuddin Rj.Magek.

4. Hingga batas waktu yang ditetapkan Mediasi para pihak tidak dapat bertemu maupun dipertmukan maka pada Jum'at , 16 April 2012, Ninik Mamak Bajinih Adat (NMBA) selaku hakim adat melanjutkan sidang dengan menghadirkan saksi sepadan :
   a. Arsyad panggilan Asad gelar Dt.Rj. Basa dengan data diri yang diberikan berumur 63 tahun, suku Jambak dan jabatan dalam suku Rang tuo adat (NMBA suku Jambak Nan Batujuh Pauh IX) beralamat di Balimbing Kuranji dan terpanggil sebagai saksi sepadan
      - Kepada saksi Asad Dt.Rj. Basa , Para Ninik Mamak Bajinih Adat Suku Tanjung menanyakan tentang sawah yng bersepadan dengannya. Asad Rj.Basa menerangkan :
        - Tanahnya bersepadan dengan Tanah Mawardi disebelah timur dan tanahnya disebelah barat yang dulunya dengan Sabirin mamak dari Mawardi
        - Terletak diperbetasan kelok Balimbing
        - Sawah tersebut isinya lebih kurang 50 karung padi
      - Ninik Mamak menanyakan apakah ada bagian Rustam begol Cs mengolah sawah tersebut? apa hubungannya dengan Mawardi dan Siapa Abdur Rahman. Yang besangkutan menerangkan setahu saksi tidak pernah melihat bagian pihak Rustam Begol membuat sawah tersebut, tentang hubungannya dengan Mawardi mungkin satu kaum karena satu kuburan dan setiap alek baik dan buruk sebelumnya selalu bersama. Dan tentang Abdur Rahman saksi tidak mengenalnya.
      - Saksi juga menerangkan bahwa selain dengan Rustam Begol Cs ,Pemohon juga punya hubungan kaum dengan Narusin Rj. Intan yang kaumnya tinggal di Kampung Anau (Guo) Kuranji.

- Tersangkut dengan alat bukti ranji yang diberikan oleh Abdurrahman kepada Ninik Mamak dimana yang menanda tangani ranjinya adalah Syaukani Tan Basa selaku penghulu suku Tanjuang Pauh IX, Maka saksi yang kebetulan Rang Tuo Adat di Nagari Pauh IX memberikan pendapat bahwa ranji yang diberikan oleh Abdur Rahman menurut sepanjang adat tidak syah karena sepengetahuan saksi Penghulu Suku Tanjuang yang dilewakan dan dijamukan di Nagari adalah Prof.Dr. H.Irwan Prayitno Dt.Rajo Bandaro Basa yang sekarang adalah Ketua Majelis Pertimbangan Adat Nagari Pauh IX.
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang disengketakan tersebut diatasnya sebelah timur juga bersepadan dengan Bahar Angkat Dirajo yang merupakan anak pisang Mawardi anak dari mamaknya bernama Buje.

b. Saksi Narusin Gelar Rajo Intan panggilan Yuang Kelene suku Tanjung, umur +/- 84 tahun, Alamat Kampung Anau menerngkan bahwa;

- Saksi adalah berdunsanak anduang dengan Mawardi dalam artian satu kaum.
- Saksi menerangkan hubungannya dengan Eti (pihak Rustam Begol) dan Mawardi adalah sama.
- Saksi menerangkan dengan Abdur Rahman tidak ada hubungan sama sekali selain hubungannya batali budi karena dulunya Abdur Rahman dan mamaknya hanya datang untuk menerima upah mairik (manyabit padi jika saat menuai). Dan Abdur Rahman adalah orang Luabuk Aluang
- Saksi merasa tidak pernah mengangkat Abdur Rahman sebagai Mamak Kepala Waris karena tidak ada hubungan keturunan
- Saksi tidak mengetetahui Abdurrahman membuat ranji dan memasukan diri dan kaumnya kedalam ranji yang dibuat Abdurrahman. Dan tidak mengakui akan Ranji tersebut dan bersedia membuat surat pembatalan / penolakan atas ranji dan status MKW yang dibuat oleh Abdurrahman.
- Tentang sawah yang disengketakan saksi baru mendengar setelah ada pemberi tahuan dari ninik mamak suku tanjuang. Tentang sawah saksi berpendapat sawah itu memang yang berhak membuat /mengolah sawah sebab walaupun hidup berdampingan dan dalam satu kaum namun pihak Mawardilah yang dulu menaruko sementara Eti/Rustam begol CS adalah kaum yang datang belakangan meskipun satu ninik Cuma diizinkan membangun rumah dan satu kuburan.
- Tentang ranji yang telah dibuat oleh Mawardi saksi mengakui sebab ranji tersebut juga menagkui adanya pihak saksi (narusin) sebagai turunan dari Rambai.
- Tentang status pengulu di kedua ranji (pemohon dan termohon /Abdur rhman) maka Saksi tegas sebagai Mamak disuku Tanjuang Pangulu yng sah ada diranji Mawardi yaitu Irwan Prayitno Dt.Rajo bandaro basa

sebab saksi sendirilah yang mangkilekkan padang Dt.Rj.bandaro basa saat dilewakan/malam penjamuan.

Karena Pada persidangan ini hanya dihadiri oleh saksi Asad Dt.Rj.Basa dan Narusin Rj.Intan, maka atas dasar informasi pihak Pemohon (Mawardi Cs) bahwa Bahar Angkat dirajo sudah uzur dan sakit dan bersedia memberikan keterangan dirumahnya maka disepakati oleh NMBA suku Tanjung mengutus anggota hakim adat H.Erman Pandito Basa dan Hasan Basri Dt. Rj.Mansohor untuk meminta keterangan dirumah yang bersangkutan.

5. Pada Sabtu, tanggal 17 April 2012 NMBA mendatangani Bahar Angkat Dirajo untuk meberikan kesaksian tentang harta yang disengketakan oleh Kaum Mawardi Cs dan Abdurrahman Cs. Dalam keterangannya
   - Bahar yang bersangkuran bergelar angkat dirajo, suku Koto adalah anak dari Buje suku Tanjuang kelok Balimbing dan Bakonya adalah Dadok yang hubungannya dengan Bapaknya beradik Kakak namun tidak ada keturunan langsung jurainya.
   - Hubungan Bapaknya (Buje) dengan Gampa adalah Mamak berkemanakan
   - Karena Dadok tidak mempunyai keturunan maka seterusnya Rumah Gadang dihuni oleh si Rikam anak dari saudara sanak ibu (sepupu)yang merupakan Nenek dari Mawardi rajo Magek
   - Si Rikam itu mempunyai 7 orang anak diantaranya: Muna (pr), Tahen (LL), Calak (pr),Muntuik (LL), Anan (LL),Lani(LL) yang telah meninggal dan Luna (Pr) yang sekarang masih hidup.
   - Tentang Abdur Rahman yang diketahui saksi Abdurarahman dia adalah lahir dipasir laweh Lubuk Aluang, mamaknya siLangkan dan janan dulunya datang untuk menerima upah irik. Dan mamaknya tersebut tidak ada berkubur dikelok balimbiang tapi di Lubuk Alung.
   - Abdur Rahman tidak ada hubungan dengan orang tua saksi (buje) dan tidak pernah ikut menggadai dikampung tangah dan atau dibalimbiang
   - Tentang vonis landrat yang diklaim Abdurrahman milikinya setahu saksi vonis itu diberikan ibunya Pik Lasuang ke Dadok dan tidak tahu jika sampai ke Abdur rahman

6. Tanggal 30 April 2012 NMBA menggelar sidang dengan agenda meminta saksi-saksi yang lain tapi tak dihadiri oleh saksi yang diundang namun melalui pihak pemohon memeberikan surat keterangan selaku sepadan dari Mawardi Rj.Magek.

7. Pada Jum'at 11 Mei 2012, dilakukakan sidang lapangan dengan menghadirkan kedua belah pihak baik pemohon dan termohon namum Abdurrahman Cs tidak hadir. Hadir saat persidangan lapangan tersebut
   - Musrial ketua RT 01 ,
   - Syafri ketua Ketua RT 02
   - Arsyad Dt.Rj.Basa sebagai saksi sepadan suku Jambak
   - Agus Salim Rj.Medan sebagai tuo Tapian Kuranji suku Jambak
   - Maliki Malin Sinaro sebagai tokoh masyarakat balimbing suku jambak
   - Mawardi Rj. Magek dan Zainal Rj Intan sebagai pemohon

   Setelah NMBA , meminta pemohon menjelaskan rumah yang ada di areal tanah tersebut: memperhatikan susunan rumah yang ada jelas telah diatur sejak dulunya. Dimana rumah pihak rustam begol Cs dan pihak Mawardi Cs saling membelakangi .

   Keterangan Ketua RT, jalan memang sangat diperlukan dan jika diizinkan oleh pihak Mawardi maka akan pihaknya akan berkordinasi dengan pihak kelurahan untuk membangunnya.

   Pemeriksaan lapangan berjalan lancar tanpa adanya gangguan.

8. Pada senin tanggal 21 Mei 2012 NMBA memanggil pihak pemohon, MNBA meminta pihak pemohon (Mawardi Rj.Magek Cs) untuk bermurah hati untuk memberikan sebagaian tanahnya untuk jalan agar tidak terjadi kesulitan bagi anak kemenakan dan kaum serta masyarakat nantinya. Pihak pemohon menghormati saran ninik mamak dengan mengizinkan memberikan dengan lebar 4 Meter hingga lurus kebelakang.

II. Bukti -Bukti Pemohon dan Termohon

A. Bukti - Bukti Pemohon

1. Perihal Ranji :
   - Ranji Silsilah yang dimiliki telah sesuai dengan fotocopi salin Vonis no.82/1921
   - Diakui oleh Narusin Rj.Intan alaias yuang kalene yang dulunya mereka satu kaum yang dimekarkan
   - Menurut aturan Nagari Pauh IX ranji diketahui oleh Ninik Mamak dan Penghulu yang telah disyahkan secara adat dan dikuatkan oleh KAN Pauh IX sebagai anggota Kerapatan

2. Surat Pernyataan tertanggal 5 januari 2008 dimana Uun Rj.Magek, Bahar Rj.Magek dan Zainit Rj.Magek sebagai bagian dari Rustam begol /Abdurrahman Cs yang menyetujui Mawardi Rj. Magek sebagai Mamak Kepala Waris.

3. Surat penyerahan harta pusaka yang dibuat oleh Bahar (65 th) dan Sina (75 th) sebagai anak dari Buje menyerahkan harta pusaka yang dikuasai mereka kepada Mawardi Rj.Magek Cs
4. Surat pernyataan kaum yang mengukuhkan mengangkat Mawardi Rj.Magek sebagai MKW yang dikuatkan oleh Mamak Kapalo Paruik Rang tuo dan diketahui Mamak Bajinih adat suku Tanjuang Pauh IX
5. Surat keterangan Baharuddin Rajo Malabah suku Koto sebagai sepadan sebelah utara dari Mawardi Rj. Magek tertanggal 10 Maret 2012
6. Surat keterangan Muhammad April Rajo Dirajo suku Malayu sebagai waris dari kuciang siam yang merupakan sepadan sebelah utara dan Timur dari Mawardi Rj. Magek tertanggal 10 Maret 2012
7. Surat keterangan Umar Malin Sampono suku Caniago sebagai waris dari Buyuang Ketek yang merupakan sepadan sebelah utara dan Barat dari Mawardi Rj. Magek tertanggal 10 Maret 2012
8. Surat keterangan Rusli Rajo Sampono suku Jambak sebagai waris dari Rang Tuo Ragam yang merupakan sepadan sebelah Barat dari Mawardi Rj. Magek tertanggal 10 Maret 2012. Yang merupakan pihak kemenakan bagian Arsyad Rj.Basa.

B. Bukti –Bukti Termohon :

1 .Salinan Fotocopi Vonis No.82/1921

2. Ranji Kaum Abdur Rahman Gelar Malin sutan

   a. Ranji silsilah yang dibuat Abdurrahman ternyata tidak sesuai dengan vonis no.82 tahun 1921:

      - Dimana dalam ranji ditulis sikita anak dari sikapeh adalah anak lubuk suku tanjuang sedangkan dalam vonis dari kesaksian yang ada diantaranya si Silam gelr kuciang Hitan dan Si Sipah gelar pandito sinaro adalah keturunan si Rutus bersuku Malayu
      - Dari kesaksian yang lain yaitu Intan gelar rajo Basa si Kipang anaknya Agam semntara dalam ranji termohon tertulis simani.

   b. Narusin Rj.Intan tidak mengangkui keberadaan ranji yang dibuat Abdurrahman selaku MKW dan tidak mengakui kebenaran nama dan susunan silsilah keturunan yang dibuat.

   c. Ninik Mamak yang menanda tangani ranji tersebut juga tidak diakui keberadaannya oleh Ninik Mamak Nagari Pauh IX seperti apa yang dikatakan oleh Arsyad Dt.Rj.Basa sebagai Rang tuo Adat suku Jambak Nagari Pauh IX.

Mengadili

1. Menerima Permohonan Pemohon (Mawardi Rajo Magek Cs) atas status tanah yang dikuasai sepanjang adat dengan hiduik bapadok ganggam bauntuk seperti apa yang telah dilaksanakan dan ditetapkan ninik mamak terdahulunya sebelum perkara ini muncul.

2. Menetapkan bahwa yang berhak mengelola sawah di Kelok Balimbing adalah pihak Mawardi Rj.Magek Cs.

3. Menolak tindakan penguasaan tanah sawah secara sepihak oleh Rustam Begol Cs dengan Mamak Kepala Warisnya Abdur Rahman Sutan.

4. Terhadap kuburan ada tetap diizinkan untuk 3 (tiga) pihak kaum (Jurai Keturanan Limah, Jurai Keturunan Gadirah, dan Jurai Keturunan Rambai/ Narusin)

5. Terhadap rumah yang ada tidak boleh diganggu gugat.

6. Mengabulkan permintaan termohon (Rustam Begol Cs) membangun jalan selebar 4 m hingga batas tanah yang dikuasai dengan seizin Mamak Kepala Waris Mawardi Rajo Magek dan demi kemashalatan masyarakat. Dan pelaksanaannya dibawah kordinasi Pemerintahan Kelurahan.

7. Membatalkan Ranji Abdur Rahman gelar Malin Sutan karena tidak sesuai dengan aturan adat.

8. Diharapkan kepada Pemohon dan termohon untuk tetap menjaga silatur rahim sebagai sesama paruik Rang tuo, saling menjaga harkat dan wibawa kaum dengan menerima keputusan Ninik Mamak.

9. Menganjurkan Termohon (Rustam Begol Cs) membuat ranji sendiri dan mengangkat Mamak kepala waris yang sesuai aturan adat Pauh IX atas dasar keturunan Gadirah.

Demikian Putusan ini dibuat dalam rapat permusyawaratan Ninik Mamak Bajinih Adat Suku Tanjuang Nan Salapan Ninik jo Sikumbang Nagari Pauh IX pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 pukul 19.30 – 22.30 wib yang dihadiri oleh H.Erman Pandito Basa selaku Ketua merangkap anggota, Zulhendri Ismed Rj.Bungsu, ST Selaku sekretaris merangkap anggota Dermansyah Rj.Tangkeh selaku anggota, Burhanuddin Rj.Magek selaku anggota, dan Hasan Basri Dt.Rj.Mansohor selaku anggota.

Ampang - Pauh IX Padang, 23 Mei 2012

1. **H.Erman Pandito Basa (Ketua merangkap anggota)** 1.....
   (Pandito Adat Suku Tanjuang)
2. **Zulhendri Ismed Rj.Bungsu,ST (Sekretaris merangkap anggota)** 2.....
   (Kapalo Paruik Pangulu Suku Tanjuang)
3. **Dermansyah Rj.Tangkeh (Anggota)** 3.....
   (Cadiak Pandai Suku Tanjuang)
4. **Burhanuddin RJ.Magek (anggota)** 4.....
   (Kapalo Paruik Rang Tuo Suku Tanjuang)
5. **Hasan Basri Dt.Rj,.Mansohor (anggota)** 5.....
   (Rang Tuo Suku Sikumbang / Salapan Ninik)

Mengetahui

Panghulu Suku Tanjung Tapian Ampang Pauh IX

KOTA PADANG

Prof.Dr.H.Irwan Prayitno Dt.Rj.Bandaro Basa, M.Sc

METERAI TEMPEL 6438DABF1903976 ENAM RIBU RUPIAH 6000

PENGADILAN NEGERI PADANG

TELAH DIPERIKSA DAN DICOCOKKAN DENGAN SURAT ASLINYA TERNYATA FOTO COPY TERSEBUT COCOK DENGAN ASLINYA

PENGADILAN NEGERI PADANG

PANITERA

NASRUN, SH.

NIP. 040 029 163

LAMPIRAN :

BUKTI- BUKTI & PERNYATAAN

Hal : **Pengaduan Perusakan / Perampasan Hak**

Kepada Yth :

Penghulu dan Ninik Mamak Bajinih Adat Suku Tanjuang Pauh IX

Di

Padang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sebelumnya kami mendoakan semuga penghulu dan Ninik Mamak Bajinih Adat dalam keadaan sehat wal afiat dan dilimpahkan barkah oleh Allah Swt. Amiin..

Selanjutnya kami atas nama kaum suku Tanjuang Paruik Rang Tuo (Rajo Magek) yang berumah gadang/ basasok jarami dan bapandan kuburan di Kelok Balimbing Tapian Kuranji Pauh IX dengan ini menyampaikan perihal perselisihan atas tanah ulayat kami yang telah kami garap secara turun temurun .

Adapun saat ini dapat kami sampaikan kepada Penghulu dan Ninik Mamak bahwasanya kami dikelok balimbing adalah keturunan dari jurai si Limah , anak dari si Topang . dan juga ada jurai lain adalah keturunan si Gadirah dan saat ini jurai tersebut telah menjadi kaum sendiri-sendiri.(sesuai ranji terlampir).

Sesuai dengan apa yang diwarisi oleh Ninik terdahulu maka kami masing-masing menggarap dan mengelola apa yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Ninik /Mamak kami secara turun temurun .

Namun tiba-tiba :

1. Tanggal 2 Februari 2012 kami oleh keturunan si gadirah dilarang membangun rumah dan menyampaikan sekaligus melarang berkubur dikelok balimbing
2. Tanggal 5 Februari 2012 Mereka (keturunan si Gadirah) melakukan pembongkaran pagar dan membuka jalan diatas tanah kami tanpa izin
3. Tanggal 12 Februari 2012, 19 Februari 2012 kegiatan kembali mereka lakukan dengan menebang tanaman tua kami bahkan Tanggal 26 Februari 2012 mebangi pohon kelapa
4. Tanggal 4 Maret 2012 Kami dilarang menggarap sawah dan bahkan mencabuti tanaman diladang kami.

Perlakuan ini kami telah laporkan kepihak kelurahan tanggal 20 februari 2012 dan ke Polisi Sektor (POLSEK) Kuranji tanggal 6 Februari 2012 . Namun tidak ada tidak lanjutnya dengan alasan kami tidak / belum berkelahi secara phisik.

Adapun yang melakukan perampasan dan pengrusakan tersebut diantaranya :

1. Rustam Begol
2. Si Ir
3. Iyos
4. Ujang
5. Isaf
6. si Eti
7. Aliyas
8. Bahar
9. Bakri
10. si An
11. Mamat
12. Iraf
13. Ronal
14. Yayani
15. Si Pit
16. Susi
17. Yanti

Untuk itu kami memohon kepada Penghulu dan Ninik Mamak Bajnih Adat Suku Tanjuang untuk dapat menyelesaikannya dan mencari akar permasalahannya.

Demikian kami sampaikan pengaduan ini kepada Penghulu dan Ninik Mamak Bajinih Adat Suku Tanjuang Pauh IX Kec.Kuranji Padang. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Padang, 5 Maret 2012

Kami yang melaporkan /mengadukan

Mamak Kepala Waris

METERAI TEMPEL

4699CAAF939783709

6000

Mawardi Rajo Magek

Tembusan Kepada Yth

1. Ketua KAN Pauh IX
2. Camat Kuranji
3. Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Kuranji
4. Ketua LPMK Kuranji
5. Arsip.

SURAT PERNYATAAN

BANTAHAN ATAS RANJI YANG DIBUAT OLEH ABDUR RAHMAN GELAR MALIN SUTAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Narusin gelar Rj.Intan**

Panggilan : Buyuang Kalene

Umur : 84 Tahun

Alamat : Kampuang Tangah Balimbing Kel.Kuranji Kec.Kuranji Padang

Jabatan :Mamak Kepala Waris

Bertindak atas nama kaum suku Tanjuang paruik rang tuo waris Buje dan Sikin

Setelah mendapatkan kabar dari kemenakan saya dan melihat sendiri perihal ranji yang dibuat oleh Abdulrahman gelar Malin Sutan tanggal 10 Juli 2010 , yang memasukan saya dan kaum saya dalam ranji tersebut. Maka dengan ini saya menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa saya ***membantah dan tidak mengakui kebenaran ranji*** yang dibuat Abdur Rahman tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak mengakui Abdur Rahman sebagai Mamak kepala waris karena dia **tidak ada hubungan** dengan kaum saya, baik yang berada di Kampuang Anau (guo) , ataupun Kelok balimbing dan kampuang tangah. Dahulunya hanya kami bawa untuk maiirik padi ke balimbiang kuranji dan kaumnya berada di Lubuk Aluang Kab.Padang Pariaman
2. *Ranji tersebut telah memecah pelah kaum saya yang ada dikelok balimbing* yang dipimpin Mawardi Rj.Magek
3. Dalam pengetahuan saya Abdur Rahman tidak pernah membuat sawah baik dikelok balimbiang maupun di kampung tangah yang diizin kan oleh Mamak kami dulunya. Dan tak lebih hanya tukang irik padi disaat panen (terima upah).
4. Pandam kuburan maupun rumah gadang dari Abdur rahman **tidak ada** di kelok balimbiang Padang apalagi sawah harta pusaka tingginya tetapi adanya *di Kalawi Pasie Laweh Kec. Lubuk Aluang Kab.Padang Pariaman.*

Kesaksian Bahar Angkat Dirajo
(Anak Pisang Suku Tanjuang)

1. Bisakah Bapak /Mamak kami tanyai tentang perihal harta pusako kaum suku tanjuang dikelok balimbing? Dan dapat ketahui data diri Bapak/Mamak?

Bisa. Nama : Bahar Gelar Angkat Dirajo, ± 80thn
Suku : Koto anak dari Buje suku, Tanjung kelok Belimbing

2. Apa hubungan ayah atau orang tua laki-laki Bapak dengan Gampa?

Gampa adalah Mamak dari Bapak yang bersama Buje.
- Gampa saudara Perempuan dari Buje (Bako Bapak) adalah Dadok. Namun tidak punya anak. Sekarang adalah anak perihal Si Rikam Pk[alm] yang diantaranya Mawardi Dt. Mageh - Waris nya anak dari Si Calak.

3. Siapa yang menghuni rumah gadang bako Bapak dan siapa yang meawisinya sekarang?....

Yang menghuni Rumah Gadang nya setelah meninggalnya - Dadok adalah Si Rikam.
Siapa itu Si Rikam. Hubara anak ibu (dalam Sepatuan)
Si Rikam mempunya anak 7 Orang 1. Mona Pr[alm] 2. Jalica Pr[alm] 3. Calak Pk[alm] 4. Muntut L[alm] 5. Anan L[alm] 6. Lani L[alm] 7. Lusa [illegible]

4. Kenalkan Bapak dengan Abdur rahman dan apa hubungannya dengan Mawardi ? Kenal, Sejahu saya hanya sepesiluan saya dengan Mawardi Gelar Dt. Mageh. Setahu saya tentang harta Pusaka tinggi yang berada dikelok belimbing tidak hubungannya dengan Abdul Rahman mlk Sutan; karena Abdul Rahman mlk Sut adalah orang Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, bukan orang Pauh IX.
- Apakah mereka satu Kubukan dan apakah benar Abdul Rahman mlk Sutan ikut menggadai, Tidak ada.
Dulu dizaman Kakek Mamaknya Nama Si Langkan dan pernah tang ke kelok belimbing Nagari Pauh IX mencari hidup Maerik-irik padi, kema malaman nya menompang tidur Lah dirumah Gadang Si Dadok Pk[alm] dan Si Buje.

5. Menurut Abdur rahman dia memiliki vonis tentang tanah sawah suku Tanjuang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Landrat . Apa pendapat Bapak! Menurutnya Mamaknya adalah Gampa dan Buje, bagaiman pula pendapat Bapak
- Itu adalah tidak benar. Menurut pendapat saya Abdul Rahman mlk Sutan tidak mempunyai Vonis Landrat tetapi cerita dari Mama dia pendapat saya tidak tahu, - Gampa dan Buje bukanlah Mamak dari Abdul Rahman mlk Sutan.
Sedangkan Gampa L[alm] adalah mamak dari orang tua saya Sendiri yang - Nama Buje. Vonis Landrat ini terpegang oleh orang tua Perempuan/Saya - dulu Nama Pik Lasung, kemudian diberikan kepada kakak Kandung Bapak saya - Nama Dadok Pk[alm].

6. Menurut Bapak siapa yang berhak memeliki tanah dikelok Balimbiang tersebut?

Jawab : Menurut saya yang berhak atas tanah Pusaka - tinggi yang berada di kelok belimbing adalah - kaum Mawardi Glr. Rj. Mageh.

Balimbiang Pauh IX Padang, 17 April 2012

Yang Memberikan kesaksian/ Keterangan

METERAI TEMPEL
9A638AAC126604551
TIGA RIBU RUPIAH 3000 DJP

: Bahar Gl. Angkat Dirajo :

Ninik Mamak yang meminta keterangan

1. H. Erman Pandito Basa .....

2. Hasan Basri Dt.Rj.Mansohor .....

Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

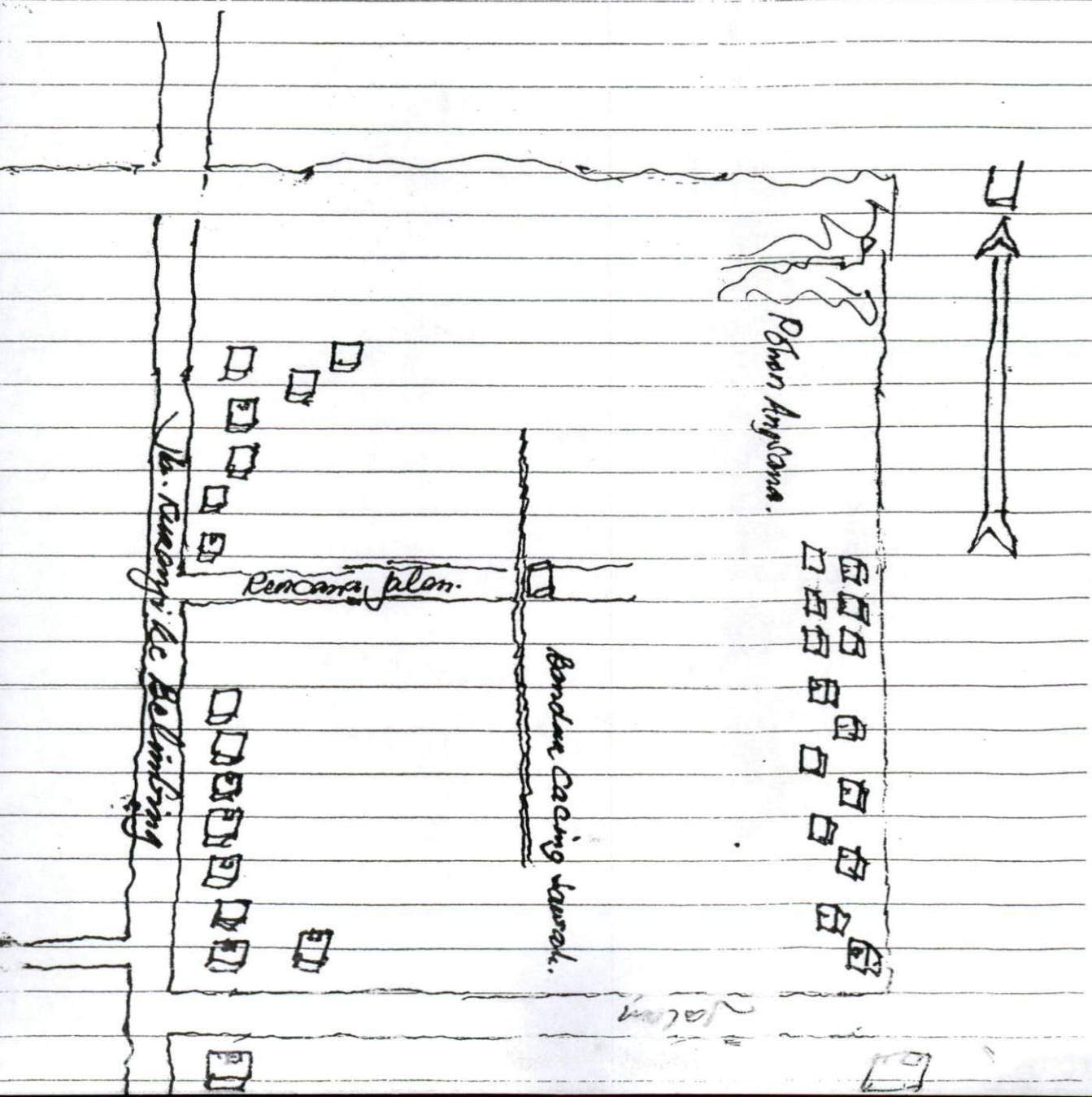

Telah sesuai dengan Pe-
meriksaan dilapangan.
Oleh Ninik mamak Nan Bajinih
ADAT suku Tanjung 8 (depan Ninik
suku Silimbang Nagari Pauh IX
Turut menghadiri RT.02/RW.08 &
RT.01/RW.08. Beserta Tuo Tapian-
suku jambak Nan 3 Kurangi.

Padang, 11 mei 2012.

Erman Panito Basa. ( )

Rmansyah Rj. Tangkeh. ( )

l Endri Ismet. Rj. Bungsu. ( )

an Basri. Dt. Rj. Mansohor. ( )

afri. RT.02 ( )

usrial RT.01 ( )

SAD. Dt. Rj. BASA. ( )

ussalim. Rj. Medan
Tuo Tapiah. ( )

awardi. Rj. Magek.
(MKW) ( )

Zainal. Rj. Intan. ( )

Maliki. Mln. Sinaro
Tokoh Masyarakat. ( )

LAMPIRAN :

BUKTI PEMOHON

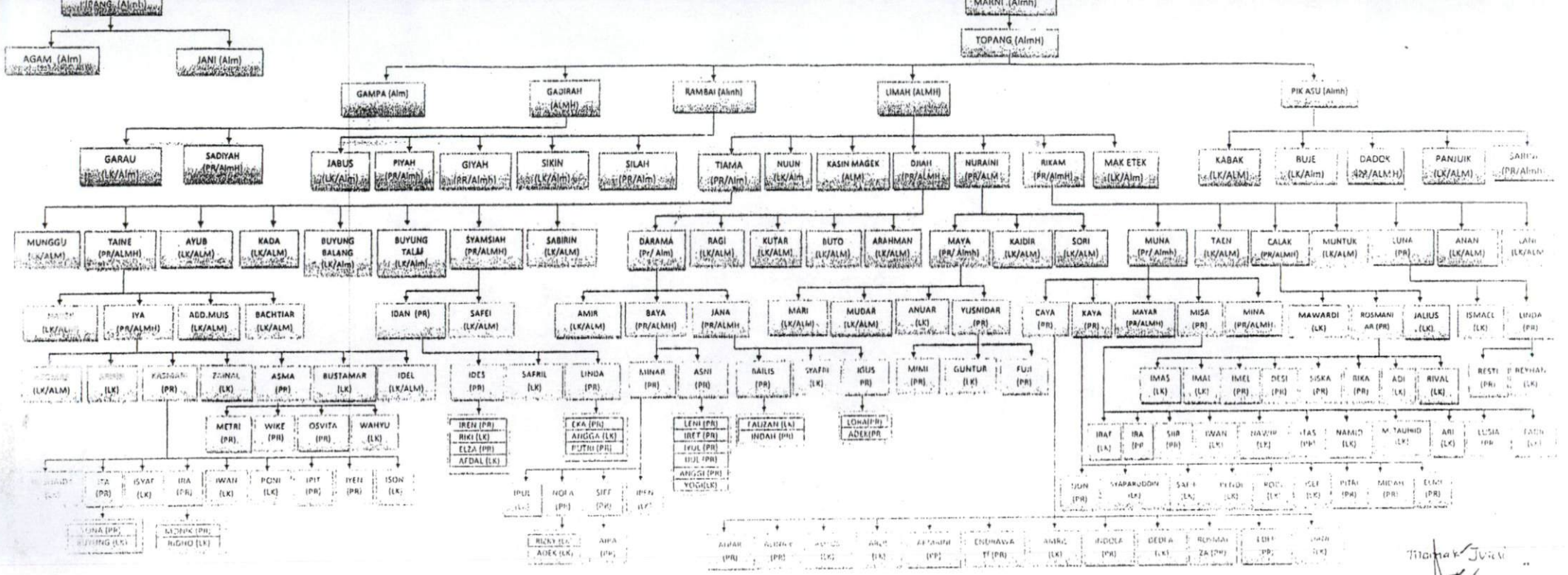

Padang , 23 Februari 2012

DIBUAT OLEH :

Kepala Waris

Mamak Jurai

Mamak Jurai

Mamak Jurai

SYAIFU RJ.MILTE

DISETUJUI OLEH NINIK MAMAK BAJINIH ADAT SUKU TANJUANG TAPIAN AMPANG KENAGARIAN PAUH IX KEC.KURANJI KOTA PADANG

Ketua Tanjung Tapian Ampang Pauh IX

Pandito Adat

Ninik Mamak Cadik Panjai

Kapalo Paruik Penghulu

DIBENARKAN OLEH :

Kapalo Paruik Rang

Prof.Dr.H.Irwan Prayitno Dt.RJ.Bandaro Basa, M.Sc

H.Erman Pandito Basa

Dermansyah Rj.Tangkeh

Zulhendri Limed Rj.Bungsu,ST

Burhanuddin RJ.Magek

Mawardi Rajo Magek

Zainal Rj.Intan

Anuar Rj.Magek

Syafaruddin Ml.Rj.Lenggang

Keterangan :

- *Ranji Ini Lebih menjelaskan keturunan dari Si Limah yang merupakan turunan si Topang yang merupakan kaum paruik Rang Tuo Suku Tanjuang yang berada di Kelok Balimbing – Kuranji Pauh IX Padang yang dipimpin oleh Mamak Kepala waris Mawardi Rajo Magek .*
- *Kaum ini juga mempunyai balahan yang lain di Kampuang Anau / Guo Balimbing Kuranji Padang dari turunan si Rambai*

SETELAH ISI FOTO COPY DIPERIKSA DAN DICOCOKAN DENGAN SURAT ASLINYA, TERNYATA FOTO COPY TERSEBUT : COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN NEGERI KELAS IA. PADANG

PANITERA

NIP. 040047921

SURAT PERNYATAAN

TENTANG

PENGANGKATAN MAMAK KEPALA WARIS KAUM SUKU TANJUANG PAUH IX DIPARUIK RAJO MAGEK KELOK BALIMBING TAPIAN KURANJI KEL.KURANJI KEC.KURANJI KOTA PADANG

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : **Mawardi** Rajo Magek
   Umur : 60 Tahun
   Suku /Rmah Gadang : Tanjuang / Kelok Balimbing
   Alamat tinggal : Kuranji
   Selaku : Mamak Kaum

2. Nama : **Zainal Rj.Intan**
   Umur : **47 Tahun**
   Suku /Rumah gadang : Tanjuang / Kelok Balimbing
   Alamat tinggal : **Belimbing Raya**
   Selaku : Mamak Kaum

3. Nama : **Safaruddin Malin Rj. Lenggang**
   Umur : **38 Tahun**
   Suku /Rumah gadang : Tanjuang / Kelok Balimbing
   Alamat tinggal : **Balimbing**
   Selaku : Mamak Kaum

4. Nama : **Anuar**
   Umur : **42 Tahun**
   Suku /Rumah gadang : Tanjuang / Kelok Balimbing
   Alamat tinggal : **Balimbing**
   Selaku : Mamak Kaum

5. Nama : **Saiful**
   Umur : **30 Tahun**
   Suku /Rumah gadang : Tanjuang / Kelok Balimbing
   Alamat tinggal : **Balimbing**
   Selaku : Mamak Kaum

6. Nama : **Caya**
   Umur : **62 Tahun**
   Suku /Rumag gadang : Tanjuang / Kelok Balimbing
   Alamat tinggal : **Balimbing**
   Selaku : Anggota Kaum Perempuan (Mande)

7. Nama : **Minar**
   Umur : **52 Tahun**
   Suku /Rumag gadang : Tanjuang / Kelok Balimbing
   Alamat tinggal : **Balimbing**
   Selaku : Anggota Kaum Perempuan (Mande)

8. Nama : **Asma**
   Umur : **45 Tahun**
   Suku /Rumag gadang : Tanjuang / Kelok Balimbing
   Alamat tinggal : Balimbing
   Selaku : Anggota Kaum Perempuan (Mande)

Dengan ini atas nama kaum sesuai derjat dalam jurai kami masing-masing bersepakat :

1. Mengangkat Mawardi gelar Rajo Magek sebagai **Mamak kepala waris** kaum kami suku Tanjuang Paruik Rang Tuo (Rajo Magek) di kelok Balimbing yang diterapkan atas derjad dalam ranji keturunan Si Limah dan menggantikan Almarhum Mamak Kami Sabirin Rj. Intan

2. Kami juga akan mengakui jika pihak belahan kaum kami yang kampuang anau yang merupakan cucu dari si Rambai untuk mengangkat mamak kepala warisnya sendiri nantinya. Karena sebelumnya kami satu mamak kepala waris yaitu Sabirin.
3. Bahwa kami telah meminta persediaan yang bersangkutan (Mawardi Rajo Magek) untuk bertanggung jawab kepada anggota kaum kami dalam mengurus anak kemenakanbaik dalam sako/pusako dan sebagainya dan dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan diatas materai

Demikian pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

TELAH DI FOTO COPY DIPERIKSA DAN DICOCOKKAN
DENGAN SURAT ASLINYA. TERNYATA FOTO COPY TERSEBUT.
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI KELAS I A. PADANG
PLH. PANITERA

INDRA, SH
NIP. 140047921

Padang, 15 Januari 2012

METERAI TEMPEL
9C49BAAC149506808
3000

Kami Yang menyatakan

Mamak Kepala Waris yang diangkat

METERAI TEMPEL
835E7AAC149506813
3000

(Mawardi Rajo Magek)

Atas nama Anggota Kaum yang mengangkat :

1. Zainal Rj.Intan 1.....
2. Syafaruddin Ml.Rj.Lenggang 2.....
3. Anuar Rj. Maget 3.....
4. Saiful Rj. Mulio 4.....
5. Caya 5.....
6. Minar 6.....
7. Asma 7.....

Dibenarkan Oleh :

Kapalo Paruik Rang Tuo Suku Tanjuang

UNTUK BUKTI PENGADILAN METERAI TEMPEL
2B68DAAF939274663
6000

Burhanuddin Rajo Magek

Diketahui Oleh
Ninik Mamak / Bajinih Adat Suku Tanjuang Pauh IX

Pandito Adat	Ninik Mamak Cadik Pandai	Kapalo Paruik Penghulu
H.Erman Pandito Basa	Dermansyah Rj.Tangkeh	Zulhendri Ismed Rj. Bungsu, ST

Penghulu Suku Tanjung Tapian Ampang Pauh IX

KOTA PADANG

Prof.Dr.H.Irwan Prayitno Dt.Rj.Bandaro Basa, M.Sc

Surat Keterangan Sepadan Tanah

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baharuddin,gelar : Rajo Malabah

Umur : 54 Tahun

Suku : Koto

Alamat : Kel,Kapalo koto,Rt 001,Rw 001.Kec.Pauh

varis dari Botok.

rangkan bahwasanya adalah benar tanah (kaum) saya bersepadan dengan tanah

ka Gampa (alm) kaum Rajo Magek suku tanjuang yang terletak di kelok Belimbing

an posisi sepadan Utara dari tanah Mawardi Rajo Magek.

ikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat

nakan bila perlu.

BUKTI
DILAN
METERAI
TEMPEL
04E83AAF939274668
6000 DJP
PY DIPERIKSA DAN DICOCOKAN
TERNYATA FOTO COPY TERSEBUT,
IGAN ASLINYA
ERI KELAS IA. PADANG
PANITERA

Padang , 10 Maret 2012

Saya yang menerangkan sepadan

METERAI
TEMPEL
431BCAAF
6000 DJP

(Baharuddin Rj Malabah)

Surat Keterangan Sepadan Tanah

ya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Muhammad April Rajo Dirajo
Umur	: 40 Tahun
Suku	: Melayu
Alamat	: Kunci Korong Gadang, Kel. Korong Gadang, Kec. Kuranji

nli Waris dari **Kuciang Hitam**

enerangkan bahwasanya adalah benar tanah (kaum) saya bersepadan dengan tanah usako **Gampa (ALm)** kaum Mawardi Rajo Magek Suku Tanujuang yang terletak iKelok Balimbing dengan posisi sepadan **Utara dan Timur** dari tanah Mawardi j.Magek.

emikian surat keterangan ini saya berikan , tanpa paksaan apapun juga untuk dapat ipergunakan seperlunya.

OPY DIPERIKSA DAN DICOCOKAN
A. TERNYATA FOTO COPY TERSEBUT.
NGAN ASLINYA
GERI KELAS IA. PADANG
PANITERA

RA.SH
ICD47921

Padang, 10 Maret 2012

Saya yang menerangkan Sepadan

METERAI TEMPEL
C4247AAF842111061
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

(MUHAMMAD APRIL RAJO DIRAJO)

UNTUK KEPERLUAN PENGADILAN

METERAI TEMPEL
685074AAF939274673
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Surat Keterangan Sepadan Tanah

ya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Umar Malin Sampono
Umur	: 75 Tahun
Suku	: Caniago
Alamat	: Rimbo Tarok, Gurun Panjang, Kel. Gunung Sarik, Kec. Kuranji

li Waris dari **Buyuang Ketek**

enerangkan bahwasanya adalah benar tanah (kaum) saya bersepadan dengan tanah sako **Gampa (Alm)** kaum Mawardi Rajo Magek Suku Tanujuang yang terletak di lok Balimbing dengan posisi sepadan **Utara dan Barat** dari tanah Mawardi Rj.Magek.

mikian surat keterangan ini saya berikan , tanpa paksaan apapun juga untuk dapat pergunakan seperlunya.

Padang, 10 Maret 2012

Saya yang menerangkan Sepadan

METERAI TEMPEL
79DA2AAF842111076
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

(UMAR MALIN SAMPONO)

UNTUK BUKTI PENGADILAN

METERAI TEMPEL
57186AAF939274678
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

SETELAH ISI FOTO COPY DIPERIKSA DAN DICOCOKAN DENGAN SURAT ASLINYA. TERNYATA FOTO COPY TERSEBUT. COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI KELAS I A. PADANG
PCH. PANITERA

PENGADILAN NEGERI PADANG

MARA SH
NIP 040047921

Surat Keterangan Sepadan Tanah

ya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSLI, Gelar Rajo Sampono

Umur : 47 Tahun

Suku : Jambak Nan 7

Alamat : Jl. Pilakut Gn. Sarik RT.001/RW.006 Kec. Kuranji.

li Waris dari **Rang Tuo Ragam**

enerangkan bahwasanya adalah benar tanah (kaum) saya bersepadan dengan tanah usako **Gampa (Alm) kaum** Mawardi Rajo Magek Suku Tanujuang yang terletak di elok Balimbing dengan posisi sepadan Sebelah **Barat** dari tanah Mawardi Rj.Magek.

emikian surat keterangan ini saya berikan , tanpa paksaan apapun juga untuk dapat pergunakan seperlunya.

Padang, 10 Maret 2012

Saya yang menerangkan Sepadan

METERAI TEMPEL 5AE2AAAF842111071 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

(**RUSLI Rj. SAMPONO**)

UNTUK BUKTI PENGADILAN

METERAI TEMPEL 9C208AAE9392F4683 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

SETELAH ISI FOTO COPY DIPERIKSA DAN DICOCOKAN DENGAN SURAT ASLINYA. TERNYATA FOTO COPY TERSEBUT COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI KELAS IA. PADANG
PANITERA

MURKA, SH
NIP 040047921

Padang, 5 Januari 2008

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uun Rajo Magek — Alamat : Belimbing

Bahar Rajo Magek — Alamat : Belimbing

Zainit Rajo Magek — Alamat : Belimbing

Kami menyetujui Mawardi sebagai Ninik Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Tanjung Belimbing Guo Kampung Anau Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan pihak lain.

Yang Menyetu

Uun Rajo Magek **Bahar Rajo Magek** **Zainit Rajo Magek**

METERAI TEMPEL 6000

SETELAH ISI FOTO COPY DIPERIKSA DAN DICOCOKAN DENGAN SURAT ASLINYA, TERNYATA FOTO COPY TERSEBUT COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A. PADANG
a.n. PANITERA

SURAT PENYERAHAN HARTA PUSAKA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah beradik berkakak, Suku Koto diam dan tinggal di Belimbing

1. BAHAR umur 65 tahun. Gelar Akat Dirajo
2. SINA umur 70 tahun.

Bahwa kami yang tersebut diatas anak dari BUJE (Alm). Bahwa kami ada menguasai berupa perparakkan, persawahan ± 110 piring sawah besar kecil dan berupa sebidang perbukitan dengan batas sepadan :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Kaum Asip Suku Melayu dan tanah Kaum Mak 'Idin Suku Caniago
- Sebelah selatan dengan tanah Kaum Coga Suku Jambak dan tanah Kaum Babab Suku Jambak
- Sebelah timur dengan karang diatas karang bukit Ujang Suku Jambak
- Sebelah barat dengan tanah Kaum Pudi Rajo Api Suku Jambak

Bahwa tanah yang tersebut dalam surat ini adalah tanah milik kaum BUJE (Alm) Suku Tanjung, dan sekarang akan kami serahkan / pulangkan kepada ahli warisnya. Adalah sebagai berikut :

1. MAWARDI Rj Magek Suku Tanjung diam dan tinggal di Kuranji adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
2. ZAINAL umur 48 tahun Gelar Rj Intan
3. BURHANUDIN umur 46 tahun Gelar Rj Magek
4. ISMAEL TANJUNG umur 35 tahun Gelar Rj Magek
5. ZAINIT umur 46 tahun Gelar Rj Magek
6. BAHAR umur 55 tahun Gelar Rj Magek
7. ISMAEL G umur 48 tahun Gelar Rj Magek

Demikianlah surat penyerahan harta ini kami buat dengan lurus dan benar tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan surat ini dapat di pergunakan jika diperlukan.

Padang 6 April 2008

Hormat kami

Yang Menerima

1. MAWARDI Rj Magek (
2. ZAINAL Rj Intan (
3. BURHANUDIN Rj Magek (
4. ISMAEL TANJUNG Rj Magek (
5. ZAINIT Rj Magek (
6. BAHAR Rj Magek (
7. ISMAEL G Rj Magek (

Yang Menyerahkan

1. BAHAR Akat Dirajo (
2. SINA (

UNTUK BUKTI PENGADILAN METERAI TEMPEL 1EEA4AAF939274658

SETELAH ISI FOTO COPY DIPERIKSA DAN DICOCOKKAN DENGAN SURAT ASLINYA. TERNYATA FOTO COPY TERSEBUT COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN NEGERI KELAS I A. PADANG

PLH. PANITERA

LAMPIRAN :

BUKTI TERMOHON

SURAT PEMBERITAHUAN

r : 01/PMB/PIX/III-2012

: (1) Satu berkas (Masing-masing satu berkas)

l : Pemberitahuan

a Yth.

H. Erman Pandito Basa

An. Ninik Mamak Bajinih Adat

Suku Tanjung Nagari Pauh IX Kec. Kuranji

Padang

n Hormat,

Menindak lanjuti surat saudara tertanggal 27 April 2012, perihal undangan ngan Adat guna untuk menindak lanjuti surat permohonan saudara Mawardi Gelar lagek Suku Tanjung tertanggal 5 Maret 2012. Maka bersama ini kami sampaikan i berikut :

Bahwa kami berpendapat terdapat kekeliruan terhadap tanggal undangan yang saudara kirimkan

Bahwa sesuai dengan agenda pada surat undangan tersebut yaitu perihal perusakan/pengolahan mengolah tanah pusako kaum Mawardi Rajo Magek, maka perlu kami jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa kami merasa tidak ada sangkut pautnya dengan laporan perusakan atau pengolahan tanah kaum Mawardi, tetapi tanah yang kami olah adalah tanah pusako kaum kami sendiri sebagai ahli waris dari si Gampa pemilik Vonis No 82 Tahun 1921 dan Perkara Banding Sipil No 37/1922 dengan Vonis No 37/1922
b. Bahwa sebagai bukti yang sah atas ahli waris dari si Gampa, kami lampirkan Surat Pelepasan Hak, Surat Kesepakatan Bersama, dan Surat Pernyataan [illegible] kami, Nama Bahar, Umur 75 Tahun, Suku K [illegible], Pekerjaan Tani, Alamat Belimbing RT 001/RW 08 Kuranji Padang

sebagai saksi hidup , yang menyatakan bahwa kami adalah ahli waris yang sah dari si Gampa (Surat Terlampir)

c. Bahwa sebagai ahli waris yang sah dari si Gampa sebagai pemilik Vonis No 82 Tahun 1921 dan Perkara Banding Sipil No 37/1922 dengan Vonis No 37/1922, maka kedua surat Vonis asli tersebut masih kami simpan sekarang (salinan surat vonis terlampir beserta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia)

d. Bahwa seluruh saksi sepadan yang tertera dalam kedua surat vonis tersebut telah menandatangani Surta Pernyataan berbatas sepadan dengan Surat Vonis No 82 Tahun 1921 tersebut (Surat Terlampir)

Demikianlah surat pemberitahuan ini kami buat dengan lurus dan benar sebagai n bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Belimbing, 21 Maret 2012

An. MKW

(Amrizal)

an disampaikan kepada Yth:

RT 001/RW 08 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Padang

RW 08 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Padang

Bapak Lurah Kel. Kuranji Kec. Kuranji Padang

Bapak Camat Kec. Kuranji Padang

Penghulu Suku Tanjung Pauh IX Kec. Kuranji Padang

Ketua KAN Pauh IX Kec. Kuranji Padang

Kapolsek Kec. Kuranji Padang

Kapolresta Kota Padang

Kepala Pengadilan Negeri Padang

Kepala Kantor BPN Kota Padang

Arsip

SILSILAH KETURUNAN LUBUK SUKU TANJUNG
BELIMBING KEC. KURANJI - PADANG

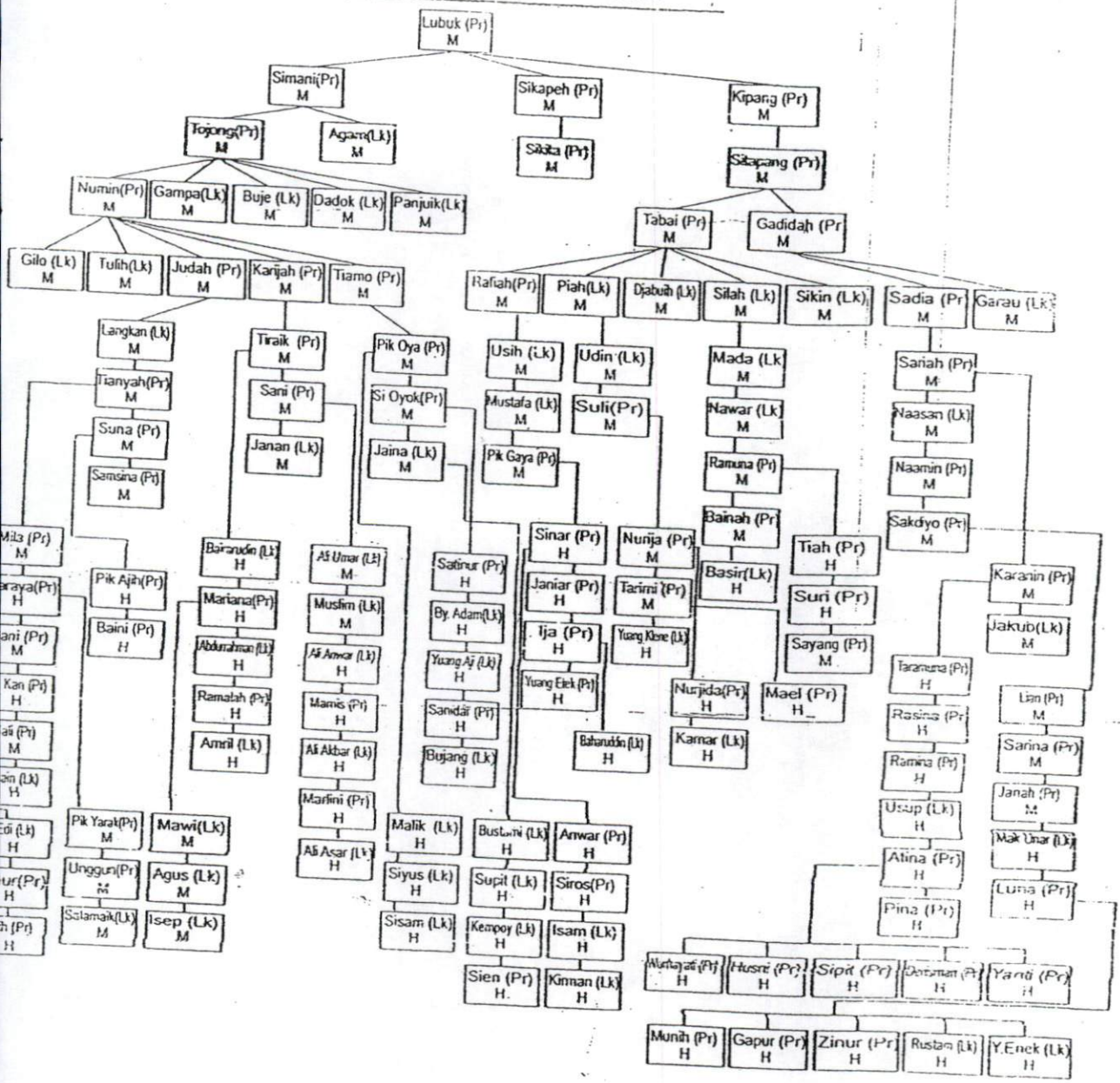

Padang, 10 Juli 2010
Dibuat sesuai dengan salinan aslinya
Oleh Mamak Kepala Waris

Abdurrahman Gelar Malin Sutan

rang Tuo

Khairul Rajo Magek

Diketahui Oleh :
Palo Paruik Rang Basako

Tarmizi Rky. Basa

Palo Paruik rang Tuo

Syaukani Rajo Magek

Diketahui Oleh :

Penghulu Suku Tanjung

Syaukani Dt. Tan Basa

Ketua KAN Kuranji

Dt. Marajo Basa

PENGADILAN NEGERI
PADANG

SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA

Pengadilan Negeri No. ; 82/1921
Pengadilan Tinggi No. : -
Mahkamah Agung R.I. No. : -

PARA PIHAK / PEMOHON

Sitjoco Bl. Malin Pandoko

Tergugat.

Pampa Cs

Tergugat.

De Landraad te Padang heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van

St. Tjongo gelar Malim Pandoeko, soekoe Melajoe, landbouwer, wonende te Pasar Baroe (Pan V) mamak kepala waris sijner familie eischer

contra:

I Gampa, soekoe Tandjoeng
II St. Maäni soekoe Tjaniago
beiden van beroep landbouwer wonende te Kelok Belimbing (Pan IX) gedaagden.

De Landraad voornoemd.
Gehoord partijen;
Gezien de stukken;
Ingewonnen het advies van den Mohamedaanschen Adviseur;
Ten aanzien der feiten.
Overwegende dat eischer in zijn introductief rekest dd. 2 September 1921 voor feiten heeft gesteld.
Dengan hormat saja jang bertanda tangan dibawah ini seorang Melajoe nama St. Tjongo gelar Malim Pandoeko, soekoe Melajoe, pekerdjaan bersawah, diam di Pasar Baroe Pan V, onderdistrict Paoeh, district Loeboek Begaloeng (Padang)
Menjembahkan daawa boeat diri saja dan boeat kaoem saja menoeroet kewadjipan saja djadi mamak dan kepala waris

dalam kaoem saja atas doea orang Melaja
I nama Si Gampa soekoe Tandjoeng 2 nama
Si Maoni soekoe Tjamago, kedoeanja pe-
kerdjaan bersawah, diam dikelok Belim
bing, Pon IX (Padang) dalam perkara se-
bagaimana terseboet dibawah ini.
Ada sepotong tanah paparakan harta
poesaka oleh saja didalamnja berisi
matjam-matjam tanam-tanaman jang
mendatangkan hasil, letaknja di
Baroeh Kelok djalan ke Belimbing, ber
watas sebelah Oetaro dengan tanah Si
Koetjing Itam sekarang dihoeni Si Rant
Ajak; sebelah Timoer tanah Si Marote
tergadai ke pada Si Boete; sebelah
Selatan djalan besar dan kawan tanah ini
djoega jang masih saja koewasai; sebelah
Barat dengan tanah orang Toea Ragam,
harga kira-kira f 200.
Maka dengan tiada djalan soeatoe apa
sekarang ini tanah telah dikoewasai
sadja oleh jang terdaawa I, meskipoen
soedah diminta soepaja itoe tanah
dipoelangkannja, tetapi dianja tidak
perdoelikan, melainkan habarnja aka
tanah ini dengan tidak setahoe dan
seirin saja, soedah digadaikan atau
dengan djalan perdjandjian-perdjandjian
lain oleh terdaawa I kepada terdaawa
2. Hal ini adalah mendjadikan keroe
gian bagi saja dan bagi kaoem saja.
Oleh sebab itoe dengan hormat saja
minta kehadapan Landraad soepaja
dengan vonnis dihoekoem jang terdaawa

I memoetongkan itoe tanah dan jang
terdaawa 2 keloear dari atas tanah
itoe bersama hak meliknja; dari per-
djandjian-perdjandjian jang di perboeat
oleh terdaawa I dan terdaawa 2 atas
tanah itoe di bathalkan (dimakkan)
karena sekali-kali terdaawa I tidak
berhak atas tanah terseboet.
Dihoekoem lagi jang terdaawa mem-
bajar ongkos ongkos perkara.
Overwegende dat van dit rekest een af-
schrift is uitgereikt aan ieder der gedaagden
met aanzegging daarop desverkiezende schrif-
telijk te antwoorden;
Overwegende dat ten dienende dage partijen
in persoon zijn verschenen en hebben gemach-
tigd eischer Si Beloet gelar Radja Man-
soer en gedaagden ieder voor zich Abdoel
Madjid gelar Bagindo Sinaro.
Overwegende dat nadat tevergeefs is ge-
tracht partijen tot een vergelijk te brengen
voorlezing is geschied van het introductief
rekest voornoemd, waarop gemachtigde van
eischen heeft verklaard te persisteeren.
Overwegende dat, nadat gemachtigde van
gedaagden heeft verklaard dat gedaagden
den ten rekeste genoemden grond in geschil
niet kennen, de Landraad een opname van
den grond in geschil noodig heeft gevonden
waarop de President het zittend lid Maarsoe
gelar Datoek Bongsoe, negrihoofd van Limau
Maarie in commissie heeft benoemd om
bij gestaan door den b.s. Griffier deze regt-
bank den grond in geschil op te nemen.

PENGADILAN NEGERI

Kita rechthebbende werd op den grond in ge-
schil en dat na den dood van Si Kita, ongeveer
10 jaar geleden zijne rechten op den grond in ge-
schil overgingen op Tjongo, een neef van Si Kita
zijnde de moeder van Si Tjongo, wier naam hij
niet weet, een zuster van Si Kapeh, de moeder
van Si Kita, dat de grond in geschil zonder toe-
stemming van Si Kapeh door 1e gedaagde in
bezit is genomen en dat 1e gedaagde dien grond
na ongeveer 22 jaar geleden aan IIden gedaag-
de heeft overgedragen, wetende getuige niet
of hij dien aan IIden gedaagde heeft verkocht of
verpand.

2e getuige Si Sipah gelar Pandito Sinaro dat
hij den grond in geschil waarvan hij de ligging
en de grenzen met juistheid opgeeft, kent; dat
hij dien grond ongeveer 15 jaar geleden in
handen zag van Si Ratoes, wetende getuige
niet hoe Si Ratoes aan dien grond is gekomen
dat na den dood van Si Ratoes de grond in
geschil in handen kwam van zijn oudste en
Si Kapeh; dat Si Ratoes behalve Si Kapeh
die de oudste was nog 2 zusters had Si Lam-
barai en Si Loedjoet; dat na den dood van
Kapeh, een jaar later, de grond in handen kwam
van haar zoon Si Kita; dat Si Kita dien
grond ongeveer 20 jaar in zijn bezit heeft
had; dat na den dood van Si Kita de grond
in handen kwam van Thans eischer, een kleine
zoon van Lambaerai; dat, nadat eischer die
grond ongeveer 10 jaar lang had bezeten hij
getuige a die grond in handen zag van IIden ge-
daagde en dat deze hem toen mededeelde
dat hij dien grond van 1e gedaagde

broeder
gk bijv
[signature]
[signature]

PENGADILAN NEGERI PADANG

hij niet weet hoe I^e gedaagde aan dien grond is gekomen.

3^e getuige Si Bosot gelar Radja [illegible] dat hij den grond in geschil waarvan [illegible] grenzen juist opgeeft kent; dat [illegible] de laatste negen jaren in handen [illegible] gedaagden, wetende getuige niet hoe zij daaraan zijn gekomen; dat hij dien grond te voren ongeveer 10 jaar lang in handen van eischer heeft gezien en dat voor dien dien grond in handen was van Si Kita [illegible] van eischer, ongeveer 20 jaar lang; dat hij de familieverhouding tusschen Si Kita en eischer niet kent.

4^e getuige Si Boejoeng Ketek gelar Tampiaran dat hij weet dat partijen geschil hebben over een stuk grond waarvan hij de ligging en de grenzen met juistheid opgeeft; dat hij die grond nu meer dan 40 jaren geleden in handen heeft gezien van Si Ratoes, zijnde die toen mamak kapala waris in zijn familie; dat ongeveer 30 jaar geleden Si Ratoes [illegible] en dat toen de grond in geschil in handen kwam van Si Kita, die toen mamak kapala waris in zijn familie werd; dat nu ongeveer 20 jaar geleden Si Kita stierf en dat toen de grond in handen kwam van eischer als mamak kapala waris; dat nu ongeveer 10 jaar geleden die grond in handen kwam van II^de [illegible] wetende getuige niet hoe; dat Si [illegible] twee zusters had Si Kapeh en Si [illegible] rai en een broeder Si Loedjoep; dat Si Kapeh een zoon had Si Kita; dat [illegible] boerai een dochter Si Koempa [illegible]

RADANG

een zoon is van laatstgenoemde;
Overwegende dat vervolgens ten verzoeke van gemachtigde van gedaagden ter terechtzitting onder eede zijn gehoord de volgende getuigen die in substantie hebben verklaard:
Si Marote gelar Radja Bilang dat hij weet dat partijen geschil hebben over een stukgrond waarvan hij de ligging en de grenzen met juistheid opgeeft; dat die grond ongeveer 50 jaar geleden reeds in bezit was van Si Kipang, de oudtante van 1e gedaagde; dat toen Si Kipang ongeveer 40 jaar geleden stierf die grond in handen kwam van haar zoon Si Agam; dat toen Si Agam ongeveer 30 jaar geleden stierf die grond in handen kwam van 1e gedaagde als mamak kapala waris zijner familie; dat Si Gampa de kleinzoon is van de zuster van Si Kipang; dat hij getuige, zich den naam van die zuster niet meer herinnert doch dat hij die zeer goed heeft gekend; dat die zuster een dochter had Si Topang en dat deze de moeder was van 1e gedaagde; dat de grond ongeveer 7 jaar geleden in handen is gekomen van IIde gedaagde en dat deze hem getuige-toon heeft medegedeeld, dat hij dien grond in pondhoed van 1e gedaagde;
Inta gelar Radja Basa dat hij weet dat partijen geschil hebben over een sawah waarvan getuige de ligging en de grenzen opgeeft als ten rekeste genoemd; dat hij dien grond nu ongeveer 50 jaren geleden heeft zien ontginnen door Si Kipang en haar zoon Si Agam; dat na de dood van Si Kipang die grond in handen

kapala waris is in zijn eischers-familie
doch heeft ontkend dat de grond in geschil
behoort tot de harta poesaka van de fami-
lie van eischer, deze laatste behoort te ve-
wijzen

Overwegende dat de Landraad heeft
dat de grond in geschil harta poesaka
van de familie van eischer door de verklaar-
gen der onder eede ter terechtzitting gehoor-
de getuigen Si Salam gelar Koetjing Sinaro
Si Sipak gelar Pandito Sinaro, Si Boeh
gelar Radja Bataeak en Si Baejoeng [illegible]
gelar Tamperak niet geleverd acht, [illegible]
de eisch behoort te worden ontzegd met ve-
oordeeling van eischer in de kosten van
het geding

Gelet op de betrekkelijke bepalingen

Rechtdoende:

Ontzegt den eisch
Veroordeelt eischer in de kosten van het
geding tot op heden begroot op f 39,20
(negen en dertig gulden en twintig cents)
Aldus gewezen in raadkamer op heden
Zaterdag den zeventienden December
een en twintig door Mr. R. H. Reuterma,
President en ~~Si Djamil gelar Datoek [illegible]~~
~~[illegible]~~
Maänaen gelar Datoek Bongo
hoofd van Limau Manis [illegible]
Landraad en denzelfden dage in het open-
baar uitgesproken bij monde van dien-
zelfden President in tegenwoordigheid
van dieselfde leden, van Imam [illegible]
gelar Imam Maharadja, Mo[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] Dorst
[illegible]
[illegible]

[illegible] Si Djamil gelar
[illegible] Radja Dihoeloe
[illegible] van Loebuk
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Adviseur, 's Landraads b. s. Griffier
P.C. Krijgsman en van partijen
De b. s. Griffier
[signature]

De President
[signature]

[illegible]

NEGERI

Untuk salinan yang sama bunyinya diberikan serta atas permintaan dari GAMPA CS, sebagai Tergugat dalam perdata No.82/1921 berlawan SI TJONGO GELAR MALIN PANDUKO, sebagai Penggugat, diberikan pada hari RABU tanggal 27 JANUARI 1982, oleh saya :

Panitera Pengadilan Negeri kelas 1B Padang.-

(Z. M U S L I M.SH.).-
NIP.040021158.-

Biaya salinan :

Meterai	Rp.	75.-
L e g e s	Rp.	2.500.-
S a m p u l	Rp.	1.000.-
JUNLAH :	Rp.	3.575.-

UNTUK BUKTI PENGUTIPAN
36FB4AAF940529874
ENAM RIBU RUPIAH 6000

PADANG

Pengadilan Negeri di Padang telah menunjuk sebagai berikut suatu Vonnis dalam suatu perkara dari :

Si Tjongo gelar Malin Pandoeko , suku Melayu, seorang petani, bertempat tinggal di Pasar Baru (Pauh V) , mamak kepala waris kaumnya , Pendakwa ;

C o n t r a

I. G a m p a , suku Tanjung ;
II. Si MA'ani suku Caniago ;
keduanya petani, bertempat tinggal di Kelok Belimbing Pauh IX , sebagai : Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Mendengar pihak pihak ;
Memeriksa surat surat ;
Menanyakan keterangan saksi yang disumpah menurut agamanya ;

Tentang duduk perkara ;

Menimbang, bahwa pendakwa dalam suratnya tertanggal 2 September 1921 , menjelaskan duduk perkara :

Dengan hormat saya yang bertanda tangan dibawah ini seorang Melayu nama si Tjongo gelar Malin Pandoeko , suku Melayu, pekerjaan bersawah, diam di Pasar Baru Pauh V, dalam distirik Pauh, nagari Lubuk Begalung (Padang) ;

Menyembahkan daawa buat diri saya dan buat kaum saya menurut kewajiban saya jadi mamak dan kepala waris dalam kaum saya atas dua orang Melayu 1. nama si Gampa suku Tan - jung , 2. nama si Ma'ani suku Caniago, keduanya pekerjaan bersawah, diamdi kelok Belimbing, Pauh IX (Padang) dalam perkara sebagaimana tersebut dibawah ini :

Ada sepotong tanah paparakan harta pusaka oleh saya didalamnya berisi bermacam macam tanam tanaman yang menda - tangkan hasil , letaknya di Baruh Kelok jalan ke Belimbing, berwatas :
sebelah Utara dengan tanah si Kutjing, Itam, sekarang dikuasai oleh si Rantjak ;
sebelah Timur tanah si Marote ;menggadai kepada si Boele ,
sebelah Selatan jalan besar dan kawan tanah ini juga yang masih saya kuasai ;
sebelah Barat dengan tanah orang tua Ragam , harga kira kira f.200.-
Maka dengan tiada jalan suatu apa sekarang ini tanah telah dikuasai saja oleh yang terdakwa I , meskipun sudah diminta

supaya .... / ...

supaya itu tanah dipulangkannya , tetapi dianya tidak per - dulikan, melainkan kabarnya akan tanah ini dengan tidak se - tahu dan seizin saya, sudah digadaikan atau dengan jalan per- janjian perjanjian lain oleh terdakwa I kepada terdawa II , hal ini adalah menjadikan kerugian bagi saya dan bagi kaum saya ;

Oleh sebab itu dengan hormat saya minta kehadapan landaraad supaya dengan vonnis dihukum yang terdawa I memulangkan itu tanah dan yang terdawa II keluar dari atas tanah itu ber - sama hak miliknya ; dari perjanjian perjanjian yang diperbuat oleh terdawa I dan terdawa II atas tanah itu dibatalkan (dimati- kan), karena sekali kali terdawa I tidak berhak atas tanah ter - sebut ;

Dihukum lagi yang terdawa membayar ongkos ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa tembusan dari surat ini diberi kepada masing masing terdawa , dengan pemberi tahuan untuk suka mem - balasnya secara tertulis ;

Menimbang, bahwa pihak terdakwa yang bersangkutan hanya muncul secara perorangan dan secara terpisah, masing masing pendakwa yang dikuasakan kepada si Belut gelar Rajo Mansur , dan si Terdakwa , Abd.Madjid gelar Bagindo Sinaro ;

Menimbang, bahwa sesudah sia sia dalam mencoba mencari perdamaian dari pihak pihak yang bersangkutan , pembacaan di- lakukan atas surat gutatan yang mana pendajwa yang dikuasakan menyatakan tetap tidak berobah ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa yang dikuasakan me - ngatakan bahwa terdakwa tidak mengenal persengketaan tanah yang dimaksud , Pengadilan Negeri perlu memeriksa menyelesaikan persengketaan tanah , yang mana ketua anggota telah mengangkat Ma'mur gelar Datuk Bungsu Kepala Negeri Limau Manis dalam Komisi untuk membantu Panitera dalam sidang ini menyelesaikan sangketa tanah dan dibuat gambarnya dan pemerikaaan selanjutnya diundurkan sampai tanggal 2 Nopember 1921 ;

Menimbang, bahwa menjelang hari pembuatan proses perbal oleh team yang bersangkutan dibacakan dan pihak yang bersang - kutan menyatakan bahwa dalam proses perbal ini tanah tersebut dalam sengketa ;

Menimbang, bahwa pendakwa yang dikuasakan selanjutnya menyatakan bahwa tanah itu milik kaum pendakwa sebagai harta pusaka yang mana pendakwa mamak kepala waris dalam kaumnya, bahwa oleh terdakwa I , 17 tahun yang lalu tanah yang disangketa kan itu digadaikan kepada terdakwa II seharga f.40.- dan selanj nya menyatakan bahwa dia mengakui bahwa pendakwa mamak kepala

waris .... / ....

waris kaumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan pen - dakwa , saksi saksi berikut didengan keterangannya dengan sumpah dalam sidang dan mengatakan garis garis besarnya :

SAKSI I Si SILAM GELAR KUTJING HITAM :

- bahwa dia mengetahui bbetul letak dan batas batas tanah yang disengketakan ;
- bahwa dia sejak kecilnya hingga sekarang 40 tahun yang lalu melihat tanah itu dikerjakan oleh si Ratus, ;
- bahwa sesudah meninggalnya si Ratus sekarang 40 tahun yang lalu tanah itu menjadi hak milik si Kapeh anak perempuan dari kakak si Ratus yang namanya dia tidak tahu ;
- bahwa sesudah meninggalnya si Kapeh 20 tahun yang lalu anak - nya si Kita mempunyai hak atas tanah yang disengketakan dan bahwa sesudah meninggalnya si Kita 10 tahun yang lalu haknya atas tanah yang disengketakan beralih pada Tjongo saudara sepupu dari si Kita adalah ibu dari si Tjongo yang mana namanya dia tidak tahu ; kakak dari si Kapeh , ibu dari si Kita ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tanpa izin dari si Kapeh dimili ki oleh terdakwa I dan bahwa terdakwa 22 tahun yang lalu menyerahkan tanah itu kepada terdakwa II , saksi tidak me - ngetahui apakah tanah itu dijual atau digadaikan pada ter - dakwa II ;

SAKSI II SI SIPAH GELAR PANDITO SINARO :

- bahwa dia betul mengetahui letak dan batas batas tanah yang disengketakan ;
- bahwa dia melihat 45 tahun yang lalu tanah itu dalam tangan si Ratus , saksi tidak tahu bagaimana tanah itu sampai pada si Ratus ;
- bahwa setelah meninggalnya si Ratus tanah yang disengketakan itu berada dalam tangan kakaknya yang perempuan si Kapeh ;
- bahwa si Ratus kecuali si Kapeh yang tertua masih mempunyai seorang kakak si Lambai dan kakak laki laki si Doedjoet ;
- bahwa sesudah meninggalnya si Kapeh setahun yang lalu tanah itu jatuh ketangan anaknya si Kita ;
- bahwa si Kita memiliki tanah itu selama 20 tahun ;
- bahwa setelah meninggalnya si Kita tanah itu jatuh pada pen - dakwa yang sekarang , cucu laki laki dari si Lambuai ;
- bahwa setelah pendakwa 10 tahun lamanya memiliki tanah itu saksi melihat tanah itu dalam tangan terdakwa II , dan bahwa terdakwa II menyetakan bahwa dia mendapat tanah itu dari

terdakwa I ... / .....

terdakwa I ; bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana ter - dakwa I mendapatkan tanah itu ;

SAKSI III SI BOSOK GELAR RAJO BATUAH :

- bahwa ia mengetahui betul letak dan batas tanah yang diseng - ketakan ;
- bahwa tanah itu 9ntahun yang lalu , yang terakhir di tangan terdakwa , saksi tidak mengetahui bagaiman ia mendapatkan tanah itu ;
- bahwa dia sebelumnya 10 tahun lamanya melihat tanah itu dalam tangan si Pendakwa dan bahwa sebelumnya tanah itu dalam tangan tangan si Kita mamak dari pendakwa 20 tahun lamanya ;
- bahwa dia tidak mengetahui keadaan dalam kaum antara si Kita dan pendakwa ;

SAKSI IV SI BUJANG KETEK GELAR TAN PERAK :

- bahwa ia mengetahui adanya sengketa dari beberapa pihak menge - nai sebidang tanah yang mana dia mengetahui betul letak dan batas dari tanah itu ;
- bahwa dia melihat tanah itu sekarang lebih dari 40 tahun yang lalu ditangan si Ratus , sewaktu itu dia adalah mamak kepala waris dalam kaumnya ;
- bahwa 38 tahun yang lalu si Ratus meninggal dan bahwa tanah yang disengketakan diwaktu itu dalam tangan si Kita , waktu itu dia adalah mamak kepala waris dalam kaumnya ;
- bahwa lebih kurang 20 tahun yang lalu si Kita meninggal dan waktu itu tanah tersebut jatuh ketangan si pendakwa sebagai mamak kapala waris dalam kaum ;
- bahwa 10 tahun yang lalu tanah itu dalam tangan terdakwa II saksi tidak tahu bahwa si Ratus mempunyai 2 saudara perempuah, si Kapeh dan si Tambuai dan seoarang saudera ~~perempuan~~ laki laki si- Ladjut ;
- bahwa si Kapeh mempunyai anak laki laki , si Kita , bahwa si - Lambuai mempunyai anak perempuan si Kumpa dan bahwa pendakwa adalah anak laki laki dari yang disebut terakhir ;

Menimbang, bahwa seterusnya atas permintaan terdakwa yang berkuasa , saksi berikut dedengar keterangannya dibawah sumpah dalam sidang , yang mana saksi ini telah menerangkan garis besarnya saja :

SI MAROTE GELAR RAJO BILANG :

- bahwa ia mengetahui pihak yang bersengketa atas sebidang tanah , yang mana letak dan batas batas dari tanah itu ia mengetahui betul ;
- bahwa 50 tahun yang lalu tanah itu telah lama dimiliki oleh

si Kipang .... / ....

si Kipang Etek yang tua dari terdakwa I , bahwa sewaktu si Kipang meninggal 40 tahun yang lalu , tanah itu berada dalam tangan anaknya si Agam ;

- bahwa waktu si Agam meninggal 30 tahun yang lalu , tanah itu berada dalam tangan terdakwa I sebagai mamak kepala waris kaumnya ;
- bahwa si Gampa adalah cucu dari kakak si Kipang ;
- bahwa ia sebagai saksi tidak ingat lagi nama kakak si Kipang tetapi saksi kenal betul padanya ;
- bahwa kakak si Kipang mempunyai anak perempuan si Topang dan si Topang ini adalah ibu dari terdakwa ;
- bahwa lebih kurang 17 tahun yang lalu tanah itu berada dalam tangan terdakwa II, yang mana terdakwa II menyatakan pada saksi bahwa tanah itu digadaikan oleh terdawa I kepadanya ;

SAKSI II INTAN GELAR RAJO BASA :

bahwa ia mengetahui pihal yang bersengketa atas sebidang sawah yang mana saksi memberi keterangan letak dan batas batasnya sawah itu atas permintaan yang berkepentingan ;

- bahwa 50 tahun yang lalu ia melihat tanah itu dikerjakan oleh si Kipang dan anaknya si Agam ;
- bahwa sesudah meninggalnya si ~~Kipang~~ Kipang tanah itu berada dal tangan si Agam yang mana si Agam ini mamak kepala waris dalam kaumnya ;
- bahwa waktu si Agam meninggal 30 tahun yang lalu tanah itu berada dalam tangan si Djani, saudara laki laki dari si Agam dan sesudah si Djani meninggal 2 tahun yang lalu berikutnya tanah itu berada dalam tangan terdakwa II yang menggantikan sebagai mamak kepala waris dari kaumnya ;
- bahwa si Kipang mempunyai saudara perempuan si Marni, yang mana si Maini ini mempunyai anak si Tppang ;
- bahwa terdakwa I adalah anak si Topang , bahwa menurut per - nyataan dari terdakwa I , tanah yang disengketakan , 20 tahun yang lalu digadaikan kepada terdakwa II dan bahwa saksi me - lihat tanah itu dikerjakan oleh terdakwa II dalam 20 tahun terakhir ini ;

Menimbang, banwa pihak pihak yang bersangkutan sete rusnya menyatakan tidak mau lagi membawa persoalan ini kejalan ~~tengah~~ tengah dan mencari kepastian hukum ;

T E N T A N G - H U K U M :

Menimbang bahwa adanya kemajuan dari terdakwa I untuk menyerahkan kembali tanah yang disengketakan pada pendakwa dan putusan dari terdakwa untuk meninggalkan tanah itu beserta apa yang ada diatasnya dan diantara para terdakwa menyatakan tiada

berguna lagi mengenai persetujuan yang telah dicapai dalam hal sengketa tanah atas tanah itu , bahwa tanah itu adalah harta pusaka dari kaum pendakwa , yang mana pendakwa adalah mamak kepala waris ;

Menimbang, bahwa dimana terdakwa yang berkuasa mengetahui bahwa si Pendakwa adalah kepala waris dari kaumnya, tetapi tidak mengetahui bahwa tanah yang disengketakan termasuk harta pusaka dari kaum si pendakwa , yang mana hal terakhir ini harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti di Pengadilan Negeri , yang mana tanah dalam sengketa adalah harta pusaka dari kaum si pendakwa , melalui keterangan keterangan di - bawah sumpah dalam sidang oleh para saksi yang didengar , si Salam gelar Kutjing Hitam, si Sipah gelar Pandito Sinaro si Bosok gelar Rajo Batuah, dan si Bujang Ketek gelar Tan Perak , tidak menyakinkan , maka oleh sebab itu tuntutan di - tolak dengan pertimbangan si pendakwa membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan pasal pasal yang bersangkutan ;

M E M U T U S K A N :

- Menolak tuntutan ;
- Menghukum si Pendakwa dengan membayar segala ongkos ongkos perkara hingga sekarang f.39,20.-

Demikian diputuskan dalam kamar sidang , pada hari ini , hari Sabtu , tanggal 17 Desember 1921 , oleh Mr.R.H. Reutema , sebagai Ketua, dan si Djanil gelar Datuk Rajo , Kepala Nagari di Hulu Lubuk Kilangan , Maaimun gelar Dt.Bungsu Kepala Nagari Limau Manis , adalah anggota anggota dari Pe - ngadilan Negeri , dan pada hari itu juga disebutkan secara terbuka oleh Ketua , mewakili para anggota , dan Imam Mirin gelar Imam Maharaja , penasehat agama (Islam) , Panitera - Pengganti Pengadilan Negeri , PC Krijgsman , dan kedua belah pihak ;

Panitera Penggantu ,

d.t.o.

= Krijgsman =

K e t u a ,

d.t.o.

= R.H. Reutema =

UNTUK BUKTI PENGADILAN
METERAI TEMPEL
5F62AAAF940528754
6000 DJE

Lampiran 7. Keputusan KAN tentang Penyelesaian Konflik Harta Pusako Tinggi Kaum Suku Tanjuang dengan Kaum Suku Melayu

PUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI PAUH IX KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

TENTANG

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKO TINGGI ANTARA KAUM SUKU TANJUANG DENGAN KAUM SUKU MELAYU PAUH IX

ANTARA

IDRIS GELAR RAJO INTAN

TERHADAP

USMAN. M DAN NURSIN RAJO SAMPONO

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) PAUH IX
KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

Sekretariat : Jl. By Pass KM 8,9 Kampung Lalang Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang
Kode Pos : 25152

KESIMPULAN MAJELIS HAKIM ADAT
No. 01/PDT/KAN-PIX/III/2014

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

Kami Ninik Mamak Banjinih Adat Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang "kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito, nan bak umpamo kayu gadang di tangah kota, urek tampek baselo, batang tampek basanda, dahan ka tampek bagantuang, daun tampek balinduang kapanasan, tampek bataduah kahujanan", yang telah ditugaskan sebagai Hakim Adat dan Panitera/Notulensi sesuai surat tugas No. 02/ST.HA.KAN.P-IX/II/2014 tanggal 15 Februari 2014 telah memeriksa, menyimpulkan dan menyelesaikan sengketa anak kemenakan manuruik " Alua jo Patuik, Manimbang Samo Barek,, Maukua Samo Panjang, Mahukum Sacaro Adia" antara :

1. IDRIS Gelar Rajo Intan, umur 66 tahun, suku Tanjuang, pekerjaan buruh harian lepas, alamat RT 04/RW 015 Tampat Durian Kelurahan Korong Gadang;
2. ASIAH, umur 54 tahun, suku Caniago, pekerjaan Rumah Tangga alamat RT 04/RW 015 Tampat Durian Kelurahan Korong Gadang.

sebagai PEMOHON:

Berlawanan dengan

1. Usman. M, umur 47 tahun, suku Melayu, pekerjaan Tani.

selanjutnya disebut sebagai TERMOHON

Membaca : Surat pengaduan Saudara Idris dan Asiah (suami istri) tanggal 14 Februari 2014 dimohon kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX untuk dapat menyelesaikan sengketa pembelian tanah dengan pihak Nursin Rajo Sampono.

Menimbang : bahwa berdasarkan Pengaduan dari saudara Idris dan Asiah (Suami Istri), maka Majelis Hakim Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji telah memanggil TERMOHON sebanyak 3 (tiga) kali.

Memperhatikan :

1. Bahwa pada panggilan I terhadap TERMOHON pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2014 pukul 16.00 Wib di Kantor KAN Pauh IX melalui surat pangggilan No. 03/ekst/PDT/KAN-P.IX/ II-2014, namun TERMOHON tidak hadir.
2. Bahwa pada panggilan II terhadap TERMOHON pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2014 pukul 16.00 Wib di Kantor KAN Pauh IX melalui surat pangggilan No. 04/ekst/PDT/KAN-P.IX/ II-2014, namun TERMOHON tidak hadir.
3. Bahwa pada panggilan III terhadap TERMOHON pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 pukul 16.00 Wib di Kantor KAN Pauh IX melalui surat pangggilan No. 05/ekst/PDT/KAN-P.IX/ II-2014, namun TERMOHON tidak hadir.
4. Bahwa pada pemeriksaan terhadap PEMOHON yang didampingi Kuasanya Saudara Herman pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 pukul 16.00 Wib di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX memberikan keterangan dan penjelasan :

- Pada tanggal 3 Agustus 1998 Nursin suku Melayu dan Nasrul suku Tanjuang meminjam uang kepada PEMOHON sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian uang tersebut dibayar oleh Nursin dengan sebidang tanah dengan luas 400 m^2. Selanjutnya PEMOHON akan menambah lagi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Nursin dengan saksi Arifin dan Erman Kasri.
- Pada tanggal 15 Juli 1999 PEMOHON telah menambah lagi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga utang Nursin berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 30 Mei 2001 dibuat Surat Jual Beli Tanah yang merupakan perobahan dari Surat Pinjam Meminjam tanggal 3 Agustus 1998, antara Nursin Rajo Sampono dan Usman. M kemenakan dari Nursin Rajo Sampono dengan Asiah dengan luas tanah 400 m^2 seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang batas sepadanya :
  Sebelah timur berbatas dengan jalan Bandes (jl. ke SMP 28 Padang)
  Sebelah barat berbatas dengan temanya
  Sebelah utara berbatas dengan temanya
  Sebelah selatan berbatas dengan Kutar.
- TERMOHON Usman. M berjanji akan menyelesaikan surat-surat pembelian tanah tersebut, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian. Walaupun diatas tanah tersebut telah berdiri rumah PEMOHON tapi belum punya sertifikat hak milik.
- PEMOHON tidak mengetahui apakah tanah tersebut merupakan harta pusaka yang diwarisi oleh Nursin atau harta pencahariannya.

5. Bahwa untuk menguatkan keterangan dari PEMOHON akan didengarkan keterangan saksi Arifin, Erman Kasri dan Zulhusna pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014, pukul 16.00 Wib di Kantor KAN Pauh IX, namun para saksi tidak memenuhi panggilan melalui surat No. 06/ekst/PDT/KAN-P.IX/ II-2014.

Menyimpulkan : Bahwa walaupun TERMOHON tidak pernah memenuhi panggilan sidang begitu juga dengan saksi-saksi PEMOHON, namun Majelis Hakim Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX tetap membahas dan menyimpulkan dengan berdasarkan :

1. Bukti tertulis yang telah diberikan oleh PEMOHON
2. Keterangan dan Penjelasan PEMOHON

Maka Majelis Hakim Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX mengambil kesimpulan "bulek aie dek pambuluh, bulek kato jo mufakat, magaruak sahabih sauang, maresek sahabih raso" sesuai aturan adat di Minangkabau " kusuik bulu paruah manyalasaian, kusuik banang disalasaian ditingkek nagari, kusuik sarang tampuo disalasaikan di Pangadilan".

1. Permasalahan antara PEMOHON dengan TERMOHON adalah masalah hutang piutang/pinjam meminjam dengan jaminan tanah dengan ukuran 20 m x 20 m dan atau seluas 400 m^2
2. Jika tanah yang dijaminkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON merupakan pusako tinggi maka penyelesaian sengketa tanah tersebut melalui Mamak Kepala Waris
3. Jika tanah yang dijadikan jaminan kepada PEMOHON merupakan hasil dari mata pencaharian TERMOHON maka penyelesaian Hutang Piutang adalah menjadi tanggungjawab ahli waris (anak dari TERMOHON)
4. Jika Hutang yang dibuat oleh TERMOHON adalah untuk menegakkan adat sako dan pusako dalam kaum atau untuk membimbing anak kemenakan " sababnyo kayu di agiah batupang, batupang dek karano dahannyo, sababnyo mamak ado bautang, bautang dek karano anak kamanakannyo. Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan, dibaok urang ka saruaso, anak di pangku kamanakan di bimbiang, jago nagari jan binaso", maka wajib membayar dan atau menyelesaikan adalah kemenakannya.

Lampiran 8. Dokumentasi Lapangan

Keterangan : Kantor Kerapatan Adat Nagari Pauh IX

Keterangan: Proses Permohonan pengaduan

Keterangan : Wawancara dengan Bapak Syafruddin

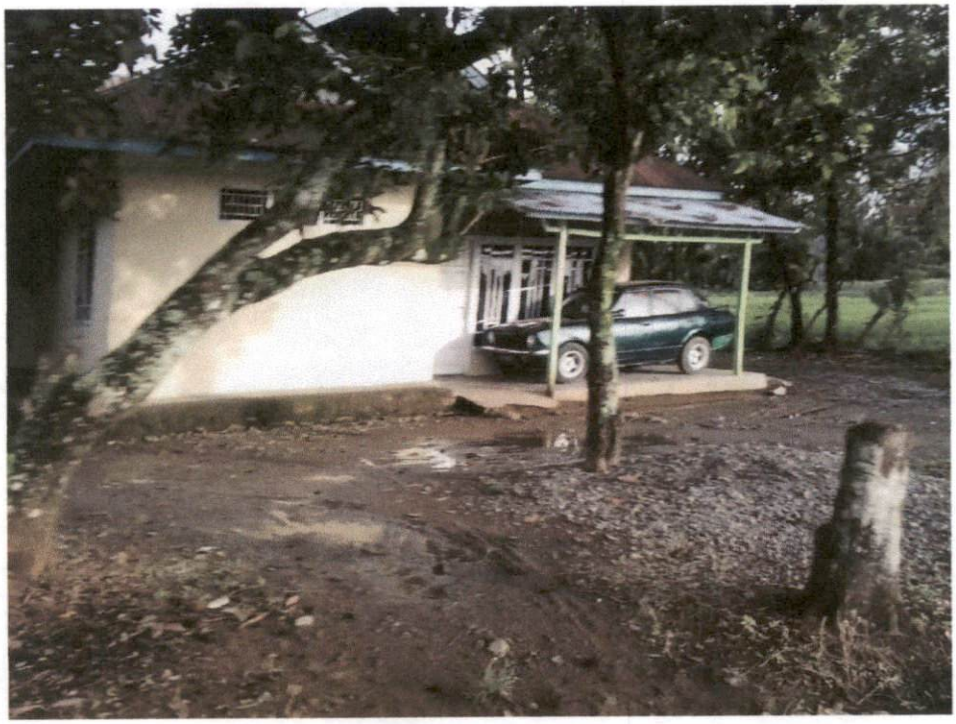

Keterangan: Rumah Bapak idris (melayu) yang merupakan tanah pusako tinggi kaum suku tanjung

Keterangan: Lahan yang menjadi objek konflik harta pusako tinggi suku tanjung antara kaum keturunan Limah dengan kaum keturunan Gadirah

Keterangan: Lahan konflik harta pusako tinggi antar kaum Suku Tanjung dengan kaum Suku Caniago yang dulunya sawah sekarang telah menjadi perumahan.